

346.033

AKR

k e.1

**KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG RESTITUSI DAN
KOMPENSASI KEPADA KORBAN**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Ilmu Hukum**

UNIVERSITAS DIPONEGORO
Oleh :
ZUL AKRIAL
1998

PEMBIMBING

PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

1998

**KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG RESTITUSI DAN
KOMPENSASI KEPADA KORBAN**

Disusun Oleh

ZUL AKRIAL
NIM. B4A096029

Dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal: 24 Nopember 1998

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.
NIP. 130.350.519

Mengetahui Ketua Program

Magister Ilmu Hukum,



Prof. H. Purwahid Patrik, SH.
NIP. 130.307.058

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH
LAGI MAHA PENYAYANG**

**TIADA DAYA DAN KEKUATAN KECUALI DENGAN
PERTOLONGAN-MU YA ALLAH**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, karena atas karunia, rahmat dan berkah-Nyalah pengerjaan penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana, paling tidak akan terkait tiga kepentingan, yaitu kepentingan masyarakat (negara), kepentingan pelaku dan kepentingan korban dari tindak pidana tersebut.

Korban, sebagaimana halnya dengan pelaku tindak pidana, dan termasuk pula manusia pada umumnya, mempunyai harkat dan martabat serta terdiri atas jiwa dan raga. Dengan demikian, setiap manusia — baik manusia secara individual maupun manusia secara kolektif — membutuhkan perlindungan hukum.

Sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini, lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana, sementara korban dari tindak pidana kurang mendapat perhatian, terabaikan. Atas dasar pertimbangan inilah yang mendorong dan menimbulkan tekad dalam diri penulis untuk membuat karya tulis ini, yaitu berkenaan dengan perlindungan terhadap kepentingan korban, khususnya dalam wujud restitusi dan kompensasi.

Atas dorongan semangat yang terus menerus, maka pada kesempatan ini kepada yang tercinta Ayahnda dan Ibunda, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah memberkati kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., di sela-sela kesibukannya yang padat, beliau telah berkenan untuk membimbing penulisan tesis ini. Untuk itu, penulis juga menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah Subhanahuwata'ala berkenan menerima segala amal bakti beliau dan melimpahkan rahmat-Nya yang berlipat ganda.

Dalam kesempatan ini pula, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Rektor Universitas Diponegoro dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program S2 dan sekaligus kesempatan penyelesaian tesis ini.
2. Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) yang telah berkenan memberikan bantuan, baik moril maupun materiil selama penulis mengikuti proses belajar mengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, sampai pada penyelesaian tesis ini.
3. Bapak-bapak dan ibu-ibu staf pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan hukum kepada penulis.

Demikian pula kepada segenap Bapak-Bapak/Ibu-ibu/Saudara-saudara dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terutama para rekan dosen bidang hukum pidana yang dengan ikhlas telah mendorong dan membantu untuk meringankan tugas pekerjaan sehari-hari, sehingga untuk semua itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih.

Akhirnya tiada kata-kata lain, selain ungkapan rasa bahagia dan terima kasih kepada isteri tercinta, Nesmiati. M. dan anak tersayang, Maziyah serta segenap keluarga yang telah memberikan pengorbanan dan bantuan berupa apapun selama masa studi dan pengerjaan penulisan tesis ini.

Semoga karya tulis ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca. Amin !

Semarang, Nopember 1998

Penulis,

Zul Akrial

RINGKASAN

Pada awalnya, reaksi terhadap suatu pelanggaran yang menimbulkan kerugian dan penderitaan pada pihak lain, sepenuhnya merupakan hak dari pihak yang dirugikan untuk menuntut balas. Konsekuensi logis dari hal ini, telah menimbulkan suatu keadaan balas dendam yang tidak berkeputusan diantara pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Keadaan ini dipandang tidak saja berhubungan dan hanya merupakan urusan antara kedua belah pihak itu saja, melainkan juga menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan ketertiban dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Sehingga masyarakat (negara) dalam kaitan ini juga berkepentingan untuk ikut menyelesaikan atas konflik yang terjadi itu.

Dalam praktek penerapan hukum pidana, ternyata pada akhirnya gangguan terhadap keseimbangan ketertiban dalam masyarakat inilah yang lebih diperhatikan, sehingga masyarakat (negara) merasa sebagai satu-satunya yang berhak untuk menuntut "balas" atau ganti rugi dari pelaku. Ini berakibat pada sentralisasi dalam sistem hukum pidana. Negara bertindak sebagai "wakil perdamaian" dalam masyarakat. Korban yang merupakan pihak yang dirugikan secara kongkret, kehilangan haknya untuk melakukan tindakan terhadap pelaku.

Suatu tindak pidana tidak lagi dilihat terutama sebagai kerugian terhadap manusia yang terdiri atas jiwa dan raga, melainkan adalah sebagai pelanggaran terhadap sesuatu yang abstrak yang dinamakan dengan ketertiban hukum.

Dalam proses peradilan pidana, kepentingan korban hanyalah satu dari sekian banyak kepentingan yang mungkin dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum.

Dengan munculnya aliran hukum pidana modern, sistem hukum pidana lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana. Sedangkan kepentingan korban kurang mendapat perhatian, terabaikan.

Korban dalam konteks ini, meliputi baik korban kejahatan, maupun korban dalam pengertian tersangka, terdakwa atau terpidana ataupun pihak lain yang mendapat perlakuan atau tindakan yang tidak sah atau tindakan/perlakuan tanpa alasan berdasarkan undang-undang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam rangka pelaksanaan/penerapan hukum pidana formil (KUHAP).

Pada akhir abad kedua puluh ini bergema tuntutan masyarakat terhadap keadilan. Salah satu tuntutan keadilan tersebut adalah menghendaki adanya keseimbangan perhatian dan perlakuan antara korban dan pelaku dalam sistem hukum pidana, yang dalam penelitian ini dilakukan penelaahannya terhadap kebijakan legislatif tentang restitusi dan kompensasi kepada korban sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap kepentingan korban. Kompensasi adalah ganti kerugian kepada korban yang dibebankan pada keuangan negara/masyarakat, sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban.

Untuk maksud tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif sebagai pendekatan utama di samping yuridis komparatif dan yuridis historis sebagai penunjang.

Dalam hukum pidana positif, perlindungan terhadap kepentingan korban, pada umumnya adalah bersifat abstrak dan secara tidak langsung. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu, hukum pidana positif (materiil/formil) juga memberikan perhatian kepada korban secara "langsung", khususnya dalam kaitannya dengan restitusi dan kompensasi.

Pengaturan tentang restitusi dan kompensasi dalam hukum pidana positif, diatur dalam dua model pengaturan, yaitu dalam hukum pidana materiil — termasuk di dalamnya di dalam perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP — dan dalam hukum pidana formil.

Dalam hukum pidana materiil (KUHP), restitusi diatur dalam Pasal 14c KUHP. Ganti kerugian dalam hal ini adalah sebagai syarat khusus yang bersifat fakultatif dalam lembaga pidana bersyarat. Sedangkan pengaturan restitusi dalam hukum pidana materiil dalam bentuk perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP diatur dalam 3 Undang-Undang, yaitu dalam Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Pengusutan, penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE). Kedudukan restitusi dalam ketentuan ini adalah sebagai sanksi berupa tindakan tata tertib yang dapat dijatuhkan oleh hakim bersama-sama dengan pidana pokok.

Restitusi dalam Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkedudukan sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif. Di samping itu, restitusi juga dapat ditafsirkan pengaturannya di dalam Pasal 47 huruf c, d dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedudukan restitusi dalam aturan ini adalah sebagai suatu bentuk tindakan tata tertib seperti halnya dengan restitusi dalam UUTPE.

Untuk pengaturan restitusi dalam hukum pidana formil, terdapat dalam ketentuan Pasal 98 — 101 KUHP (Tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian). Ganti kerugian yang dapat dimintakan oleh korban melalui lembaga ini hanya terbatas pada ganti kerugian yang bersifat materiil yaitu berupa "rugi" dan "biaya", padahal kerugian yang dapat ditimbulkan oleh pelaku terhadap diri korban tidak saja kerugian materiil melainkan juga dapat menimbulkan kerugian yang bersifat immateriil.

Kompensasi dalam hukum pidana formil diatur dalam Pasal 77 jo Pasal 95 — 96 KUHP yang diwujudkan melalui lembaga praperadilan. Penetapan besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat diputuskan oleh hakim melalui lembaga ini, oleh perundang-undangan ditentukan secara interval minimum maksimum, sehingga hakim hanya mempunyai kebebasan untuk menetapkan jumlah ganti kerugian yang akan diberikan pada korban hanya dalam batas interval tersebut. Tidak terdapat alasan tentang dasar pikiran apa yang melatarbelakangi penentuan jumlah ganti kerugian tersebut yang ditetapkan secara interval, jika dikaitkan dengan kerugian berupa hilangnya nyawa korban.

Dikaitkan dengan tujuan nasional negara Indonesia, seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia" dan "untuk memajukan kesejahteraan umum", maka penetapan besarnya jumlah ganti kerugian yang akan dibayarkan pada korban, seyogyanya juga mengacu pada konsep kesejahteraan. Sehingga ganti kerugian tidak semata-mata demi ganti kerugian itu sendiri, melainkan pertimbangan penentuan besarnya jumlah ganti kerugian tersebut harus pula bernuansa kesejahteraan. Konsekuensinya adalah, bahwa jumlah ganti kerugian tidak ditetapkan secara limitatif dalam wujud interval minimum maksimum,

melainkan di samping pertimbangan terhadap keterlibatan korban (*shared responsibility*) itu sendiri dalam hal terjadinya delik juga digantungkan pada situasi dan kondisi sosial ekonominya.

Bertolak dari tujuan nasional itu pula, ganti kerugian seharusnya bukan lagi sebagai hak korban, melainkan merupakan keharusan negara untuk memberikan ganti kerugian tersebut kepada korban. Karena terjadinya korban dapat dipandang sebagai gagalnya negara dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warga masyarakat, sehingga adalah logis kalau negara harus bertanggung jawab atas kerugian/penderitaan yang dialami oleh korban, yang walaupun untuk tahap awal — dengan mengingat kondisi keuangan negara — kompensasi yang akan diberikan kepada korban itu bersifat selektif, untuk kemudian dikembangkan secara bertahap kepada korban-korban tindak pidana yang lain.

Di samping pembayaran kompensasi melalui upaya penal, melalui upaya nonpenalpun juga dapat dilakukan, yaitu dengan memberdayakan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berorientasi pada perlindungan terhadap korban kejahatan. Keikutsertaan LSM-LSM ini diperlukan dalam hal kondisi keuangan negara yang belum memungkinkan untuk memberikan ganti kerugian kepada seluruh korban kejahatan. Atas dasar itu, keberadaan dan keterlibatan LSM yang pendanaannya berasal dari warga masyarakat, diperlukan untuk ikut memberikan bantuan dana kepada korban kejahatan yang memerlukannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	17
E. Kerangka Pemikiran	17
F. Metoda Penelitian	24
1. Metoda Pendekatan	24
2. Spesifikasi Penelitian	26
3. Metoda Pengumpulan Data	27
4. Metoda Analisis Data	28
BAB II RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN	29
A. Beberapa Pandangan Tentang Korban	29
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban	44
C. Dasar Pembetulan Terhadap Eksistensi Restitusi dan Kompensasi	60
1. Restitusi Sebagai Wujud Perlindungan Korban Dilihat Dari Aspek Tanggung Jawab Pelaku dan Aspek Tujuan Pemidanaan	63
2. Kompensasi Sebagai Wujud Perlindungan Korban Dilihat Dari Aspek Tanggung Jawab Negara dan Masyarakat	74

BAB III ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN	82
A. Perumusan Kebijakan Legislatif Tentang Restitusi Yang Berorientasi Pada Perlindungan Korban Kejahatan	82
1. Pengaturan Restitusi Dalam Hukum Pidana Materiil	84
2. Pengaturan Restitusi Dalam Hukum Pidana Formil	110
B. Perumusan Kebijakan Legislatif Tentang Kompensasi Yang Berorientasi Pada perlindungan Tersangka, Terdakwa, Terpidana ataupun Pihak Lain Sebagai Korban	135
C. Prospeksi Kebijakan Legislatif Tentang Restitusi dan Kompensasi Di Indonesia	155
1. Restitusi	165
a. Restitusi Sebagai Pidana Pokok	166
b. Restitusi Sebagai Pidana Tambahan	169
c. Pengimplementasian Restitusi Pada Lembaga Pidana Bersyarat	177
2. Kompensasi	184
a. Kompensasi Kepada Tersangka, Terdakwa, Terpidana ataupun Pihak Lain Sebagai Korban	184
b. Kompensasi Kepada Korban Kejahatan	188
BAB IV PENUTUP	196
A. Kesimpulan	196
B. Saran	200
BIBLIOGRAFI	203
DAFTAR SINGKATAN	210
INDEKS NAMA	211
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 983/KMK.01/1983 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN	214

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum pidana yang sekarang dikenal sebagai hukum publik merupakan hasil dari suatu proses perkembangan sejarah yang panjang. Sebelum menjadi hukum publik, hukum pidana merupakan hukum perdata.¹ Namun demikian, menurut Andi Hamzah,² “Tidaklah dapat dikatakan bahwa hukum perdata lebih dahulu ada, baru menyusul hukum pidana. Dari dahulu kala sudah ada hukum pidana. Bahkan dalam Kitab Suci Thaurat sudah ada ketentuan pidana itu, ‘janganlah engkau mencuri, jangan engkau berzina, jangan engkau bersumpah palsu’ telah terdapat di dalamnya”. Akan tetapi maksud dari pernyataan bahwa hukum pidana pada awalnya merupakan hukum perdata itu adalah, bukan dari segi substansinya, melainkan adalah dilihat dari sudut prosedur penyelesaiannya.

Pada waktu hukum pidana masih merupakan hukum perdata, setiap orang yang menderita kerugian atau menjadi korban sebagai akibat dari tindakan orang lain,

¹ Tentang perbedaan antara hukum publik dengan hukum perdata, lihat lebih lanjut Sunaryati Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum* (Bandung, 1976), hal. 68 *et. seq.* 1; serta perhatikan juga Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacakara, *Aneka Cara Perbedaan Hukum* (Bandung, 1989), hal. 24 *et. seq.* 1

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta, 1991b), hal. 9.

mempunyai hak untuk melakukan atau menuntut balas atas kerugian/penderitaan yang dialaminya.³

Pembalasan itu pada umumnya tidak hanya merupakan hak dari seseorang yang dirugikan atau yang terkena tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban dari seluruh keluarga, famili dan bahkan dalam beberapa hal menjadi kewajiban dari anggota masyarakat.⁴

Perkembangan lebih lanjut, diantara warga masyarakat timbul suatu kebutuhan atau hasrat untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang telah menimbulkan kerugian pada kepentingan perseorangan itu, yaitu dengan suatu kesadaran, bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan perseorangan itu sesungguhnya juga merupakan pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat. Sehingga untuk mengakhiri terjadinya balas dendam yang timbal balik atau berlakunya asas *tus talionis* (hukum balas membalas), diputuskanlah oleh warga masyarakat bahwa seseorang yang telah menimbulkan kerugian pada kepentingan orang lain itu, harus membayar ganti kerugian kepada orang yang dirugikan sekaligus juga kepada masyarakat.⁵ Hal ini, menurut L.H.C. Hulsman,⁶ "telah berlangsung dari abad pertengahan sampai abad ketiga belas,

³ Lihat juga Prasaran Purwoto S. Gandasubrata, "Masalah Ganti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana," *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, ed. Badan Kontak Profesi Hukum Lampung (Bandung, 1977), hal. 116 *et. seq.* !

⁴ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta, 1989), hal. 39. Lihat juga Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana [Criminal Justice System] Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme* (Bandung, 1995), hal. 61 !

⁵ Satochid Kartanegara, *Telah Dikupas Kedalam Bahasa Indonesia Dari Bahasa Belanda, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka* (Bagian Kesatu Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun terbit), hal. 24.

⁶ L.H.C. Hulsman, *Afscheid van Het Strafrecht een Pleidooi voor Zelfregulering*, atau *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa.Regulasi*, terj. Wonosutanto (Surakarta, 1988), Jilid II. Hal. 29. Hal yang sama lebih dipertegas lagi, seperti dapat disimak dalam uraian tulisan Romli Atmasasmita, "Masalah

...bersambung ke halaman berikut.

dimana sebagian besar konflik-konflik antarmanusia diselesaikan dalam rangka ganti rugi.”

Sementara itu tingkat pemikiran masyarakat semakin maju, sehingga masalah ganti rugi inipun mengalami perubahan. Ganti rugi tersebut dihapuskan dan diganti dengan hukuman publik, karena pada fase ini hukuman tidak lagi dijatuhkan (ditentukan) oleh perorangan yang menjadi korban, tetapi adalah oleh masyarakat (negara).⁷ Demikian juga menurut S.R. Sianturi, “pada mulanya jumlah ganti rugi (denda) ini lebih banyak tergantung pada keinginan dari pihak yang dirugikan, kemudian dikendalikan dan ditentukan oleh penguasa”.⁸

Bertolak dari uraian di atas dapat dinyatakan, bahwa pada mulanya, reaksi terhadap suatu pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada orang lain, sepenuhnya merupakan hak dari orang yang dirugikan (korban) untuk menuntut balas. Efek samping dari tuntutan balas ini, telah menimbulkan suatu keadaan, tindakan balasan yang dilakukan oleh pihak korban, seringkali tidak setimpal dibandingkan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku, hal ini terjadi sebagai akibat dari emosi yang berlebihan dari pihak korban. Dalam perkembangannya kemudian, akibat dari dendam yang sering tidak berkeputusan (*tallonts*) ini, telah pula menimbulkan suatu keadaan, kerugian/penderitaan yang dialami oleh seseorang itu lambat laun dapat diganti dengan

Lanjutan...

Santunan Terhadap Korban Tindak pidana, "Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992a, hal. 24.

⁷ Satochid Kartanegara, tanpa tahun terbit (Bagian Kesatu), *Op. Cit.*, hal. 25.

⁸ S.R. Sianturi, 1989, *Op. Cit.*, hal, 40.

...bersambung ke halaman berikut.

membayar sejumlah harta kepada korban. Kemudian oleh karena pelanggaran yang terjadi itu tidak hanya merupakan hubungan (urusan) antara pelaku dan korban, melainkan pelaku pelanggaran dianggap juga telah mengganggu "keseimbangan" ketertiban dalam masyarakat, sehingga yang terjadi adalah juga gangguan dalam "keseimbangan" antara pelaku dan masyarakatnya.

Sehubungan dengan uraian di atas, dalam praktek penerapan hukum pidana, ternyata pada akhirnya gangguan terhadap keseimbangan ketertiban dalam masyarakat inilah yang lebih diperhatikan, sehingga masyarakat (negara) merasa sebagai satu-satunya yang berhak untuk menuntut "balas" atau ganti rugi dari pelaku. Korban sendiri dalam hal ini kehilangan haknya untuk melakukan tindakan.⁹ Hal yang sama juga dinyatakan oleh Arif Gosita,¹⁰ secara berangsur-angsur negara mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan hukum pidana dari pihak korban. Ini berakibat pada sentralisasi dalam sistem hukum pidana. Negara bertindak sebagai "wakil perdamaian" dalam masyarakat dan pihak korban. Situasi kongkret "sebagai yang dirugikan" dan keadaan "perdamaian" yang memberikan perlindungan terhadap kerugian ini, kemudian diabstrahir menjadi "tertib hukum". Pengertian ini kemudian dijadikan yang utama. Suatu tindak pidana tidak lagi dilihat, terutama sebagai kerugian terhadap manusia yang terdiri atas jiwa dan raga, tetapi adalah sebagai "pelanggaran terhadap suatu tertib hukum". Dengan kata lain, bahwa suatu tindak pidana bukanlah suatu perbuatan yang

Lanjutan...

Pada periode ini, segala upaya pengendalian sosial masih berada di tangan individu-individu, hubungan pelaku dan korban masih merupakan perjuangan untuk *survive* (Romli Airmasasmita, 1992a, *Op. Cit.*, hal. 24).

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta, 1994b), hal. 75.

merugikan orang yang mempunyai darah, daging dan perasaan, akan tetapi adalah sebagai sesuatu yang melawan hukum, yaitu bertentangan dengan sesuatu yang abstrak yang dinamakan ketertiban hukum.¹¹

Sehingga dengan demikian, sekarang ini, reaksi terhadap pelaku delik merupakan hak penuh dari negara untuk "penyelesaian" lebih lanjut melalui aparat penegak hukumnya.¹² Sementara itu, korban dari kejahatan tersebut, "dapat" hadir dalam proses peradilan pidana dengan 2 kualitas yang berbeda. **Pertama**, korban hadir sebagai saksi. Fungsi korban disini adalah memberi kesaksian dalam rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. **Kedua**, korban hadir sebagai pihak yang dirugikan. Fungsi korban dalam hal ini adalah mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan yang telah mengakibatkan atau menimbulkan kerugian/penderitaan pada dirinya.¹³

Lanjutan...

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan* (Jakarta, 1983), hal. 118.

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung, 1986a), hal. 184; perhatikan juga pendapat Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek kebijakan penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung, 1998), hal. 55 — 56 !

¹² Sejarah perkembangan zaman keemasan korban hingga kemunduran perhatian terhadap korban, dalam konsep restitusi, oleh Jacob telah diklasifikasikan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. balasa dendam pribadi;
2. balas dendam kolektif;
3. proses negosiasi dan komposisi;
4. pengadopsian hal-hal yang berhubungan dengan jumlah kompensasi yang harus diterima korban pada proses kompensasi;
5. tingkat intervensi para penguasa sebagai mediator dan jumlah bayaran yang mereka peroleh dengan menghitung berdasarkan persentase nilai kompensasi.
6. Pengambilalihan proses peradilan dan penghapusan restitusi dari hukuman pidana (Iswanto, Yazid Effendi dan Angkasa, *Viktimologi* [Purwokerto, 1998], hal. 18).

¹³ Andi Mattalatta, "santunan Bagi Korban," *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, ed. J.E. Sahetapy (Jakarta, 1987), hal. 43 — 44.

Dalam kaitannya dengan masalah tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh korban, maka persoalan yang muncul kemudian adalah apabila kepentingan yang diprioritaskan oleh pihak penyidik dan atau penuntut umum dalam menangani kasus pidana tersebut tidak sesuai atau tidak seiring dengan kepentingan korban untuk memperoleh penggantian kerugian dari terdakwa/pelaku (atau dari negara). Apalagi bila ditelaah lebih jauh, penyidik dan penuntut umum dalam menangani suatu perkara pidana tidak hanya mempertimbangkan kepentingan korban. Kepentingan korban hanyalah satu dari sekian banyak kepentingan yang mungkin dipertimbangkan.¹⁴

Pemihakan pada "kepentingan lain" untuk ikut pula dipertimbangkan oleh penuntut umum maupun aparat kepolisian memang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan diadakannya lembaga **diskresi**¹⁵ (untuk aparat kepolisian) dan lembaga **opportunitas**¹⁶ (untuk penuntut umum).¹⁷

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkan, bahwa "Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁴ *Ibid.*, hal. 45.

¹⁵ Dalam bahasa sederhana dan sehari-hari, "diskresi" dapat dijelaskan sebagai kemungkinan menentukan sendiri keputusan yang diambil dari beberapa kemungkinan sebagai alternatif (Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana* [Jakarta, 1988], hal. 155). Tentang lembaga diskresi ini, lihat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Penjelasan Umumnya !

¹⁶ Asas ini memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk meniadakan penuntutan hukum terhadap seseorang yang disangka telah mewujudkan suatu perbuatan berdasarkan pertimbangan bahwa lebih menguntungkan kepentingan umum jikalau tidak diadakan penuntutan (Hendi Suhendi, "Penerapan Asas Opportunitas Dalam Penegakan Hukum [Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis]," *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, ed. Andi Hamzah [Jakarta, 1986], hal. 151); lihat juga Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta, 1994c), hal. 98 — 99 ! Serta lihat juga Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung, 1996a), hal. 281 !

¹⁷ Tentang kedua lembaga ini, lihat juga Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia* (Jakarta, 1993), hal. 94.

adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan". Dari ketentuan ini jelas, bahwa selain melakukan tugas di bidang peradilan, kejaksaan merupakan pula lembaga politik negara.¹⁸ Hal ini membawa konsekuensi pada penambahan muatan bagi aparat kejaksaan untuk ikut pula mempertimbangkan unsur politik dalam proses penuntutan, di samping mempertimbangkan kepentingan korban seperti diuraikan di atas. Sehingga, jika mengacu pada pola pemikiran seperti ini, maka kepentingan korban kejahatan seringkali terabaikan dan bahkan terjadi penelantaran perhatian, karena dengan konstruksi seperti diuraikan di atas menunjukkan, bahwa kesempatan yang diberikan kepada korban untuk memperoleh ganti kerugian amat bergantung pada kepentingan yang diprioritaskan dan kemampuan dari pihak penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing.

Selain itu, hukum pidana yang sekarang berlaku, mengasumsikan pula bahwa pihak korban telah memperoleh kepuasan keadilan dengan dipidananya pelaku kejahatan, karena pelaku kejahatan dalam hal ini telah merasakan juga penderitaan sebagaimana yang dialami/diderita oleh korban. Asumsi ini barangkali hanya berada dalam lingkup kepuasan moril, akan tetapi jika dihubungkan dengan keadaan korban yang menderita luka fisik, terutama bagi korban yang tidak mampu secara finansial, maka dengan

¹⁸ Menurut Hendi Suhendi, "Dilihat dari struktur ketatanegaraan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Jaksa Agung atau Kejaksaan tidak tercantum di dalamnya.... Dari ketentuan-ketentuan ini nampak jelas, menempatkan posisi kejaksaan dalam posisi sebagai tergolong dalam kekuasaan eksekutif" (Hendi Suhendi, 1986, *Op. Cit.*, hal. 148—149).

pemenuhan aspek kepuasan moril saja belum dapat dikatakan sebagai adanya suatu keseimbangan perlakuan antara pelaku dan korban.¹⁹

L.H.C. Husman dalam kaitan ini juga menyorot masalah korban, "Adalah sangat serius, dipandang secara prinsip, untuk beranggapan bahwa pelanggar harus dipidana supaya korban dapat menemukan ketenangan kembali".²⁰ Apalagi jika dikaji tujuan pemidanaan²¹ saat ini yang tidak lagi berorientasi pada penjeraan/pembalasan, melainkan lebih berorientasi pada perbaikan atau pembinaan si pelaku, yaitu dengan berbagai istilah antara lain, seperti: rehabilitasi, reformasi, *treatment of offenders*, reedukasi, readaptasi sosial, resosialisasi, pemasyarakatan, dan lain-lain.²²

Dengan demikian, kedudukan korban yang terabaikan ini jelas merupakan suatu ketidakadilan. Kalaupun korban difungsikan dalam proses peradilan pidana, tidak lebih hanya sebagai pendukung penguasa (jaksa penuntut umum) dalam rangka "penegakan ketertiban", sementara itu "nasibnya" sendiri sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu perbuatan, terisolasi atau paling tidak, kurang mendapatkan perhatian, teracuhkan.

¹⁹ Iswanto, "Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak pidana Lalu Lintas Jalan" (Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995), hal. 2.

²⁰ L.H.C. Hulsman, 1988, *Op. Cit.*, hal. 31.

²¹ Penulis dalam hal ini menggunakan istilah "tujuan pemidanaan" dengan mengacu pada pendapat P.A.F. Lamintang, bahwa "pidana" pada hakekatnya merupakan nestapa, oleh karena itu ia merupakan "alat" untuk mencapai "tujuan", sehingga pidana itu sendiri bukan tujuan, dan memang tidak bisa menjadi tujuan. Maka istilah yang tepat adalah "tujuan pemidanaan" yang mengandung arti, untuk tujuan apa pidana itu diterapkan, apakah untuk tujuan pembalasan atau untuk prevensi (P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Di Indonesia* [Bandung, 1984], hal. 12).

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang, 1996b), hal. 86.

Korban dalam hal ini, menurut Arif Gosita,²³ “hanya difungsikan/dimanfaatkan sebagai sarana pembuktian saja”.²⁴

Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana, yaitu melalui berbagai bentuk perumusan kebijakan, seringkali ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban secara langsung, sehingga dengan demikian tidak mengherankan apabila perhatian terhadap korban semakin jauh dari peradilan pidana.²⁵

Senada dengan uraian di atas, Mulyana W. Kusumah²⁶ menulis, “Masalah kejahatan senantiasa berkisar pada pertanyaan apa yang dapat dilakukan terhadap penjahat dan tak seorangpun yang mempertanyakan apa yang dapat dilakukan terhadap korban. Setiap orang menganggap bahwa jalan terbaik untuk menolong korban adalah dengan menangkap si penjahat, seakan-akan penjahat adalah satu-satunya sumber kesulitan-kesulitan bagi korban”.

²³ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi, Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa catatan)* (Jakarta, 1987), hal. 29.

²⁴ Padahal menurut Iswanto, Viktimologi sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan yang mandiri (!) mendasarkan pada antarmubungan pembuat dan korban kejahatan menekankan pada pengakuan terhadap peranan dan tanggung jawab korban bukan hanya sebagai saksi korban dalam peradilan pidana, tetapi merupakan bagian utama serta suatu pemecahan fungsional terhadap masalah kejahatan dalam peradilan pidana. Selain itu, viktimologi menuntut agar supaya pembuat kejahatan bertanggung jawab terhadap kerugian baik fisik, moral maupun nyawa korban, oleh karena itu dapat dijadikan dasar politik kriminal pada umumnya dan perlakuan terhadap korban serta keluarganya dan pembuat pada khususnya (Iswanto, 1995, *Op. Cit.*, hal. 68).

²⁵ Andi Mattalatta, 1987, *Op. Cit.*, hal. 39.

Dalam kaitan ini, kaum abolisionisme mengkritik keberadaan sistem peradilan pidana dengan mengatakan, “para korban kejahatan tidak pernah memperoleh manfaat dari hasil akhir suatu sistem peradilan pidana (Romli Atmasasmita, 1995, *Op. Cit.*, hal. 98).

²⁶ Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi* (Bandung, 1981), hal. 2

Dengan perkembangan pemikiran tentang tujuan pemidanaan, yang antara lain didasarkan kepada perlunya pembinaan si pelaku (terpidana) agar dapat kembali ke dalam kehidupan masyarakat, menurut Stephen Schafer,²⁷ "telah dibarengi dengan kenyataan sangat berkurangnya perhatian kepada korban. Dan, walaupun ada perhatian terhadap korban kejahatan, hal itu dianggap tidak boleh menghalangi pembinaan terpidana".

Korban sebagai pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan, seyogyanya juga harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.²⁸ Pelayanan dalam hal ini bukan diartikan sebagai suatu kesamaan perlakuan, melainkan adalah digantungkan pada situasi dan kondisi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, terutama yang menyangkut faktor keterlibatan korban itu sendiri (*shared responsibility*) dalam hal terjadinya delik. Maka oleh sebab itu, adalah penting dalam rangka kajian kriminologi, penologi dan viktimologi untuk memberikan perhatian dan perlakuan kepada pembuat kejahatan dan korbannya secara seimbang, baik mengenai hak maupun kewajiban agar dapat mencerminkan rasa tanggung jawab atas peran sertanya masing-masing dalam hal terjadinya kejahatan. Hak dan kewajiban pembuat kejahatan dan korbannya memang berbeda, dan bahkan dalam beberapa hal bertentangan.²⁹ Dalam kaitan ini, Andi

²⁷ Mardjono Reksodiputro, 1994b, *Op. Cit.*, hal. 76.

²⁸ Terutama dalam keadaan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk mengasuransikan diri mereka pada perusahaan asuransi yang bonafid, seperti halnya dengan di Indonesia, maka menurut Romli Atmasasmita, negara dalam hal ini memiliki kewajiban melindungi warga negaranya yang telah menjadi korban tindak pidana yaitu antara lain dengan memberikan kompensasi kepada korban atau keluarganya (Romli Atmasasmita, 1992a, *Op. Cit.*, hal. 28).

²⁹ Iswanto, 1995, *Op. Cit.*, hal. 3.

Mattalatta³⁰ berpendapat, "Fakelat dari suatu kejahatan seharusnya juga dilihat sebagai sesuatu yang menimbulkan kerugian pada korban, maka dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku harus pula memperhatikan kepentingan korban". Karena terjadinya suatu kejahatan, menurut Stephen Schafer,³¹ dalam teorinya yang terkenal dengan *Criminal-Victim Relationship*, adalah karena antarahubungan korban dengan pembuat kejahatan, sehingga di dalamnya terdapat *functional responsibility*.

Berdasarkan teori *Criminal-Victim Relationship* ini, maka keterlibatan korban akan berpengaruh pada tingkat kesalahan pelaku kejahatan. Lebih lanjut, tingkat kesalahan ini akan berpengaruh pula pada aspek pertanggungjawaban pidana. Maka sebaliknya, seharusnya keterlibatan korban itu sendiri juga mempengaruhi aspek pelayanan dalam mewujudkan perlindungan kepentingannya,³² baik dalam wujud kompensasi maupun restitusi, sehingga fungsi dan peranan korban dalam hal ini tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan peradilan pidana atau dalam rangka penegakan ketertiban seperti diuraikan di atas, melainkan seyogyanya secara kongkret juga berorientasi pada perlindungan terhadap kepentingannya secara kongkret.

Bertolak dari uraian di atas, menurut Iswanto,³³ "maka masalah utama atau obyek hukum pidana seyogyanya meliputi, di samping masalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana, juga masalah korban".³⁴

³⁰ Andi Mattalatta, 1987, *Op. Cit.*, hal. 42.

³¹ Mardjono Reksodiputro, 1994c, *Op. Cit.*, hal. 103.

³² Periksa Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya* (Jakarta, 1987), hal. 135 !

³³ Iswanto, 1995, *Op. Cit.*, hal. 4.

³⁴ *Conf.* Pendapat Barda Nawawi Arief, 1996a, *Op. Cit.*, hal. 87 !

Mengingat kebijakan kriminal yang ditempuh saat ini lebih berorientasi pada pelaku, terbukti tidak berhasil memberantas kejahatan, sehubungan dengan itu tentu saja akibat negatif terhadap korban, baik korban dalam pengertian individu maupun kolektif juga tidak dapat dihindari, sehingga dengan demikian kebijakan kriminal perlu diubah, yaitu di samping berorientasi pada pelaku kejahatan juga terhadap korban secara seimbang.

Di samping korban kejahatan seperti diuraikan di atas, termasuk pula sebagai kategori korban yang juga menghendaki perlindungan hukum, yakni: tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang mendapat perlakuan/tindakan yang tidak sah, atau perlakuan/tindakan tanpa alasan berdasarkan undang-undang dalam lingkup hukum acara pidana, yang dilakukan oleh penguasa negara dalam hal ini adalah oleh aparat penegak hukum.

Korban jenis kedua ini, terutama yang berkaitan dengan ganti kerugian sebagai isu, baru muncul pada beberapa dekade belakangan,³⁵ sedangkan korban jenis pertama, masalah ganti kerugian sebagai salah satu bentuk perlindungan telah muncul sebagai suatu isu seiring dengan perkembangan hukum pidana itu sendiri sebagai hukum publik, terutama terhadap korban yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran KUHP.

Masalah perlindungan hukum terhadap korban jenis kedua ini, paling tidak telah mendapat perhatian ketika berlangsungnya Kongres PBB ketujuh pada tahun 1985 di Millan tentang "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.*" Dari hasil Kongres ini, telah pula diterima oleh Majelis Umum PBB sebagai suatu Deklarasi yang

³⁵ Lihat Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. Cit.*, hal. 53—54 !

dituangkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 tertanggal 29 Nopember 1985 tentang "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*". Di dalam Resolusi ini antara lain dimuat hal-hal seperti masalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa negara, termasuk pula masalah tindakan penangkapan, penahanan yang tidak sah, yaitu yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*illegal abuse of public power*).

Terhadap apa yang diuraikan terakhir, juga termasuk kategori korban yang sekaligus menjadi objek kajian/pembahasan dalam penelitian ini, di samping pengkajian terhadap korban jenis pertama, korban kejahatan, baik korban kejahatan individual maupun korban kolektif.

Bertolak dari uraian di atas, maka penelitian ini adalah bermaksud untuk melakukan kajian terhadap kebijakan legislatif yang berkenaan dengan restitusi dan kompensasi kepada korban, baik korban kejahatan maupun terhadap korban yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan/penerapan (atau pelanggaran) hukum pidana formil yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penentuan pokok permasalahan yang demikian ini adalah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Selama ini, kebijakan legislatif lebih berorientasi pada pelaku kejahatan (*offender centered*),³⁶ sementara korban dari kejahatan itu sendiri kurang mendapat perhatian secara proporsional, terabaikan. Sehingga kebijakan legislatif yang demikian ini patut untuk dipermasalahkan.

³⁶ Mardjono Reksodiputro, 1994b, *Op. Cit.*, hal. 91.

2. Eksistensi korban, demikian pula halnya dengan pelaku kejahatan dan bahkan juga aparat penegak hukum, adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat. Maka oleh sebab itu, manusia sebagai korban ini juga menghendaki perlakuan dan perhatian secara layak, individual dan kongkret, tidak semata-mata hanya berorientasi pada argumentasi demi ketertiban hukum dengan mengenyampingkan segi manusia yang terdiri atas jiwa dan raga. Atas dasar itu, melalui kebijakan legislatif, sudah saatnya korban "diberdayakan" dalam sistem peradilan pidana.
3. Dalam hal tersangka, terdakwa dan bahkan juga terpidana yang menjadi korban sebagai akibat dari pelaksanaan atau penerapan hukum acara pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mendapat perlindungan dan bantuan dari negara untuk memperoleh hak rehabilitasi, ganti kerugian dan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam hal-hal tertentu, maka adalah wajar kalau korban kejahatanpun seyogyanya juga mendapat perhatian dan perlindungan akan hak-haknya dari negara,³⁷ yaitu antara lain adalah berupa kompensasi. Di Indonesia, masalah kompensasi kepada korban kejahatan, belum ada pengaturannya,³⁸ maka oleh sebab itu, ketiadaan kebijakan tentang kompensasi inipun patut pula untuk dikedepankan sebagai suatu pokok permasalahan.

³⁷ Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. Cit.*, hal. 58 — 59. Perhatikan juga pendapat Arif Gosita, 1983, *Op. Cit.*, hal. 145, yang menyatakan, apabila untuk pihak pelaku, setelah ditangkap dan dihukum, diusahakan memperoleh pelayanan pemasyarakatan yang baik, maka wajar apabila para korban kejahatan yang justru tidak melakukan kejahatan juga mendapat pelayanan yang layak, terutama terhadap para korban dari kalangan ekonomi lemah!

³⁸ Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. Cit.*, hal. 58.

4. Asumsi, bahwa dengan dipidananya terdakwa, korban telah mendapatkan kepuasan. Anggapan ini barangkali hanya berada dalam lingkup kepuasan moril,³⁹ tapi tidak mencakup dalam pengertian fisik materiil,⁴⁰ terutama jika dihubungkan dengan keadaan korban yang menderita luka fisik dan yang secara finansial tidak mampu, sehingga dengan demikian, pemberian restitusi dan atau kompensasi dalam hal-hal tertentu justru dapat mencerminkan rasa keadilan terutama dilihat dari perspektif korban. Bahkan, menurut Romli Atmasasmita,⁴¹ kompensasi atau pembayaran ganti kerugian kepada korban, di samping berkenaan dengan masalah keadilan juga sekaligus berkaitan pula dengan masalah keamanan atau ketertiban sosial.
5. Pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian (Pasal 60 ke-4 RKUHP) merupakan jenis pidana yang masih baru dalam sistem sanksi pidana yang akan datang, menurut Mardjono Reksodiputro,⁴² diperlukan pengkajian yang mendalam tentang maksud dan cara menggunakan pidana ini.

³⁹ Mardjono Reksodiputro dalam kaitan ini menulis, kepuasan yang diperoleh korban dalam proses peradilan pidana adalah kepuasan simbolis (1994b, *Op. Cit.*, hal. 91).

⁴⁰ Iswanto, 1995, *Op. Cit.*, hal. 2.

⁴¹ Romli Atmasasmita, 1992a, *Op. Cit.*, hal. 26.

⁴² Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*. (Jakarta, 1995), hal. 71; perhatikan juga pendapat Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. Cit.*, hal. 65 — 66 !

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka ruang lingkup masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah perumusan kebijakan legislatif tentang restitusi sudah berorientasi pada perlindungan korban kejahatan ?
2. Apakah perumusan kebijakan legislatif tentang kompensasi juga sudah berorientasi pada perlindungan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana ataupun pihak lain yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan tidak sah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ?
3. Bagaimanakah prospeksi kebijakan legislatif tentang restitusi dan kompensasi di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang penelitian dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini adalah bertujuan: “untuk mengetahui kebijakan legislatif tentang restitusi dan kompensasi dalam rangka perlindungan korban, baik terhadap korban kejahatan maupun terhadap korban yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan/penerapan hukum acara pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan sekaligus prospeksi kebijakan legislatif tentang restitusi dan atau kompensasi pada masa yang akan datang”.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan data dasar bagi penelitian lanjutan dalam objek penelitian yang sama;
2. Dapat menambah informasi yang lebih kongkret dalam rangka pembaharuan hukum pidana, khususnya yang berkenaan dengan kebijakan legislatif tentang restitusi dan kompensasi kepada korban;
3. Melengkapi bahan kepustakaan, terutama terhadap literatur bidang viktimologi.
4. Dapat menambah pengetahuan peneliti sendiri dalam menunjang pekerjaan sehari-hari sebagai pengajar.

E. Kerangka Pemikiran

Di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan: "...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Sebagai konsekuensinya adalah, bahwa perumusan tersebut menghendaki peranan yang aktif dari negara (pemerintah) dalam rangka menuju tercapainya tujuan nasional tersebut.

Di dalam setiap negara modern saat ini, menurut S. Prajudi Atmosudirdjo, campur tangan penguasa negara ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari telah meliputi hampir di segala bidang kehidupan. Mengingat fungsi hukum saat ini yang demikian luas cakupannya itu, sehingga semua campur tangan penguasa negara tersebut mutlak

diberi bentuk hukum agar segala sesuatunya tidak bersimpang siur dan tidak menimbulkan keragu-raguan pada semua pihak yang bersangkutan, dan bilamana timbul konflik, penyelesaiannya akan lebih mudah.⁴³ Hukum dalam hal ini, menurut Satjipto Rahardjo, bukan lagi semata-mata dilihat sebagai ekspresi nilai-nilai keadilan, melainkan lebih diterima sebagai sarana untuk menyalurkan kebijakan-kebijakan negara (*policy*) dalam mengatur masyarakat.⁴⁴

Bertolak dari uraian di atas, terutama dihubungkan dengan rumusan tujuan negara Indonesia di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka ini mengandung arti, bahwa semua kebijakan (termasuk kebijakan legislatif) dalam rangka pembaharuan, baik pembaharuan di bidang hukum, ekonomi, politik maupun sosial, harus mengacu pada rumusan abstrak dari tujuan negara Indonesia tersebut.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia, menurut Barda Nawawi Arief,⁴⁵ sudah dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak dapat dilepaskan dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti yang dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas. Ini pulalah yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap pembaharuan hukum, termasuk di dalamnya pembaharuan di bidang hukum pidana.⁴⁶

⁴³ Prajudi Atmosudidjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta, 1983), hal. 23.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum* (Bandung, 1977), hal. 25 — 26.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, 1996b, *Op. Cit.*, hal. 1.

⁴⁶ *Conf.* Pendapat Soerjono Soekanto, "Pembaharuan hukum merupakan kegiatan terencana, terarah dan terpadu untuk: a) Mengisi kekosongan hukum yang ada. b) Melancarkan proses hukum yang terhalang. c) Mengatasi kekurangan-kekurangan pada sistem hukum. d) Menghapus unsur-unsur sistem hukum yang tidak berfungsi lagi (Soerjono Soekanto, "*Beberapa Catatan Tentang Pembangunan Hukum, Acuan Untuk Penegak Hukum Menuju Keadilan*," ed. Panda Nababan dan R.M. Suropto [Jakarta, 1988a], hal. 36) !

Kebijakan terhadap perlindungan kepentingan korban, dalam kaitannya dengan uraian di atas, merupakan bagian yang integral dari usaha meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus berorientasi dan mengacu pada aspek kesejahteraan, baik sosial maupun individu dalam kerangka keseimbangan. Dengan demikian, suatu kebijakan yang responsif harus dapat mengakomodasi dari berbagai unsur yang terkait, sehingga dapat mendekati suatu wujud keseimbangan dari kepentingan-kepentingan yang ada maupun dalam wujud keseimbangan perlakuan diantara subjek.

Bertolak dari uraian di atas, setidaknya-tidaknya terkait 3 pihak dalam hal terjadinya suatu tindak pidana, yaitu pihak pelaku, korban dan pihak masyarakat (negara). Kebijakan hukum pidana dalam kaitan ini, harus dapat mengakomodasi dari berbagai kepentingan yang ada pada ketiga pihak tersebut dalam rangka menciptakan suatu keseimbangan kepentingan.

Hukum pidana yang sekarang berlaku, seperti diketahui lebih berorientasi pada pelaku kejahatan (individualisasi pidana). Sementara itu, kedudukan korban sebagai pihak (orang) yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini sangat memedihkan. Korban dari kejahatan seolah-olah dilupakan. Ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktek penyelenggaraan hukum pidana hanya menaruh perhatian kepada si pembuat, ialah orang yang melakukan tindak pidana.⁴⁷

⁴⁷ Kenyataan ini juga diakui oleh Menteri Kehakiman, yang ketika itu adalah Oetoyo Oesman, seperti dapat disimak dalam pidato pembukaan Seminar Nasional Hukum Tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum (LPPH) Golkar, Jakarta, 8 Juni 1994, "...Kini sudah waktunya bagi kita untuk memberikan

...bersambung ke halaman berikut.

Kebijakan perlindungan korban pada hakekatnya merupakan bagian yang integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan, yaitu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.⁴⁸ Oleh karena itu, menurut Andi Mattalatta,⁴⁹ keterlibatan negara dan masyarakat umum dalam menanggulangi beban penderitaan korban bukan karena hanya negaralah yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan umum, tetapi juga disertai dasar pemikiran, bahwa negara berkewajiban untuk memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan para warganya. Terjadinya korban kejahatan dapat dianggap gagalnya negara dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warganya.⁵⁰

Secara teoretis, sebagai dasar atau patokan bagi korban untuk memperoleh perlindungan, diantaranya adalah hak untuk mendapatkan restitusi dan atau kompensasi, dalam hal ini adalah bergantung pada peranan atau keterlibatan korban itu sendiri terhadap terjadinya kejahatan.⁵¹

Keterlibatan korban dalam hal terjadinya kejahatan, menurut Benjamin Mandelsohn dapat dibedakan menjadi 6 kategori berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu:

1. Korban sama sekali tidak bersalah.
2. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri.

Lanjutan...

perlindungan hukum bagi korban kejahatan yang selama ini terabaikan...." (Made Darma Weda, *Kriminologi* [Jakarta, 1996], hal. 89).

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, 1996a, *Op. Cit.*, hal. 53.

⁴⁹ Andi Mattalatta, 1987, *Op. Cit.*, hal. 37.

⁵⁰ Berkaitan dengan ini, perhatikan juga pendapat Romli Atmasasmita, "...negara memiliki kewajiban melindungi warga negaranya yang telah menjadi korban tindak pidana antara lain dengan memberikan kompensasi terhadap korban atau keluarga korban (Romli Atmasasmita, 1992a, *Op. Cit.*, hal. 28) !

⁵¹ Arif Gosita, 1983, *Op. Cit.*, hal. 144.

3. Korban sama salahnya dengan pelaku.
4. Korban lebih bersalah dari pada pelakunya.
5. Korban adalah satu-satunya yang bersalah.
6. Korban pura-pura dan korban imajinasi.⁵²

Melalui kategori di atas, akan mempunyai konsekuensi atau berpengaruh pada tingkat pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Sehingga, di samping menentukan derajat kesalahan pelaku, seyogyanya dengan kategori di atas sekaligus juga menentukan bentuk perlindungan, yaitu dalam pengertian besarnya jumlah restitusi ataupun kompensasi yang akan diberikan kepada korban. Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi hanya berorientasi semata-mata pada pelaku tindak pidana, melainkan korban juga sudah semestinya "diberdayakan".⁵³

Sekiranya sistem pidana dan pertanggungjawaban pidana juga berorientasi pada korban,⁵⁴ maka menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan mengenakan pidana ganti rugi untuk delik-delik tertentu seyogyanya juga ditarik/diangkat menjadi kebijakan umum,⁵⁵ atau dengan kata lain, mengangkat konsep restitusi dan kompensasi untuk selanjutnya ditetapkan sebagai sanksi (kebijakan) pidana tertentu.

⁵² Mardjono Reksodiputro, 1994b, *Op. Cit.*, hal. 79; *conf.* tipe korban menurut Stephen Schafer (lihat uraian Bab III Sub C angka 2 huruf b)!

⁵³ Istilah "diberdayakan" dalam hal ini dimaksudkan adalah, memberikan kesempatan kepada pihak korban untuk secara leluasa ikut serta menyatakan pendapatnya (Arif Gosita, 1987, *Op. Cit.*, hal. 29), dan sekaligus berperan sebagai salah satu unsur pertimbangan bagi hakim sebelum memberikan putusannya atau bahkan ikut "mempengaruhi" putusan hakim.

⁵⁴ Maksud "berorientasi pada korban" dalam penelitian ini tidaklah dimaksudkan untuk mengurangi perhatian/perlakuan terhadap upaya pembinaan narapidana, melainkan menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian yang mutlak dipertimbangkan dalam proses peradilan pidana.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. Cit.*, hal. 62.

Sehubungan dengan masalah kompensasi dan restitusi ini, Stephen Schafer⁵⁶ menguraikan adanya 5 (lima) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu:

1. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi oleh korban dari proses pidana.
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana.
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana.
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan disokong oleh sumber-sumber penghasilan negara.
5. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus.

Lebih lanjut dijelaskan, **kompensasi** adalah bersifat keperdataan, timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan wujud pertanggungjawaban masyarakat/negara, sedangkan **restitusi** adalah bersifat pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayarkan oleh terpidana/pelaku kejahatan, atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.⁵⁷

Paradigma restitusi dan kompensasi sebagaimana diuraikan di atas, sekaligus digunakan pula sebagai kerangka acuan dalam penelitian ini. Agar pengertian restitusi dan kompensasi ini tidak terlepas dari kaitannya dengan pengertian korban, maka perlu

⁵⁶ *Ibid.*, hal. hal. 59 — 60.

⁵⁷ Pengertian istilah restitusi maupun kompensasi seperti ini, juga dianut oleh Mardjono Reksodiputro, 1994b, *Op. Cit.*, hal. 94 — 95; periksa juga Arif Gosita, 1987, *Op. Cit.*, hal. 20; serta Iswanto, 1995, *Op. Cit.*, hal. 50; terakhir lihat juga Sanford H. Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice* (New York, 1983), hal. 1604 *et. Seqq* !

pula dibatasi pengertian dan ruang lingkup kajian korban dalam penelitian ini. Adapun yang dimaksud dengan korban dalam penelitian ini adalah, korban dari kejahatan, baik korban yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran KUHP maupun korban sebagai akibat dari pelanggaran terhadap perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP, sehingga korban dalam hal ini meliputi, baik korban individual maupun korban kolektif. Termasuk juga sebagai korban di sini, yaitu korban yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan/penerapan hukum acara pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dimaksudkan dengan “korban” yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan/penerapan hukum pidana formil (KUHAP) itu adalah: tersangka, terdakwa, terpidana maupun pihak lain yang mendapat perlakuan/tindakan tanpa alasan berdasarkan undang-undang yang berlaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dari kedua konsep korban seperti diuraikan di atas, semuanya menghendaki adanya aturan hukum sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingannya. Untuk itu, dalam penelitian ini akan dilakukan pengkajian terhadap masalah perlindungan hukum tersebut, khususnya yang berkaitan dengan masalah restitusi dan kompensasi sebagai salah satu wujud bagi perlindungan terhadap kedua konsep korban tersebut.

F. Metoda Penelitian⁵⁸

1. Metoda Pendekatan

Perlindungan terhadap kepentingan korban kejahatan adalah sebagai bagian yang integral dari kebijakan perlindungan sosial pada umumnya, oleh sebab itu, pendekatan terhadap masalah ini tidak dapat terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan.

Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling tali menali antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.⁵⁹ Dengan pendekatan seperti ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran kebijakan legislatif tentang kompensasi dan restitusi dalam hukum pidana saat ini sekaligus prospeksinya pada masa mendatang.

Metoda pendekatan dalam rangka peninjauan terhadap kebijakan legislatif ini, terutama dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang menurut Sunaryati Hartono⁶⁰ juga dapat digunakan bersama-sama dengan metoda pendekatan lain. Dalam penelitian ini, di samping menggunakan pendekatan yuridis normatif juga ditunjang dengan yuridis komparatif dan yuridis historis.

⁵⁸ Noeng Muhadjir menjelaskan penggunaan antara istilah "metodologi penelitian" dengan "metoda penelitian". Metodologi penelitian membahas konsep teoretik dari berbagai metoda, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metoda yang digunakan. Sedangkan metoda penelitian mengemukakan secara teknis tentang metoda-metoda yang akan digunakan dalam suatu penelitian (Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* [Yogyakarta, 1996], hal. 3).

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, 1996b, *Op. Cit.*, hal. 61.

⁶⁰ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20* (Bandung, 1994), hal. 141.

Mengingat masalah korban ini merupakan masalah yang multidimensional, maka penggunaan bermacam-macam pendekatan tersebut akan dapat, atau paling tidak mendekati gambaran yang lebih komprehensif tentang eksistensi korban dalam hukum pidana.

Pendekatan yuridis normatif, seperti disebutkan di atas, merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini adalah kebijakan dalam menetapkan dan merumuskan kompensasi dan restitusi sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap kepentingan korban dalam hukum pidana. Jadi titik berat penelitian ini ada pada peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan kegunaan dari metoda penelitain hukum normatif, yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai sesuatu masalah yang tertentu.⁶¹

Pendekatan yuridis komparatif, dimaksudkan adalah sebagai pendamping terhadap pendekatan utama, yuridis normatif, yaitu dalam rangka untuk lebih memahami eksistensi perlindungan korban dalam hukum pidana. Dengan pendekatan yuridis komparatif dimaksudkan pula untuk melakukan kajian terhadap asas-asas dan norma-norma yang berkaitan dengan upaya dan strategi perlindungan/perlakuan terhadap korban, termasuk di dalamnya instrumen-instrumen internasional, seperti dikatakan oleh Muladi, negara-negara anggota PBB tidak dapat dengan begitu saja mengabaikan instrumen-instrumen tersebut, sebab hal ini akan berkaitan erat dengan kesan

⁶¹ *Ibid.*, hal. 140.

internasional terhadap negara yang bersangkutan.⁶² Ini artinya adalah, bahwa keberadaan hukum (pidana) suatu negara juga dipengaruhi oleh pandangan-pandangan internasional.

Sedangkan dengan metoda pendekatan yuridis historis dimaksudkan adalah untuk melakukan kajian terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan kompensasi dan restitusi yang ada, kemudian dengan ditopang oleh studi yuridis komparatif akan dapat memberikan masukan bagi pembentukan kebijakan legislatif di masa mendatang.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah seperti diuraikan terdahulu, dihubungkan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka spesifikasi penelitian ini adalah termasuk dalam lingkup deskriptif analitis, yaitu suatu upaya untuk mendeskripsikan perumusan kebijakan legislatif tentang kompensasi dan restitusi kepada korban, untuk kemudian dihubungkan dengan teori-teori, dan pendapat-pendapat para ahli, sehingga dari analisis ini akan dapat memberikan suatu *problem solving* dalam rangka pembaharuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan strategi kebijakan legislatif tentang kompensasi dan restitusi kepada korban, baik kepada korban kejahatan, maupun terhadap tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain, yang menjadi korban sebagai akibat dari pelaksanaan/penerapan hukum acara pidana yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang tidak berdasarkan pada perundang-undangan.

⁶² Muladi, 1995, *Op. Cit.*, hal. 30.

3. Metoda Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder,⁶³ sehingga, sesuai dengan metoda pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis normatif, maka bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁶⁴ Data sekunder ini memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut:

1. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready made*).
2. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.⁶⁵

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi; bahan hukum sekunder yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, konsep (rancangan) undang-undang, hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya serta pendapat para ahli hukum dan ensiklopedi.⁶⁶

⁶³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta, 1990), hal. 11.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, 1995), hal. 24.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Op. Cit.*, hal. 11 — 12; Sunaryati Hartono, 1994, *Op. Cit.*, hal. 14 dan 151.

4. Metoda Analisis Data

Terhadap data yang diperoleh, disajikan secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analitis dan preskriptif. Penentuan metoda analisis seperti ini dilandasi oleh suatu pemikiran, bahwa penelitian ini tidak hanya bermaksud menggambarkan (mendeskripsikan) data atau objek penelitian sebagaimana adanya, melainkan juga berupaya untuk memberikan argumentasi tentang bagaimana suatu kebijakan yang berkenaan dengan kompensasi dan restitusi itu seharusnya dan sebaiknya ditempuh.⁶⁷

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, 1996b, *Op. Cit.*, hal. 68.

Penelitian preskriptif, menurut Soerjono Soekanto adalah, apabila suatu penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu (Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* [Jakarta, 1986], hal. 10).

BAB II

RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN

A. Beberapa Pandangan Tentang Korban

Dengan adanya berbagai permasalahan mengenai jenis korban dalam kehidupan masyarakat, maka ini pulalah yang melatarbelakangi lahirnya cabang ilmu baru yang disebut dengan "viktimologi"⁶⁸ Walaupun disadari, bahwa korban-korban itu, di satu pihak dapat terjadi karena perbuatan/tindakan seseorang (orang lain), seperti korban pencurian, pembunuhan dan sebagainya (yang lazimnya disebut sebagai **korban kejahatan**), dan di lain pihak, korban dapat pula terjadi oleh karena peristiwa alam yang pengendaliannya berada di luar "jangkauan" manusia (yang lazimnya disebut sebagai **korban bencana alam**), yaitu seperti korban letusan gunung berapi, korban banjir, korban gempa bumi dan lain-lain. Walaupun kategori korban di atas sungguh-sungguh terjadi berdasarkan realita, akan tetapi menurut Andi Mattalatta,⁶⁹ pengertian korban yang mendasari lahirnya kajian viktimologi, pada awalnya hanya terbatas pada korban kejahatan. Maka atas dasar ini pulalah, tanpa mengecilkan arti dari upaya

⁶⁸ Viktimologi atau *victimology* (istilah bahasa Inggris) berasal dari kata Latin, yaitu *victima* yang berarti korban, sedangkan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Maka secara singkat, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban dari berbagai aspek (I.S. Susanto, *Kriminologi* [Semarang, 1995a], hal. 89). Lihat juga Made Darma Weda, "Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi," *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimisasi*, ed. J.E. Sahetapy (Bandung, 1995), hal. 199 — 200 !

Sedangkan menurut Muladi, "Secara keseluruhan viktimologi ini bertujuan untuk: a) menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban. b) berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi c) mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia (Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* [Semarang, 1995], hal. 65).

⁶⁹ Andi Mattalatta, 1987, *Op. Cit.*, hal. 35.

pengkajian jenis korban selain dari korban kejahatan yang ada dalam masyarakat tersebut, pengkajian masalah korban dalam tulisan ini hanya difokuskan pada 2 jenis korban. **Pertama**, korban yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana materiil, seperti diuraikan di atas, yang lazimnya disebut sebagai "**korban kejahatan**". Korban dalam konteks ini merupakan korban dalam pengertian yang konvensional dan sekaligus sebagai cikal bakal yang menjadi objek kajian pada awal lahirnya viktimologi (klasik).

Berbeda dengan jenis korban pertama (yaitu korban kejahatan) seperti diuraikan di atas, korban jenis **kedua** yang sekaligus juga sebagai objek pengkajian dalam penelitian ini di samping terhadap korban jenis pertama, yaitu tersangka, terdakwa, terpidana maupun pihak lain yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan aparat penegak hukum yang tidak berdasar pada perundang-undangan yang berlaku.

Kajian tentang kejahatan dan penjahat⁷⁰ telah sering dipermasalahkan dalam bentuk penelitian, penulisan buku, sampai pada pengkajian dalam bentuk seminar, simposium, dan penulisan artikel dalam koran. Namun, jarang sekali, bahkan hampir-hampir tiada, orang mempermasalahkan korban dalam bentuk penelitian dan penulisan buku, kecuali

⁷⁰ Kajian tentang penjahat dan kejahatan merupakan ruang lingkup studi dari kriminologi, akan tetapi, menurut Barda Nawawi Arief, objek atau pusat perhatian kriminologi akhir-akhir ini *mengalami pergeseran*. Masalah sentral yang menjadi pusat perhatian bukan lagi pada sebab-sebab mengapa seseorang melakukan kejahatan sedangkan yang lain tidak, tetapi *mengapa perbuatan seseorang ditetapkan sebagai suatu kejahatan sedangkan lain tidak* (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992a, *Op. Cit.*, hal. 195); perhatikan juga Arif Gosita, 1983, *Op. Cit.*, hal. 75 ! Sudarto dalam kaitan ini juga menulis, ruang lingkup kriminologi sekarang tidak hanya meliputi penjahat saja, akan tetapi juga orang-orang lain yang bersangkutan paut dengan kejahatan. Perhatian juga ditujukan kepada orang yang menjadi korban kejahatan. Maka timbul ilmu viktimologi, yang menjadi pasangan dari kriminologi (Sudarto, 1986a, *Op. Cit.*, hal. 158).

di dunia Barat. Pengkajian masalah korban secara ilmiah di dunia Barat inipun juga masih bersifat *resen*.⁷¹

Dengan demikian, dibandingkan dengan perkembangan studi kriminologi tentang kejahatan dan penjahat, maka studi ilmiah tentang korban⁷² dapat dipandang sebagai suatu hal yang relatif masih baru, dan bahkan secara ekstrim, J.E. Sahetapy menulis, bahwa untuk kita di Indonesia, viktimologi dapatlah dikatakan bukan saja sebagai suatu cabang ilmu yang baru, melainkan ia dapat dipandang sebagai suatu "*terra incognita*" (yaitu sebagai suatu *unknown territory*).

Pada awal kemunculan viktimologi, studi tentang korban hanya dilihat dalam kaitan dengan pelakunya (*victim offender relationship*).⁷³ Artinya, konsep korban selalu digantungkan pada konstruksi kejahatan seperti yang dirumuskan dalam hukum pidana positif (kejahatan konvensional). Hubungan antara korban dan pelaku kejahatan bukan saja dipelajari dari aspek penderitaan korban tetapi juga bagaimana korban sering turut

⁷¹ J.E. Sahetapy, 1987, *Op. Cit.*, hal. 7; pendapat ini juga didukung oleh Romli Atmasasmita, "penelitian mengenai perkembangan masalah korban tindak pidana di Indonesia sampai saat ini belum pernah dilakukan atau paling tidak tulisan tentang masalah ini yang berlandaskan kepada suatu hasil penelitian belum pernah diterbitkan (Romli Atmasasmita, 1992a, *Op. Cit.*, hal. 34).

⁷² Studi ilmiah tentang korban merupakan ruang lingkup kajian viktimologi, hal ini telah dikukuhkan dalam Simposium Internasional Pertama Tentang Viktimologi di Jerusalem yang diadakan pada tahun 1973, antara lain menyimpulkan, a) Viktimologi dirumuskan sebagai suatu studi ilmiah mengenai korban. b) kriminologi telah dipercaya dengan suatu orientasi viktimologi (Iswanto, 1995, *Op. Cit.*, hal. 69).

Sedangkan tentang hubungan antara kriminologi dan viktimologi, menurut Hermann Mannheim, bahwa viktimologi merupakan bagian dari kriminologi. Senada dengan Hermann Mannheim, Benjamin Mandelsohn berpendapat, adalah kurang tepat jika viktimologi dipisahkan dari kriminologi, dengan alasan: a) bahwa "perbuatan kejahatan" selalu merupakan hubungan dengan orang lain (terutama korban). Hal ini sejalan dengan perkembangan kriminologi dewasa ini yang merupakan "kriminologi hubungan-hubungan"; b) dalam etiologi kriminal, maka bukan saja ciri-ciri pelaku yang dipelajari, akan tetapi juga ciri-ciri korban. Khususnya dalam beberapa kejadian, sulit menentukan siapa sebagai pelaku dan siapa sebagai korban (*Ibid.*, hal. 89 — 90).

mengakibatkan terjadinya kejahatan yang bersangkutan. Dari sinilah mulai timbul gagasan “kompensasi” atau ganti kerugian bagi korban (*victim compensation schemes*) dan pengkajian tentang tipologi korban (*victim typology studies*).⁷⁴ Sehingga pengertian istilah korban sesungguhnya sudah dikenal sejak adanya konsep kejahatan dan pelaku kejahatan.

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa tidak ada pelaku tanpa adanya korban, dan tidak ada korban tanpa adanya pelaku.⁷⁵ Hubungan antara pelaku dan korban merupakan hubungan yang bersifat dwitunggal. Namun demikian, untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi sebagai “*victimless crime*” atau “*crime without victim*” (kejahatan tanpa korban), bahkan korban dan pelakunya adalah tunggal, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku juga.

Walaupun di atas dikatakan bahwa korban sudah dikenal sejak adanya kejahatan, akan tetapi pengkajian terhadap aspek korban ini sendiri telah terjadi penelantaran dibandingkan dengan pengkajian terhadap konstruksi kejahatan dan pelakunya.⁷⁶ Hal ini

Lanjutan...

⁷³ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan* (Jakarta, 1994a), hal. 35; perhatikan juga J.E. Sahetapy, 1995, *Op. Cit.*, hal. vii !

⁷⁴ Mardjono Reksodiputro, 1994c, *Op. Cit.*, hal. 103.

⁷⁵ Dalam kaitan ini, Arif Gosita menulis, jika ingin mencegah terjadinya kejahatan jangan mengabaikan timbulnya korban. Rangkaian kata-kata ini menyatakan, apabila ada orang menjadi korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan. Jadi apabila kita mau menguraikan atau mencegah kejahatan, kita harus memperhatikan dan memahami pihak korban suatu kejahatan. Biasanya orang hanya memperhatikan pihak pelaku kejahatan saja. Ketidakeimbangan ini kurang menguntungkan dalam usaha penanggulangan masalah kejahatan (Arif Gosita, 1983, *Op. Cit.*, hal. 75).

⁷⁶ Sudarto, 1986a, *Op. Cit.*, hal. 183.

...bersambung ke halaman berikut.

terjadi dalam kaitannya dengan hukum pidana modern. Jika diikuti pokok-pokok pikiran aliran hukum pidana klasik, menurut Romli Atmasasmita, sesungguhnya tidak ada tempat bagi perlindungan atau perlakuan yang memikirkan masa depan penjahat. Namun, dengan munculnya aliran hukum pidana modern, maka terhadap hukum pidana ini diberikan beban tugas tambahan, yaitu: bagaimana memperlakukan pelaku tindak pidana sedemikian rupa sehingga hak asasi dan kepentingan masa depannya tidak lebih buruk dari pada ketika ia belum terlibat dengan hukum pidana.⁷⁷

Sehubungan dengan uraian di atas, Muladi juga menulis,⁷⁸ dengan pelbagai cirinya, **aliran klasik** menunjukkan kelemahan yakni tidak memperhitungkan harkat dan martabat manusia dan terlalu mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan umum. Sedangkan sebaliknya, **aliran modern**, dengan senjata ilmu pengetahuan, dengan pelbagai karakteristiknya, menunjukkan pula kelemahan yakni terlalu memanjakan penjahat dan apabila diterapkan sungguh-sungguh akan memakan biaya yang mahal. Untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada pada kedua aliran tersebut, muncul aliran ketiga, yakni **aliran Neo Klasik** yang dipandang sangat

Lanjutan...

Terjadinya hal yang demikian ini, seperti diuraikan oleh W.P.J. Pompe, "karena yang dititikberatkan oleh hukum pidana dalam pertumbuhannya sekarang ini adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Karena itu, hukum pidana dikategorikan sebagai hukum publik. Sebagai demikian, maka hubungan-hubungan hukum yang dilihat, bukanlah hubungan koordinasi antara yang bersalah dengan yang dirugikan, tetapi hubungan subordinasi antara yang bersalah dengan Pemerintah yang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat (Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* [Jakarta, 1983], hal. 37).

⁷⁷ Romli Atmasasmita, 1992a, *Op. Cit.*, hal. 55.

⁷⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang, 1997), hal. 147.

manusiawi dan menggambarkan perimbangan kepentingan secara proporsional. Karakteristiknya adalah sebagai berikut:

1. Modifikasi doktrin kebebasan kehendak atas dasar usia, patologi dan lingkungan.
2. *Daad-Daderstrafrecht*.
3. Menggalakan *expert testimony*.
4. Pengembangan hal-hal yang meringankan dan memperberat pidanaaan.
5. Pengembangan *twintrack-system* yakni pidana dan tindakan.
6. Perpaduan antara *justice model* dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, terpidana termasuk pengembangan *noninstitutional treatment* dan dekriminialisasi serta depanalisasi.

Dengan kelahiran viktimologi, korban mulai kembali mendapat perhatian. Dari beberapa literatur dijelaskan, bahwa cikal bakal viktimologi adalah berasal dari Von Hentig dalam tulisan makalahnya yang berjudul "*remarks on the interaction of perpetrator and victim*".⁷⁹ Dalam pada itu, Benjamin Mandelsohn⁸⁰ pada tahun 1947 menulis sebuah makalah dengan judul: "*Bio-psycho-social Horizons: Victimology*". Ellenberger dalam kaitan ini, pada tahun 1954 melakukan suatu studi tentang hubungan psikologis antara si penjahat dengan si korban. Karya-karya tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1973 yaitu ketika diselenggarakannya Simposium Internasional I tentang viktimologi pada tanggal 2 — 6 September 1973 di Jerusalem.

⁷⁹ Dalam Israel Drapkin and Emilio Viano, ed. *Victimology* (Canada, 1975), hal. 45.

⁸⁰ Istilah viktimologi adalah yang pertama dipergunakan oleh Benjamin Mandelsohn pada tahun 1947.

Dari berbagai pertemuan ilmiah tentang viktimologi, baik pada tingkat nasional maupun internasional, telah membawa akibat pada pergeseran ruang lingkup kajian terhadap eksistensi korban, dari konvensional (misalnya, korban pencurian, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan dan lain-lain) menuju ke arah nonkonvensional, yaitu seperti korban terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah; korban dari kejahatan terorganisir dan korban kejahatan komputer. Dan sekarang, diskursus mengenai korban meliputi pula pelanggaran terhadap HAM (Hak Asasi Manusia). Sejak itu, ruang lingkup studi tentang korban ini menjangkau pula penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuse of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap lingkungan hidup, dan sebagainya. Diskursus tentang hal tersebut disejajarkan pula dengan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuse of public power; onrechtmatige overheidsdaad*), seperti pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk di dalamnya tindakan penangkapan, penahanan yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan lain-lain sebagainya.⁸¹ Pendekatan seperti ini adalah sejalan dengan perhatian yang dicurahkan untuk memperluas ruang lingkup kejahatan.⁸²

⁸¹ Lihat Mardjono Reksodiputro, 1994b, *Op. Cit.*, hal. 85, serta lihat juga I.S. Susanto, 1995, *Op. Cit.*, hal. 89!

⁸² Mardjono Reksodiputro, 1994b, *Op. Cit.*, hal. 87.

Dalam kaitan ini, J.E. Sahetapy⁸³ secara lebih rinci menguraikan paradigma viktimisasi⁸⁴ dalam beberapa golongan, dan penggolongan ini secara tegas dinyatakan bukan bersifat limitatif. **Pertama**, viktimisasi politik, dalam kategori ini dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata di luar fungsinya, terorisme, intervensi dan peperangan lokal atau dalam skala internasional. **Kedua**, viktimisasi ekonomi, terutama dimana ada kolusi antara penguasa dan pengusaha (konglomerat), produksi barang-barang yang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk dalam aspek ini pencemaran terhadap lingkungan hidup dan rusaknya ekosistem. **Ketiga**, viktimisasi keluarga, seperti perkosaan antara keluarga, penyiksaan terhadap anak atau isteri dan menelantarkan kaum manula (manusia usia lanjut) atau orang tuanya sendiri. **Keempat**, viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran, eksperimen kedokteran yang melanggar (ethik) perikemanusiaan. **Kelima**, viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan (dan lembaga pemasyarakatan), maupun menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan "hukum kekuasaan",

⁸³ J.E. Sahetapy, 1995, *Op. Cit.*, hal. vi — vii.

⁸⁴ Dimaksudkan "Viktimisasi" menurut Arif Gosita, adalah penimbunan korban (1993, *Op. Cit.*, hal. 27), sedangkan menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi dapat diartikan sebagai penderitaan, baik fisik ataupun secara psikis atau mental bertalian dengan pelbagai perbuatan. Perbuatan yang dilakukan itu bisa dari perorangan, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga dari pihak penguasa, sehingga korban bukan saja perorangan, melainkan dapat pula beberapa orang, sekelompok orang atau komunitas tertentu atau (sebagian dari) rakyat yang menderita, bukan saja fisik, melainkan inklusif dalam arti finansial, ekonomis, sosial, agama dan dalam arti psikis secara luas (*Ibid.*, hal. vi).

kematian perdata, dan stigmatisasi yang walaupun sudah diselesaikan aspek peradilannya.⁸⁵

Penggolongan viktimisasi tersebut di atas menunjukkan, bahwa masalah korban sesungguhnya sudah sedemikian kompleks dan mencakup wilayah yang begitu luas. Pemahaman tentang eksistensi korban seperti itu, timbul setelah melalui proses perkembangan sejarah pemikiran yang panjang. Sekarang ini, pengertian korban (sebagai "lahan garapan" viktimologi) tidak saja mencakup korban dari kejahatan konvensional (yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana/KUHP), tetapi juga meliputi korban kejahatan nonkonvensional, bahkan telah pula dilakukan pengkajian terhadap viktimologi yang berwawasan hak-hak asasi manusia (*the new victimology*) yang dikembangkan oleh Elias.⁸⁶ Dari perkembangan dan pemahaman konstruksi korban yang semakin luas itu, terutama yang dilakukan melalui pendekatan hak-hak asasi manusia, maka hal ini mengesankan, bahwa pengertian korban sudah berada di luar jangkauan hukum. Menurut Mardjono Reksodiputro,⁸⁷ pengertian "di luar jangkauan hukum" ini harus diartikan sebagai:

⁸⁵ Sebagai bahan perbandingan, menyangkut masalah viktimisasi ini, baca juga Koesparmono Irsan, "Korban Kejahatan Perbankan," *Karya Emiah Para Pakar Hukum Bunga Rampai Viktimisasi*. ed. J.E. Sahetapy (Jakarta, 1995), hal. 25 !

⁸⁶ *Ibid.*, hal. vii.

Pergeseran pandangan terhadap eksistensi korban, seperti diuraikan di atas, adalah tidak terlepas dari pandangan para ahli kriminologi terhadap konstruksi kejahatan itu sendiri. Misalnya Hermann Mannheim membela pandangan, bahwa kriminologi harus mempelajari seluruh perbuatan anti sosial, baik menurut undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan maupun yang tidak. Sementara Sutherland dalam studinya terhadap kejahatan *white collar crime* menganggap kejahatan sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, baik yang diatur dalam undang-undang pidana maupun perdata, administrasi dan yang lainnya. Sedangkan Schwendingers memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi* [Semarang, 1995b], hal 7 — 8; perhatikan juga Made Darma Weda, 1995, *Op. Cit.*, hal. 199 !

1. perbuatan yang tidak tercantum dalam KUHP ataupun tidak melanggar undang-undang, namun sangat merugikan masyarakat;⁸⁸
2. perbuatan telah terjangkau oleh undang-undang, akan tetapi tidak terjangkau oleh penegakan hukum karena sifat penerapan hukumnya yang selektif dan beragam.⁸⁹

Perkembangan pengertian korban dari pendekatan konvensional ke nonkonvensional dan sampai pada pendekatan yang bernuansa hak asasi manusia, tidak terlepas dari pengaruh pandangan-pandangan internasional, terutama dari hasil Kongres PBB ketujuh (1985) yang telah membicarakan jenis kejahatan dalam tema "Dimensi Baru Kejahatan Dalam Konteks Pembangunan" telah pula memperluas cakrawala pengertian korban dengan pendekatan hubungan positif terhadap pembangunan ekonomi.

Berbeda dengan pendapat lama (pendekatan dengan hubungan negatif) yang melihat kejahatan sebagai salah satu akibat dari buruknya keadaan ekonomi (yang berarti pula bahwa bilamana keadaan ekonomi membaik, kejahatan akan menurun), maka pendekatan dengan hubungan positif (*direct relationship*) melihat bahwa gejala kriminalitas ini merupakan pula suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, yaitu seperti pelanggaran hukum pajak, transfer modal melanggar hukum,

Lanjutan...

⁸⁷ Mardjono Reksodiputro, 1994b, *Op. Cit.*, hal. 88.

⁸⁸ Tentang hal ini, dalam kepustakaan ilmu pengetahuan hukum pidana lazimnya disebut sebagai fungsi positif dari sifat melawan hukum materiil yang merupakan perluasan dari asas legalitas. Lebih jauh tentang hal ini, lihat Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta, 1987), hal. 133 !

⁸⁹ Tentang hal ini, antara lain dapat penulis kemukakan, yaitu berhubungan dengan adanya dan diakuinya asas oportunitas yang melekat pada lembaga kejaksaan.

penipuan asuransi, pemalsuan *invoice*, penyelundupan, dan lain-lain. Semuanya mempunyai dampak yang sangat negatif pada perekonomian nasional, sedangkan pelaku-pelakunya adalah berbentuk badan hukum atau berupa pengusaha-pengusaha yang sering mempunyai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Kejahatannya tidak atau jarang dilakukan dengan kekerasan fisik (seperti pada kejahatan penodongan atau perampokan) tetapi lebih sering dilakukan dengan berkedok "*legitimate economic activities*".⁹⁰

Bertolak dari uraian di atas, pengkajian masalah korban harus pula dilihat, tidak saja korban individual, tetapi juga terhadap kelompok individu yang menjadi korban, sehingga korban harus diartikan individu maupun kelompok. Dalam kaitan ini, sehubungan dengan semakin beragamnya bentuk kejahatan, dan tentu saja akan beragam pula korban yang dihasilkannya, maka menurut Mardjono Reksodiputro⁹¹ permasalahan yang dihadapi paling tidak ada 2 (dua), yaitu:

1. sukarnya menentukan korban dengan jelas (karena adanya *abstract victim* dan *collective victim*),⁹² dan
2. sukarnya melakukan penuntutan pidana kepada para pelaku antara lain karena kesukaran dalam mengumpulkan barang bukti.

⁹⁰ Mardjono Reksodiputro, 1994a, *Op. Cit.*, hal. 42.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 44.

⁹² Paul Zvonimir Separovic menyebutkan jenis-jenis korban menjadi korban individual, kolektif, abstrak dan korban pada diri sendiri. Korban kolektif misalnya adalah korban kelompok sosial, korban suku bangsa, korban dari suatu keyakinan, korban rasial, korban golongan minoritas dan lain-lain. Korban abstrak misalnya adalah korban kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum, seperti mengendarai motor dalam keadaan mabuk karena pengaruh alkohol. Korban pada diri sendiri misalnya adalah homoseksual, pemadat narkotik dan lain-lain (Iswanto, 1995, *Op. Cit.*, hal. 70).

Pentingnya pengkajian terhadap eksistensi korban, di samping dalam rangka meninjau hubungan korban dengan pelaku (*victim offender relationship*) untuk kepentingan proses peradilan pidana, baik dalam rangka menetapkan pertanggung jawaban pelaku, lebih-lebih juga dalam rangka menentukan bentuk dan besarnya restitusi dan atau kompensasi yang akan diterima oleh korban; pengkajian tentang korban diarahkan pula untuk melengkapi data statistik kriminal resmi. Hal ini antara lain dimaksudkan sebagai sumbangan informasi bagi pihak yang berwenang dalam rangka menetapkan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan berpijak dari perspektif korban.

Sudah sangat lama para ahli merasakan bahwa statistik kriminal resmi tidak dapat mencerminkan gejala kriminalitas yang terdapat dalam masyarakat. Keadaan ini biasanya disebut sebagai "angka gelap kejahatan" (*dark number of crime*).⁹³ Secara teoretis, menurut Made Darma Weda, angka gelap kejahatan ini dapat diketahui dengan melakukan penelitian terhadap orang-orang yang pernah menjadi korban (*victim survey*). Hanya saja metoda inipun belum menjamin karena banyak korban yang tidak

⁹³ Roeslan Saleh dalam kaitan ini menulis, dari banyak penelitian diketahui, bahwa hanya sebagian mereka yang telah melakukan tindak pidana yang benar-benar dapat diketahui atau ditangkap. Apalagi diadili dan dihukum. Yang disebut *dark number of crime* selalu cukup besar. Apakah alasannya makanya justru mereka itu diketahui atau tertangkap, sedangkan yang lain tidak? Mekanisme seleksi yang bagaimanakah yang memainkan peranan dalam hal ini? Rupanya penelitian mengenai hal ini hampir tidak pernah dilakukan. Yang ada hanya berita-berita mencemaskan dengan mengatakan bahwa mereka yang kurang mampulah yang menjadi mangsa penegak hukum pidana, sedangkan mereka yang keadaan intelektual dan sosialnya lebih baik, kerap kali terhindar dari tangkapan-tangkapan (Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana* [Jakarta, 1984], hal. 14).

Dalam kaitannya dengan statistik kriminal ini, I.S. Susanto menulis, bahwa statistik kriminal bukanlah merupakan sampel yang sah (*parsprototo*) akan tetapi hanyalah sekedar gambaran tentang aktifitas penegakan hukum (I.S. Susanto, "Perkembangan Pandangan Statistik Kriminal," Makalah Pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandungan — Ambarawa 14 s/d 30 Nopember 1994).

mengetahui atau menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban. Dengan demikian, angka gelap kejahatan tetap menjadi “gelap”.

Dalam kaitan ini, Steven Box⁹⁴ berpendapat, ada berbagai alasan yang dapat dikemukakan dan terutama adalah berkisar pada kenyataan tidak adanya laporan⁹⁵ korban tentang peristiwa yang dialaminya. Beberapa sebab itu adalah sebagai berikut:

1. Korban mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban, tetapi tidak bersedia melapor, karena:
 - a. menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan memperdulikan laporannya;⁹⁶
 - b. menganggap bahwa peristiwa itu merupakan “urusan pribadi”, karena:
 1. akan menyelesaikannya langsung di luar jalur pengadilan dengan si pelaku (*extra judicial*);⁹⁷
 2. merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di kantor polisi (tahap

⁹⁴ Mardjono Reksodiputro, 1994a, *Op. Cit.*, hal. 37 — 38.

⁹⁵ Pengertian “laporan” berdasarkan Pasal 1 butir 24 KUHAP adalah, “pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. Dan berdasarkan Pasal 108 ayat (1) KUHAP ditetapkan, “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.”

⁹⁶ Tentang hal ini, Roeslan Saleh menulis, banyak terjadi di negara-negara yang telah maju sekalipun, yaitu banyak orang kecurian, datang ke kantor polisi, sampai di sana diberikan kepadanya formulir-formulir untuk diisi, dan hanya itulah. Setelah itu tidak ada tindakan lain. Polisi tidak bergairah untuk menyelidiki sekitar pencurian yang telah terjadi itu. Sebaliknya bagi warga negara bersangkutan tidak terbuka jalan lain untuk merubah cara bekerjanya polisi seperti yang telah mereka pilih sendiri itu (Roeslan Saleh, 1988, *Op. Cit.*, hal. 155 — 156).

⁹⁷ Proses penyelesaian serupa ini, seperti yang akan dipaparkan secara panjang lebar pada bagian lain berikut ini, merupakan sesuatu hal yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat, sehingga terhadap hal yang demikian ini perlu dilakukan penelitian dalam rangka untuk mengidentifikasi tindak pidana-tindak pidana apa saja yang tingkat penyelesaiannya di luar jalur pengadilan mempunyai frekuensi yang tinggi. Tentang hal ini, lebih jauh periksa Iswanto, 1995, *Op. Cit.*, yaitu yang berkenaan dengan masalah penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas; dan uraian yang sama juga dapat disimak tulisan Romli Atmasasmita, 1992a, *Op. Cit.*, hal. 51 — 53 !

penyidikan) maupun pada saat dilangsungkannya pemeriksaan kasus tersebut di sidang pengadilan (misalnya, dalam kejahatan kesusilaan atau mengalami penipuan karena kebodohnya sendiri);

2. Korban tidak mengetahui bahwa dirinya sesungguhnya telah menjadi korban dari suatu peristiwa kejahatan.⁹⁸
3. Korban yang sifatnya abstrak (*abstract victim*) dan karena itu sukar ditentukan secara khusus dan jelas (misalnya, masyarakat konsumen);
4. Korban mengalami peristiwa kejahatan karena diri sendiri terlibat dalam kejahatan (*victims of their own criminal activity*);
5. Secara resmi tidak terjadi korban, karena kewenangan diskresi polisi untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan (hal ini menyangkut kebijakan dalam penegakan hukum).⁹⁹

Dalam perspektif lain, statistik kriminal ini dapat pula menggambarkan dan sekaligus menjadi indikator tinggi rendahnya ketertiban sosial, yaitu seperti ditulis oleh Romli Atmasasmita,¹⁰⁰ dalam hukum pidana, tinggi rendahnya ketertiban sosial diukur dari berapa banyak kasus-kasus pidana yang dicatat dan diajukan ke muka sidang

⁹⁸ Untuk hal ini biasanya sering terjadi dalam kejahatan korporasi, seperti yang ditulis oleh Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, "Korban dari kejahatan korporasi seringkali tidak merasa/menyadari bahwa sesungguhnya dirinya telah menjadi korban... Ini berarti menimbulkan pula suatu kesulitan untuk mengetahui apakah telah terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi atau tidak (Made Darma Weda, 1995, *Op. Cit.*, hal. 208—209). Hal ini lebih diperparah lagi, seperti ditulis oleh J.E. Sahetapy dalam artikelnya yang berjudul, "*White Collar Crime*" *Majalah JIS (Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial)*, edisi Januari 1994, hal. 6—7, "Kalau diamati yang ditulis oleh media pers akhir-akhir ini, terlalu banyak ditekankan dan disoroti para pelaku *white collar crime* di Indonesia. Yang dilupakan, entah secara sadar atau tidak, entah secara sengaja atau tidak, justru korban (-korban) *white collar crime*, atau dengan perkataan lain, proses viktimisasi *white collar crime* ini pada rakyat (jelata).

⁹⁹ Penjelasan tentang lembaga diskresi ini, lihat *footnote* nomor 15 !

pengadilan atau berapa banyak kasus pidana yang dicatat di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, ketertiban sosial sebagaimana diuraikan di atas, belum dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena masih banyak lagi kejadian kejahatan dalam masyarakat yang tidak dilaporkan ataupun dicatat di Kepolisian, atau masih banyak lagi jumlah kejadian kejahatan yang dicatat di Kepolisian atau Kejaksaan yang tidak diteruskan ke Pengadilan (*dark number*).

Di samping apa yang diuraikan di atas, Made Darma Weda menambahkan, terdapat anggapan bahwa angka gelap kejahatan ada karena kejahatan yang terjadi itu tidak terlalu meresahkan, baik dari segi perbuatannya maupun dari aspek kerugian yang ditimbulkannya (yang dialami oleh korban).¹⁰¹

Di Indonesia, menurut Made Darma Weda, belum ada penelitian mengenai angka kejahatan. Sehingga tidak diketahui berapa kira-kira jumlah kejahatan sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat dan berapa (persen) kira-kira jumlah kejahatan yang tidak diketahui. Di samping itu tidak diketahui pula mengapa kejahatan itu tidak dilaporkan kepada polisi.¹⁰²

Namun dari hasil penelusuran literatur, yaitu berdasarkan statistik kriminil (Januari 1990 — Pebruari 1991) Survei Sosial Ekonomi Nasional 1991, yang diterbitkan oleh

Lanjutan...

¹⁰⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung, 1992b), hal. 127.

¹⁰¹ Made Darma Weda, 1996, *Op. Cit.*, hal. 95.

¹⁰² *Ibid.*

Tentang hal ini, lihat juga Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya* (Jakarta, 1991a), hal. 111

BPS (Biro Pusat Statistik), menyebutkan adanya 7 alasan tentang mengapa korban tidak melaporkan kejahatan yang terjadi, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak tahu harus dilaporkan: cukup jelas.
2. *Dianggap dapat diselesaikan sendiri*: karena merasa dapat menyelesaikan sendiri sehingga peristiwa tidak dilaporkan.
3. *Membuang waktu*: karena tempat melapor terlalu jauh, atau proses pemeriksaan/pelaporan dirasakan menyita waktu, atau selama diurus sering meninggalkan tugas.
4. *Tidak patut/pantas dilaporkan*: karena pelaku kejahatan masih keluarga/famili, atau jenis kejahatan dapat mengakibatkan aib bagi korban seperti perkosaan dan zina.
5. *Takut/khawatir merepotkan*: karena apabila dilaporkan akan membutuhkan biaya, baik untuk transport atau untuk lainnya atau apabila kejadian dilaporkan akan merepotkan pada waktu dilakukan pengusutan atau takut terhadap balas dendam dari si pelaku kejahatan.
6. *Tidak ada gunanya dilaporkan*: karena dianggap barang yang dicuri tidak akan diperoleh kembali, atau merasa percuma dilaporkan.
7. *Lainnya*: apabila tidak termasuk alasan yang tersebut di atas, misalnya barang yang dicuri telah ditemukan kembali.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Dalam uraian Bab I Sub Bab Kerangka Pemikiran di atas telah disinggung, bahwa kebijakan terhadap perlindungan kepentingan korban merupakan bagian yang integral dari usaha meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara, yaitu untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia” dan “untuk memajukan

kesejahteraan umum”, atau dengan kata lain, bahwa kebijakan terhadap perlindungan korban pada hakekatnya merupakan bagian yang integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan, yaitu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Maka oleh sebab itu, memberikan perlindungan kepada individu korban kejahatan berarti sekaligus juga mengandung pengertian memberikan pula perlindungan pada masyarakat,¹⁰³ karena eksistensi individu dalam hal ini adalah sebagai unsur bagi pembentukan suatu masyarakat,¹⁰⁴ atau dengan kata lain, bahwa masyarakat adalah terdiri dari individu-individu, oleh karena itu, antara masyarakat dan individu saling tali menali. Konsekuensinya adalah, bahwa antara individu dan masyarakat saling mempunyai hak dan kewajiban. Walaupun disadari bahwa antara masyarakat dan individu, dalam banyak hal mempunyai kepentingan yang berbeda, akan tetapi harus terdapat “keseimbangan” pengaturan antara hak dan kewajiban diantara keduanya itu. Dalam hal ini penulis tidak akan melakukan pengkajian terhadap konsep “keseimbangan” terlalu jauh, karena di samping bersifat relatif dan akan lebih tepat sebagai “lahan” kajian filosofis.

Individu dalam kehidupan bermasyarakat dapat dianalogkan seperti kehidupan sejumlah anak dalam suatu keluarga. Tiap-tiap individu anak akan memiliki karakteristik yang khas dari individu anak yang lain. Ada anak yang jahat, pun juga ada

¹⁰³ Ini merupakan tujuan hukum pada umumnya, ialah tercapainya kesejahteraan masyarakat materiil dan spirituil (Sudarto, 1986a, *Op. Cit.*, hal. 37). Hal ini sejalan pula dengan orientasi kriminologi, ialah kesejahteraan masyarakat, masyarakat yang tidak menderita atau para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti yang luas (J.E. Sahetapy, 1987, *Op. Cit.*, hal. 26).

¹⁰⁴ Periksa Soepomo, *Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat* (Djakarta, 1962), hal. 9 *et. seqq.* !

anak yang baik dan patuh kepada orang tuanya. Kedua orang tuanya akan memberikan perhatian/perlakuan secara proporsional sesuai dengan situasi dan kondisi keluarga itu sendiri.

Demikian pula halnya dengan eksistensi individu dalam kehidupan bermasyarakat. Ada individu yang berbuat jahat sehingga konsekuensinya akan ada pula individu lain yang menjadi korban. Penguasa dalam kaitan ini, yang berfungsi sebagai pengayom dan pelindung harus pula memperlakukan individu-individu tersebut secara proporsional, yaitu memberikan perhatian secara seimbang antara kepentingan masyarakat (umum), kepentingan pelaku dan kepentingan korban.¹⁰⁵ Mencurahkan seluruh perhatian hanya kepada kepentingan masyarakat (umum) dan atau individu pelaku saja, merupakan suatu tindakan atau kebijakan yang kurang proporsional.

Sehubungan dengan uraian di atas, argumentasi lain untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap individu korban kejahatan adalah berdasarkan argumen kontrak sosial (*sicial contract argument*) dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*). Yang pertama menyatakan, negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi (*eigenriacting*). Maka dari itu, bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut.

¹⁰⁵ Muladi dalam kaitan ini menulis, yang kita anut mestinya adalah model yang realistik yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Model yang bertumpu pada konsep *daad daderstrafrecht* ini disebut oleh Muladi sebagai model keseimbangan kepentingan (Muladi, 1995, *Op. Cit.*, hal. 5).

Argumen kedua menyatakan, negara harus menjaga warga dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dengan masyarakat lain berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.¹⁰⁶

perlindungan korban dalam hukum pidana positif saat ini, yang menurut Barda Nawawi Arief dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban "*in abstracto*" dan secara "tidak langsung".
2. Perlindungan korban secara langsung masih terbatas dalam bentuk pemberian ganti rugi¹⁰⁷ oleh si pelaku tindak pidana kepada korban. Ganti rugi seperti ini, dalam penelitian ini disebut dengan istilah "*restitusi*". Sedangkan ganti kerugian yang diberikan oleh negara hanya terbatas pada korban sebagai tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang mendapat perlakuan/tindakan tanpa alasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ganti kerugian seperti ini, selanjutnya disebut dengan istilah "*kompensasi*".
3. Ada lima kemungkinan pemberian ganti kerugian kepada korban dalam perkara pidana, yaitu:

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 66.

¹⁰⁷ Istilah ganti rugi ini merupakan istilah dalam hukum perdata yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi dalam perikatan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang (Leden

- a. pemberian ganti kerugian sebagai syarat khusus dalam aturan pidana bersyarat (Pasal 14c ayat [1] KUHP),¹⁰⁸
- b. memperbaiki akibat-akibat dalam tindak pidana ekonomi, sebagai “tindakan tata tertib” (Pasal 8d Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak pidana Ekonomi);
- c. Pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, sebagai pidana tambahan (pasal 34c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi);
- d. Penggantian biaya yang telah dikeluarkan, dalam proses “penggabungan perkara gugatan ganti kerugian” dalam perkara pidana (Pasal 98 — 101 KUHP),¹⁰⁹
- e. ganti kerugian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 47 huruf c, d dan e).

Secara yuridis normatif, perlindungan ternyata lebih diartikan pada aspek fisik-materiil. Sementara itu, penderitaan yang dialami oleh korban tidak selalu dalam wujud penderitaan fisik, melainkan juga psikis,¹¹⁰ maka oleh sebab itu, perlindungan

Lanjutan...

Marpaung, *Proses Tentutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana* [Jakarta, 1997], hal. 3).

¹⁰⁸ Ketentuan-ketentuan mengenai pidana bersyarat, dan juga penglepasan bersyarat, semuanya ini mengandung tendens-tendens individualisasi dari reaksi dan usaha-usaha untuk menyesuaikan pelaksanaan dari pidana atau tindakan itu kepada diri dari terhukum (Roeslan Saleh, 1988, *Op. Cit.*, hal. 19); perhatikan juga Mardjono Reksodiputro, 1995, *Op. Cit.*, hal. 66, serta Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung, 1985), hal. 205 — 206 !

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. Cit.*, hal. 57 — 58; serta lihat juga Muladi, 1995, *Op. Cit.*, hal. 72 !

¹¹⁰ Walaupun dalam kenyataannya adalah sulit untuk mendikhotomikan secara tajam antara korban yang mengalami penderitaan secara fisik dengan korban yang mengalami penderitaan secara psikis.

(pelayanan) yang harus diberikanpun juga akan berbeda antara korban yang menderita secara fisik dengan korban yang menderita secara psikis tersebut, yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi dari masing-masing korban.

Di Indonesia, seperti telah dipaparkan di muka, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini lebih berorientasi pada pelaku kejahatan (*offender oriented*), antara lain adalah dengan melakukan pembinaan (melayani pelaku) di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP). Sementara itu, korban yang terdiri dari atas jiwa dan raga, nasibnya terabaikan.¹¹¹ Dalam kaitan ini, Stephen Schafer menulis, walaupun ada perhatian terhadap korban, hal itu dianggap tidak boleh menghalangi pembinaan si terpidana.¹¹²

Walaupun memang disadari bahwa dalam hal-hal tertentu, posisi sebagai korban atau pelaku hanyalah merupakan faktor nasib, akan tetapi peristiwa seperti ini hanyalah sebagian kecil jika dibandingkan dengan nasib seseorang sebagai korban dalam arti sesungguhnya. Artinya, lebih banyak dan lebih sering terjadi korban dalam arti yang sesungguhnya dibandingkan dengan hanya faktor nasib sebagai korban. Sehingga, jika perlakuan terhadap korban tidak dilakukan pembaharuan, maka ketidakadilan akan tetap menjelma, terlebih jika dikaitkan dengan eksistensi dan kehadiran korban secara tidak langsung.

¹¹¹ Selama ini, kriminologi klasik dan hukum pidana hanya mempelajari tentang pembuat tanpa menghiraukan korbannya, selanjutnya hanya memfokuskan hak dan kewajiban pembuat kejahatan tanpa memikirkan hak dan kewajiban korban (Iswanto, 1995, *Op. Cit.*, hal. 74 — 75).

¹¹² Mardjono Reksodiputro, 1994b, *Op. Cit.*, hal. 76.

Terjadinya berbagai tindak pidana dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan suatu indikasi pula bahwa korban demi korban dari kejahatan itu juga terus berjatuh dengan berbagai bentuk kerugian yang tidak terelakkan. Kerugian yang diderita itu, bisa diderita oleh korban itu sendiri secara langsung, maupun oleh orang lain secara tidak langsung. Yang terakhir ini, bisa tergolong sanak saudara ataupun orang-orang lain yang menggantungkan hidupnya pada korban langsung tersebut.¹¹³

Jenis kerugian yang diderita oleh korban, bukan saja dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk penyembuhan luka fisik serta kemungkinan hilangnya pendapatan ataupun keuntungan yang mungkin akan diperoleh, tetapi juga kerugian yang bersifat nonfisik yang susah bahkan mungkin tidak dapat dinilai dengan uang.

Bertolak dari uraian di atas, maka kerugian/penderitaan yang dialami korban dapat dibedakan antara yang bersifat fisik/materiil (dapat diperhitungkan dengan uang) dan yang sifatnya immateriil (misalnya berupa perasaan takut, sedih, sakit, kejutan psikis, dan lain-lain).

Dalam rangka pengkajian terhadap penderitaan/kerugian yang dialami oleh korban dan hubungannya dengan kejahatan yang terjadi, menurut Mardjono Reksodiputro,¹¹⁴ terdapat 2 permasalahan, yaitu:

¹¹³ Andi Mattalatta, 1987, *Op. Cit.*, hal. 36. Periksa juga Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 Tentang Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan kekuasaan Huruf A angka 2 !

¹¹⁴ Mardjono Reksodiputro, 1994b, *Op. Cit.*, hal. 76.

1. bahwa untuk si korban, perlu dipikirkan dan diberikan perhatian kepada penderitaan yang dialaminya karena terjadinya delik itu, dan
2. bahwa untuk si pelaku delik, perlu pula diketahui bagaimana peranan korban dalam hal terjadinya delik, maupun kejahatan pada umumnya.

Lebih lanjut dijelaskan, pemikiran dari hasil pengkajian tentang angka 1 di atas, akan mempunyai pengaruh pada (ilmu) hukum pidana dan proses peradilan pidana. Kalau benar dapat ditunjukkan bahwa sistem peradilan pidana¹¹⁵ sekarang ini tidak/kurang memberikan kepuasan kepada korban, dalam arti tidak/kurang memberikan perhatian kepada kepentingannya yang dilanggar (dirugikan), maka mungkin diperlukan suatu pembaharuan yang mendalam tentang hal ini. Dalam kaitan ini, L.H.C. Hulsman, seperti dikutip oleh Mardjono Reksodiputro,¹¹⁶ mengajukan pemikiran ini, "khususnya untuk bidang yang menyangkut delik di mana dapat ditunjukkan adanya korban individual (perseorangan)".

Berkaitan dengan masalah pembaharuan seperti diuraikan di atas, Barda Nawawi Arief¹¹⁷ menulis, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat

¹¹⁵ Tugas sistem peradilan pidana, menurut Mardjono Reksodiputro (1994c, *Op. Cit.*, hal. 84 — 85), adalah luas, yaitu meliputi: a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Lihat juga Muladi, 1996, *Op. Cit.*, hal. 4 !

¹¹⁶ Mardjono Reksodiputro, 1994c, *Op. Cit.*, hal. 85.

¹¹⁷ Barda Nawawi Arief, 1996a, *Op. Cit.*, hal. 30 — 31.

Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹¹⁸

Sedangkan hasil pemikiran dan pengkajian dari angka 2 di atas, akan banyak membantu dalam pengembangan pikiran dalam kriminologi. Bahkan menurut hemat penulis, dari hasil pengkajian terhadap peranan korban dalam hal terjadinya delik (angka 2 di atas), dapat pula memberikan manfaat secara langsung pada proses peradilan pidana, terutama bagi hakim, yaitu dalam rangka menetapkan pidana pada pelaku, sekaligus juga menentukan bentuk perlindungan (besar kecilnya ganti rugi) yang akan diberikan pada korban sesuai dengan derajat kesalahannya (keterlibatan korban), yaitu seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Mandelsohn di atas.

Dengan mengacu pada kategori keterlibatan korban dalam hal terjadinya kejahatan, maka konsekuensinya adalah, bahwa harus disadari, tidak semua korban atau pihak yang dirugikan itu patut (selalu) mendapatkan pembayaran ganti kerugian. Sebab, pihak korban itu sendiri, ada kalanya secara langsung atau tidak langsung terlibat atau bahkan ikut berperan terhadap terjadinya suatu kejahatan tersebut, oleh karenanya disini terdapat *functional responsibility*.

Dari apa yang diuraikan di atas mengandung maksud, bahwa masalah perlindungan korban (khususnya perlindungan dalam arti kebijakan pengaturan pemberian restitusi dan atau kompensasi), maka yang penting dalam hal ini, menurut hemat penulis, adalah justru yang berkenaan dengan masalah proses atau cara yang digunakan dan, ini yang lebih penting adalah adanya pedoman pengimplementasian. Sebab, eksistensi korban

¹¹⁸ Lihat *footnote* nomor 45 !

dalam konteks ini merupakan korban dalam pengertian yang kongkret, bukan korban yang bersifat potensial.

Berlainan dengan korban yang bersifat kongkret, maka korban yang bersifat potensial, penanganannya lebih diitikberatkan dan diorientasikan pada upaya-upaya pencegahan (pengelakan) agar tidak sampai menjadi korban kongkret. Upaya pencegahan dimaksud, atau yang disebut dengan istilah prevensi viktimisasi,¹¹⁹ selain dapat dilakukan melalui hukum pidana, kebijakan yang ditempuh lebih banyak berada di luar jalur penal,¹²⁰ seperti dengan melakukan pembenahan terhadap suatu kawasan yang diduga sebagai *victim area*, yaitu dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan sistem keamanan swakarsa (yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menhankam tahun 1981) atau mengadakan tenaga bantuan kepolisian yang lebih dikenal dengan nama Satpam (Satuan Tugas Pengamanan), yang pembinaannya diatur melalui Surat Keputusan Kapolri tahun 1990, dan sebagainya.

Bertolak dari uraian di atas dapat dinyatakan, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain adalah berpusat pada masalah-masalah

¹¹⁹ Prevensi viktimisasi atau upaya pencegahan penimbunan korban (calon korban kejahatan) kurang lebih identik atau sama dengan upaya pencegahan terjadinya kejahatan itu sendiri, karena, seperti yang telah dipaparkan di muka, bahwa dimana ada kejahatan disitu akan ada korban.

¹²⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung, 1986b), hal. 118 menulis, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan itu terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum terjadinya kejahatan.

atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal¹²¹ secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.¹²² Dalam kaitan ini, Muladi¹²³ menambahkan, sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakekatnya kejahatan itu merupakan “masalah kemanusiaan” dan “masalah sosial”, yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari “Negara berdasarkan atas hukum”.

Bertolak dari kerangka pemikiran di atas, dihubungkan dengan masalah perlindungan korban, maka ini mengandung arti, bahwa penyelesaian perkara pidana yang menimbulkan kerugian pada orang lain, secara yuridis sosiologis, terbuka

¹²¹ Politik kriminal adalah suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (Sudarto, 1986a, *Op. Cit.*, hal. 30 dan 93). Berknaan dengan konsep rasional, Barda Nawawi Arief menjelaskan, salah satu ukuran rasionalitas kebijakan pidana antara lain dapat dihubungkan dengan masalah efektivitas. Jadi ukuran rasionalitas diletakan pada masalah keberhasilan atau efektivitas pidana itu dalam mencapai tujuannya (Barda Nawawi Arief, 1996a, *Op. Cit.*, hal. 246).

¹²² Barda Nawawi Arief, 1996a. *Op. Cit.*, hal. 49. Perhatikan juga Mardjono Reksodiputro, 1994c, *Op. Cit.*, hal. 92 !

¹²³ Muladi, 1995, *Op. Cit.*, hal. 7.

kemungkinan penyelesaiannya secara damai di luar jalur formal,¹²⁴ walaupun secara yuridis normatif tidak mempunyai dasar/landasan pembeda untuk dapat dilakukannya proses perdamaian yang demikian itu.¹²⁵ Dengan adanya penyelesaian kasus pidana secara damai diluar jalur formal dalam praktek kehidupan masyarakat tersebut, ini memberikan indikasi bahwa di dalam penyelesaian perkara pidana seperti itu sesungguhnya secara diam-diam (tidak diakui secara formal) telah tumbuh sejak lama apa yang sekarang dikenal dengan istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*).¹²⁶ Untuk itulah diperlukan dasar-dasar atau persyaratan agar suatu produk hukum (positif) mempunyai kekuatan berlaku di samping kekuatan mengikat secara baik.

Secara teoretis, dasar atau landasan agar suatu produk hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik, yaitu harus mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis,¹²⁷ sehingga dengan demikian, suatu produk peraturan perundang-undangan dapat diterima secara spontan (kesadaran) oleh warga masyarakat, tidak semata-mata dengan menggunakan upaya pemaksaan di dalam memberlakukan suatu ketentuan hukum.

¹²⁴ Uraian tentang hal ini, perhatikan juga makalah pembahas yang disusun oleh Rusli tentang "Pembahasan Masalah Ganti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana," *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*, ed. Badan Kontak Profesi Hukum Lampung (Bandung, 1977), hal. 159 *et seqq.* Lihat juga Iswanto, 1995, *Op. Cit.*, serta Romli Atmasasmita, 1992a, *Op. Cit.*, hal. 51 !

¹²⁵ Kecuali dalam hal berkenaan dengan delik aduan maupun dalam rangka penerapan lembaga oportunitas oleh kejaksaan.

¹²⁶ Dalam kaitan ini, perhatikan juga pendapat Barda Nawawi Arief, "Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)," Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada Peresmian Penerimaan jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994, hal. 2; di samping itu perhatikan juga pendapat Satjipto Rahardjo dalam Muladi, 1985, *Op. Cit.*, hal. 57, serta lihat juga Teuku Mohammad radhie, *Peranan Hukum Islam Dalam pembinaan Hukum Nasional* (Yogyakarta, 1983), hal. 9 *et seqq.* !

¹²⁷ Lihat Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia* (Jakarta, 1992), hal 13; serta lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta, 1988), hal. 73 !

Walaupun sebenarnya praktek ADR seperti dipaparkan di atas juga mengandung beberapa kelemahan, yaitu seperti terungkap dalam makalah Rusli,¹²⁸ “bahwa apabila penyelesaian secara damai itu beralih menjadi suatu kebiasaan, hal mana dalam prakteknya nampaknya makin hari makin banyak terjadi, maka lambat laun akan dirasakan oleh warga masyarakat, bahwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi (seperti tabrakan, misalnya antara seorang pejalan kaki dengan seorang yang mengendarai kendaraan) tanpa melihat unsur kesalahan, seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal KUHP, orang cenderung untuk memberi cap salah pada si pengendara tersebut, akibatnya si korban akan menekan si pengendara kendaraan agar membayar ganti kerugian....”.

Kembali kepada masalah perlindungan korban kejahatan dalam pengertian kongkret, seperti telah dipaparkan di atas, yang dalam teori dikenal adanya kategori keterlibatan korban, maka dalam proses peradilan pidana, kategori ini merupakan unsur yang menentukan bentuk perlindungan yang akan diberikan pada korban kejahatan, sehingga dengan demikian, korban lalu mempunyai hak dan kewajiban.

Berkenaan dengan masalah hak korban, menurut Mardjono Reksodiputro¹²⁹ “pertama-tama harus diciptakan suatu iklim di mana korban mau melaporkan ‘nasibnya’ dan bebas dari kemungkinan tekanan-tekanan ataupun ketakutan untuk melapor. Keadaan seperti ini tentunya harus dibarengi dengan tempat-tempat pelaporan (resmi, semi resmi dan swasta) yang tidak saja mampu menerima laporan tetapi juga mampu

¹²⁸ Rusli, 1977, *Op. Cit.*, hal. 160—161.

¹²⁹ Mardjono Reksodiputro, 1994b, *Op. Cit.*, hal. 92.

mengambil keputusan tindak lanjut. Hal yang terkahir ini paling tidak berarti adanya petugas (-petugas) terlatih yang mampu memberikan informasi dan nasehat tentang jalur-jalur yang dapat ditempuh oleh korban dan memperjuangkan haknya".

Seperti juga pendapat dari Barda Nawawi Arief,¹³⁰ dalam hal korban akan membawa permasalahannya ke pengadilan, maka harus tersedia kemungkinan untuk memperoleh bantuan hukum (penasehat hukum) secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. Sementara itu untuk korban yang mengalami penderitaan secara fisik maupun psikis, harus pula tersedia fasilitas untuk menampung "pengobatan" mereka. Khususnya bagi mereka yang mengalami tekanan bathin (korban perkosaan atau penganiayaan) seharusnya dapat disediakan pula fasilitas khusus dengan penanganan oleh ahli-ahli. Perlu diperhatikan pula bahwa dalam proses peradilan pidana, kedudukan korban sebagai pihak dalam perkara (dibandingkan hanya sebagai saksi) haruslah mendapat pengakuan yang wajar. Dalam kaitan ini, hak yang diberikan kepada korban dalam KUHAP untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian serta meminta pemeriksaan praperadilan, merupakan bukti bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hak-hak korban sudah mulai memperoleh perhatian yang seharusnya.

Tidak selamanya korban mau atau sanggup (baik dilihat dari segi emosional maupun materi) untuk memperjuangkan hak-haknya melalui pengadilan. Dalam keadaan seperti ini, menurut Mardjono Reksodiputro,¹³¹ perlu "digali" dan dikembangkan upaya-upaya hukum adat yang mampu menyelesaikan sengketa-sengketa

¹³⁰ Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. Cit.*, hal. 67.

¹³¹ Mardjono Reksodiputro, 1994b, *Op. Cit.*, hal. 93.

semacam ini melalui prosedur perdamaian (*conciliation procedures*).¹³² Dalam sistem hukum yang menghormati peranan korban, maka permintaan korban untuk (memilih) menyelesaikan semacam ini perlu diperhatikan dan sedapat mungkin dipenuhi.¹³³ Apabila pendekatan yang dipakai dalam menangani masalah korban ini adalah dengan atau dari optik korban (dari sudut pandang korban dan bukan dari sudut pandang alat penegak hukum atau *offender centered*), seharusnya permintaan atau pilihan korban tentang cara yang diinginkannya dalam penyelesaian masalah yang telah mengakibatkan penderitaan baginya, diberikan perhatian utama.¹³⁴

Apa yang diuraikan di atas, merupakan hak korban yang sedang dalam diskursus para ahli, karena dari sudut pandang realitas terdapat kecenderungan ke arah tersebut, sementara eksistensi hukum pidana sebagai hukum publik mengandung makna yang berbeda, baik dalam kajian teoretis maupun dalam praktek penyelenggaraan hukum di lapangan, sehingga masih memerlukan pengkajian yang mendalam. Walaupun demikian, Arif Gosita telah berusaha merumuskan secara rinci hak-hak dan kewajiban

¹³² Diingatkan oleh Satjipto Rahardjo, "dalam rangka pembaharuan Hukum (pidana, penulis) Nasional kiranya perlu kembali direnungi apa yang pernah dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, pelopor aliran *Sociological Jurisprudence* dengan apa yang dinamakannya "*living law*", yang mengatakan, hukum positif (*positive law*) haruslah dibentuk berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), sebab hukum positif yang baik dan karenanya efektif adalah yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat". Lebih lanjut, lihat juga Soerjono Soekanto, 1988b, *Op. Cit.*, hal. 45; serta lihat juga Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung, 1991), hal. 85—86 !

¹³³ Hal seperti ini merupakan pula pendirian dari kaum *abolitionisme*, "tidak ada organisasi yang berkuasa yang dapat mendefinisikan mana yang benar dan mana yang salah, sebab hanya mereka yang berselisihlah yang dapat menentukan secara tepat bagi diri mereka. Caranya adalah dengan menggunakan sejauh mungkin pendekatan hukum perdata sebagai sarana penyelesaian konflik (Muladi, 1995, *Op. Cit.*, hal. 126).

¹³⁴ Uraian yang lebih rinci tentang kebiasaan yang berkembang meriyangkut masalah perdamaian dalam kasus tindak pidana, lihat *footnote* nomor 97 !

yang seharusnya melekat pada korban, dan apa yang dirumuskan oleh Arif Gosita ini, belum mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat secara yuridis normatif, melainkan hanya sebatas yuridis dogmatis. Walaupun demikian, rumusan ini kiranya dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan yang akan datang.

Hak dan kewajiban korban menurut Arif Gosita¹³⁵ antara lain adalah sebagai berikut:

1. Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
2. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberikan kompensasi karena tidak memerlukannya).
3. Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
5. Berhak mendapat kembali hak miliknya.
6. Berhak menolak menjadi saksi bila hal itu akan membahayakan dirinya.
7. Berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
8. Berhak mendapat bantuan penasihat hukum.
9. Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Lebih lanjut dijelaskan pula ruang lingkup kewajiban korban, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
3. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
4. Ikut serta membina pembuat korban.
5. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
6. Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
7. Memberikan kesempatan kepada pembuat korban untuk membayarkan restitusi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
8. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.¹³⁶

C. Dasar Pembeneran Terhadap Eksistensi Restitusi dan Kompensasi

Dari uraian perlindungan hukum terhadap korban, baik korban kejahatan maupun terhadap korban yang timbul sebagai akibat dari perlakuan/tindakan yang tidak berdasarkan pada perundang-undangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memperlihatkan, bahwa restitusi dan kompensasi merupakan salah satu upaya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban-korban tersebut.

Lanjutan...

¹³⁵ Arif Gosita, 1983, *Op. Cit.*, hal. 52 — 53.

¹³⁶ *Ibid.*, hal. 53.

Kerugian yang diderita oleh korban ada yang bersifat materiil dan atau ada pula yang sifatnya immateriil. Persoalan yang muncul dalam kaitan ini, mengingat kerugian atau penderitaan itu sungguh-sungguh terjadi dalam realita adalah, siapa atau pihak mana yang harus memberikan atau menyediakan ganti kerugian tersebut? Pengkajian lebih lanjut tentang hal ini akan dibahas dalam Bab berikut (Bab III), akan tetapi satu hal perlu "dicatat" adalah, bahwa eksistensi restitusi maupun kompensasi kepada korban merupakan masalah yang berkaitan dengan keadilan dan keamanan atau ketertiban sosial,¹³⁷ jadi tidak dilihat dalam pemahamannya yang sempit atau *victim centered*, melainkan harus dipahami dalam ruang lingkup yang luas.

Di samping itu, perkembangan perhatian kepada kepentingan korban ini, apabila diperhatikan, sebenarnya menunjukkan bahwa sekarang ini sedang terjadi arus balik sejarah mengenai perhatian kepada kepentingan korban, khususnya jika dikaitkan dengan gagasan ganti rugi pidana yang dewasa ini berkembang,¹³⁸ baik dilihat dari instrumen-instrumen internasional, seperti yang akan diuraikan berikut ini, maupun dalam konteks hukum nasional, khususnya dalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Dilihat secara historis, menurut Jimly Asshiddiqie¹³⁹ dapat diketahui, sebenarnya pidana denda yang sekarang ini dikenal dalam hukum pidana modern juga berasal dari tradisi "hukuman" ganti rugi yang dewasa ini malah diperjuangkan oleh para

¹³⁷ Romli Atrnasasmita, 1992a, *Op. Cit.*, hal. 26. Lihat juga Iswanto, dkk., 1998, *Op. Cit.*, hal. 191

¹³⁸ Jimly Asshiddiqie, 1995, *Op. Cit.*, hal. 186.

¹³⁹ *Ibid.*, hal. 188.

kriminolog agar kembali mendapat tempat dalam rangka gagasan hukum pidana modern. Pidana ganti rugi itu berubah menjadi denda yang dikuasai oleh negara pada mulanya terjadi hanya karena suatu pertimbangan agar pelaksanaan pidana ganti rugi itu tidak dilaksanakan secara personal yang dapat menimbulkan penyalahgunaan. Di samping itu, partisipasi negara dalam menciptakan ketertiban dan kedamaian hidup bersama juga harus dihargai sehingga bagian dari pidana ganti rugi itu harus masuk ke kas negara. Sayangnya, dalam perkembangan ilmu hukum, bidang hukum pidana itu sendiri berjalan terpisah dari perkembangan hukum keperdataan, sehingga untuk pidana ganti rugi dan pidana denda juga berkembang sendiri-sendiri. Pidana ganti rugi dianggap sebagai bentuk sanksi perdata, sedangkan pidana denda dikategorikan sebagai sanksi pidana.

Namun demikian, terlepas dari itu semua, yang jelas adalah, bahwa perkembangan mengenai gagasan ganti rugi dan perhatian kepada kepentingan korban ini, sangat sesuai dengan gagasan yang terdapat dan bahkan cenderung dipertahankan dalam tradisi pidana Islam. Karena itu, dapat dikatakan bahwa sistem hukum Islam yang secara konseptual memang memberikan perhatian yang sangat besar kepada kepentingan korban, cukup memiliki signifikansi [*Sic !*] untuk dijadikan bahan rujukan dalam rangka pengembangan ilmu hukum dewasa ini. Artinya, secara ilmiah, tidak ada keberatan fundamental untuk menjadikan sumber tradisi pidana Islam itu sebagai bahan masukan dalam rangka pembentukan RKUHP.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Dalam kaitan ini adalah menarik apa yang ditulis oleh Barda Nawawi Arief (1994, *Op. Cit.*, hal. 10), bahwa saat ini pendidikan tinggi hukum menghadapi tugas ganda yang "dilematis". Disatu pihak

...bersambung ke halaman berikut.

1. Restitusi Sebagai Wujud Perlindungan Korban Dilihat Dari Aspek Tanggung Jawab Pelaku dan Aspek Tujuan Pemidanaan

Dalam hal penderitaan atau kerugian yang bersifat materiil yang dialami oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, menurut Mardjono Reksodiputro,¹⁴¹ sepantasnyalah pelaku kejahatan (orang lain tersebut) yang menyediakan ganti rugi itu. Hal senada juga dinyatakan oleh Purwoto S. Gandasubrata, "suatu tindak pidana yang melawan hukum tetapi tidak melanggar hak seseorang dan karenanya tidak menimbulkan kerugian nyata, cukup diberikan hukuman pidana saja; sedangkan sebaliknya, barulah apabila tindak pidana itu melanggar hak dan menimbulkan kerugian pantas dijatuhi sanksi ganti rugi".¹⁴²

Lebih jauh, masalah restitusi kepada korban kejahatan di dalam konteks hubungan pelaku dan korban, menurut Romli Atmāsasmita, merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam

Lanjutan...

dituntut untuk menyelenggarakan "pendidikan hukum profesional" ("*professional law education*") yang dapat menghasilkan sarjana hukum profesional yang memiliki kemampuan dan kemahiran/keterampilan hukum dalam menguasai hukum positif, tetapi dilain pihak dituntut pula mengemban tugas keilmuan dan tugas nasional untuk melakukan pengembangan dan pembaharuan hukum nasional. Dilihat dari tugas pengembangan dan pembaharuan hukum pidana nasional, jelas ilmu hukum pidana (IHP) positif saja tidak cukup. Orientasi pada IHP positif hanya patut dibenarkan sepanjang hukum pidana positif di Indonesia memang "sudah mapan". Sepanjang "Hukum Pidana INDONESIA" belum mapan dan belum mantap, bahkan masih merupakan "*ius constituendum*" yang sedang dikaji dan dikembangkan, maka IHP yang diajarkan seyogyanya tidak terlalu "statis dan rutin" (yaitu hanya IHP positif), tetapi juga harus dikembangkan kajian kritis dan kajian alternatif.

¹⁴¹ Mardjono Reksodiputro, 1994b, *Op. Cit.*, hal. 77; pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Sudarto, 1986a, *Op. Cit.*, hal. 180.

¹⁴² Purwoto S. Gandasubrata, 1977, *Op. Cit.*, hal. 117 — 118.

diri si pelaku,¹⁴³ sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku kejahatan atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban.¹⁴⁴

Dalam kaitan tanggung jawab pelaku terhadap kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban (sebagai akibat perbuatannya), untuk beberapa tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, seringkali penyelesaiannya dilakukan atas dasar perdamaian antara kedua belah pihak. Cara penyelesaian seperti ini merupakan suatu kenyataan yang hidup di kalangan anggota masyarakat tertentu di Indonesia yang mendasarkan penyelesaiannya pada hukum adat.¹⁴⁵ Ini artinya adalah, bahwa sebelum ditetapkannya suatu perbuatan (yang sekarang disebut) sebagai tindak pidana, terhadap perbuatan ini, salah satu sistem hukum, yaitu hukum adat, telah terlebih dahulu memberikan cara penyelesaiannya. Berkaitan dengan hal ini, L.H.C. Hulsman mengkaitkannya dengan **asas subsidiaritas**, yaitu pertama-tama alat kekuasaan negara yang bertugas menerapkan hukum pidana tidak sampai bergerak bilamana melalui satu stelsel sanksi yang bersifat sosial dapat dicapai tujuan yang sama atau memang telah tercapai. Dengan

¹⁴³ Romli Atmasasmita, 1992a, *Op. Cit.*, hal. 44 — 45.

¹⁴⁴ Iswanto, 1995, *Op. Cit.*, hal. 38.

¹⁴⁵ Dalam kaitan ini, Soerjono Soekanto menulis, penegakan hukum (pidana positif, penulis) bukan merupakan satu-satunya cara untuk mencapai keadilan. Penegakan hukum (positif) merupakan upaya terakhir, apabila usaha-usaha nonhukum tidak berhasil menegakan keadilan. Dalam penegakan hukum, pidana harus merupakan upaya terakhir untuk menegakan keadilan... Oleh karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum (Soerjono Soekanto, *Menangkap Rasa Keadilan Masyarakat Oleh Penegak Hukum*, "Acuan untuk Penegak Hukum Mewujudkan Keadilan", ed. Panda Nababan dan R.M. Suropto [Jakarta, 1983], hal. 31 — 32).

Senada dengan hal di atas, Roeslan Saleh menulis, bahwa penguasa tidak sepatutnya bertindak dengan upaya-upaya hukum pidana bilamana tujuan tersebut masih dapat dicapai oleh stelsel-stelsel kemasyarakatan lainnya (Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Mampusia dan Mampusia* [Jakarta, 1983a], hal. 14).

lain perkataan, hal yang bertentangan dengan hukum (juga hal yang bertentangan dengan hukum yang bersanksi pidana) sebanyak mungkin diusahakan untuk diselesaikan melalui cara-cara di luar hukum pidana.¹⁴⁶

Sebagai bahan perbandingan, bahwa dasar pemikiran dan budaya masyarakat Jepang terhadap hukum tidak bertolak pada faham yang universal melainkan bersandarkan pada faham yang khusus (*particular*) karena dengan cara ini, Jepang dapat menekan angka kriminalitas menjadi yang terendah di seluruh dunia. Praktek penegakan hukum di Jepang lebih mengutamakan kesepakatan atau musyawarah dibandingkan dengan penyelesaian melalui litigasi semata-mata.¹⁴⁷ Dalam kaitan ini, Barda Nawawi Arief menulis, salah satu kajian alternatif yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional saat ini, ialah kajian terhadap sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dikatakan demikian karena sering dinyatakan, bahwa sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, namun juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum agama.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Roeslan Saleh, 1984, *Op. Cit.*, hal. 21.

¹⁴⁷ Romli Atmasasmita, 1992a, *Op. Cit.*, hal. 100.

¹⁴⁸ Untuk hukum tidak tertulis (hukum adat), menurut Moeljatno (1985, *Op. Cit.*, hal. 24 dan 26), berlaku syarat: 1) harus hidup dalam kalangan masyarakat Indonesia; 2) tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur. Lebih lanjut perhatikan juga *footnote* nomor 131 !

Apa yang diuraikan di atas dikaitkan dengan perlindungan terhadap korban, adalah sejalan dengan ketentuan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, pada huruf A angka 7 yang menyatakan: "Mekanisme informal untuk penyelesaian perselisihan, termasuk perantaraan, arbitrase dan pengadilan adat atau kebiasaan-kebiasaan pribumi, harus digunakan apabila tepat untuk memudahkan perujukan dan pemberian ganti rugi kepada para korban".

Dalam kaitannya dengan ganti rugi ini, dalam sejarah hukum Indonesia dapat dijumpai berbagai Kitab Undang-Undang Hukum. Salah satunya adalah yang berasal dari zaman Majapahit, ialah yang disebut perundang-undangan agama.¹⁴⁹ Dalam perundang-undangan ini terdapat pidana pokok berupa ganti kerugian atau panglicawa atau putukucawa. Meskipun ketentuan ini sekarang sudah tidak berlaku lagi, namun hal ini dikutip adalah dalam rangka studi perbandingan antara hukum positif dengan hukum yang pernah ada dan berlaku di Indonesia. Bahkan, menurut Sudarto,¹⁵⁰ ada kecenderungan dari pembentuk undang-undang untuk menggali hukum asli dan menemukan kembali nilai-nilai yang pernah ada dalam hukum asli itu.

Jika ditelaah perundang-undangan Madjapahit tersebut, maka akan tampak hubungan antara si pembuat dan korban. Beberapa ketentuan yang relevan dalam kaitan ini adalah sebagai berikut:

¹⁴⁹ Slamet Muljana, *Per-undang-an Madjapahit* (Jakarta, 1967), hal. 7.

¹⁵⁰ Sudarto, 1986a, *Op. Cit.*, hal. 181.

Pasal 19 menetapkan, "Barangsiapa membunuh wanita yang tidak berdosa, harus membayar untuk wanita yang bersangkutan dua kali lipat, dan dikenakan uang ganti kerugian (putukucawa) empat kali".

Pasal 56 menetapkan, "Jika seorang pencuri mohon hidup, maka ia harus menebus pembebasannya sebanyak delapan tali, membayar denda empat laksa kepada raja yang berkuasa, membayar kerugian (panglicawa) kepada orang yang kena curi dengan cara mengembalikan segala milik yang diambilnya dua kali lipat".

Pasal 242 menetapkan, "Barangsiapa naik pedati, kuda atau kendaraan apapun, jika melanggar atau menginjak orang hingga mati, ia sendiri atau saisnya dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa, ditambah uang ganti kerugian (pamidara) sebanyak delapan tali kepada pemilik orang yang telah terlanggar itu, atau kepada sanak saudara orang yang mati itu".

Bertolak dari pendapat Sudarto dan Barda Nawawi Arief di atas, yaitu adanya kecenderungan pembuat undang-undang untuk menggali kembali nilai-nilai hukum yang (pernah) hidup, yang di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan RKUHP)¹⁵¹ hal ini terlihat di dalam Pasal 60 RKUHP tentang pidana tambahan, yaitu:

ke-1 pencabutan hak-hak tertentu;

ke-2 perampasan barang-barang tertentu dan tagihan

¹⁵¹ Proses perancangan RKUHP ini telah mulai dirintis sejak tahun 1963 (lihat Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang Tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta, 1985), hal. 15) | Untuk keperluan penulisan ini, penulis menggunakan KUHP yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Departemen Kehakiman yang berupa Naskah

...bersambung ke halaman berikut.

ke-3 pengumuman putusan hakim;

ke-4 pembayaran ganti kerugian ;

ke-5 pemenuhan kewajiban adat; (huruf miring dari penulis).

Pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat ini merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban yang dirumuskan dalam *ius constituendum* yang diangkat dari konsep hukum adat. Kedua bentuk pidana tambahan ini lebih lanjut akan dibahas dalam Bab berikut (Bab III).

Pengaturan restitusi secara formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan, baik di dalam *ius constituendum* (antara lain dalam Pasal 60 ke-4 tentang pembayaran ganti kerugian) maupun dalam *ius constitutum* (antara lain adalah Bab XIII Pasal 98 — 101 KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian),¹⁵² adalah dalam rangka demi kepastian hukum. Akan tetapi dalam praktek kehidupan masyarakat, seperti telah diuraikan di atas, sistem hukum adat justru memberikan peluang untuk melakukan perdamaian, sehingga dilihat dari perspektif hukum pidana positif, maka praktek-praktek yang demikian itu menjadi “keluar” dari jalur proses yang formal. Dengan demikian, untuk kejadian-kejadian tertentu perlu diteliti kembali,

Lanjutan...

Rancangan KUHP (Baru) Buku Kesatu dan Kedua Serta Penjelasannya Disusun Oleh Panitia Penyusun RUU KUHP 1991/1992, Disempurnakan Oleh Tim Kecil sampai dengan 13 Maret 1993.

¹⁵² Aturan ini merupakan realisasi dari salah satu keputusan Seminar Hukum Nasional I tahun 1963, yang antara lain dinyatakan, “agar hakim dalam mengadili perkara pidana dapatlah menyelesaikan pula segi perdatanya (yaitu restitusi, penulis), di samping itu juga dalam rangka merealisasikan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan hal ini sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Purwoto S. Gandasubrata, 1977, *Op. Cit.*, hal. 118 — 119).

sejauhmanakah penerapan hukum (acara) pidana positif masih layak diberlakukan sehingga tujuan keadilan dan kepentingan perlindungan dapat dicapai.¹⁵³

Urgensi adanya penelitian dimaksud semakin jelas jika dikaitkan dengan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban luka atau meninggal dunia, yang dalam prakteknya seringkali diikuti dengan pemberian santunan oleh pelaku kepada korban di luar proses peradilan pidana.¹⁵⁴ Sedangkan dalam praktek pengadilan negeri sendiri, terhadap semua korban yang diakibatkan oleh pelanggaran lalu lintas ini, tidak diperoleh santunan, baik berupa sejumlah uang ganti kerugian maupun dalam bentuk perawatan atau fasilitas dari pihak pelaku. Sehingga dengan demikian harus diakui, bahwa dalam hal-hal tertentu, penyelesaian di luar jalur formal justru dapat menciptakan dan melahirkan suatu keadilan bagi kedua belah pihak.

Sehubungan dengan pengaturan ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban, Sudarto berpendapat, bahwa pidana pengenaan kewajiban ganti kerugian yang dikenakan pada pelaku itu akan mempunyai arti apabila si pelaku mampu membayar. Apabila ia tidak mampu, dan dapat diperkirakan bahwa sebagian besar dari orang yang melakukan tindak pidana itu adalah termasuk orang yang tidak mampu.¹⁵⁵

Lebih lanjut Sudarto¹⁵⁶ mengingatkan, di samping masalah kemampuan, perlu ditinjau pula makna dari pidana tambahan tersebut dalam rangka makna pidana pada umumnya.

¹⁵³ Romli Atmasasmita, 1992a, *Op. Cit.*, hal. 51 — 52.

¹⁵⁴ Lihat *footnote* nomor 97 !

¹⁵⁵ Sudarto, 1986a, *Op. Cit.*, hal. 187.

Tujuan yang ingin dicapai dengan pidana dan hukum pidana selama ini belum pernah dirumuskan secara formal dalam peraturan perundang-undangan. Perumusan ini baru tampak dalam RKUHP,¹⁵⁷ oleh karena itu pembahasan masalah tujuan pemidanaan ini lebih bersifat teoretis.

Secara tradisional, teori-teori tentang tujuan pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 2 kelompok teori, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vervelgings theorien*);
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorien*).¹⁵⁸

Lebih lanjut dijelaskan, pidana menurut teori pertama, merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini muncul pada akhir abad kedelapan belas, dan Immanuel Kant, salah seorang tokoh dari teori ini berpendapat, "pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan".

Sedangkan menurut teori kedua, tujuan pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat,¹⁵⁹ oleh karena itu teori inipun sering pula disebut teori tujuan

Lanjutan...

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ Lihat Pasal 51 RKUHP !

¹⁵⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992a, *Op. Cit.*, hal. 10; lihat juga Andi Hamzah, 1993, *Op. Cit.*, hal. 26 !

¹⁵⁹ Sejalan dengan hal ini, dalam hukum Islam, memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya adalah untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh ibn Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai

...bersambung ke halaman berikut.

(*utilitariantheorien*). Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam penyelenggaraan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pemidanaan untuk prevensi kejahatan, baik prevensi spesial maupun prevensi general.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan pemidanaan secara tradisional dan teoretis ini, ternyata hanya berorientasi pada pelaku (pembuat) kejahatan.

Terhadap apa yang dipersoalkan oleh Sudarto, seperti disebutkan di muka, menurut hemat penulis akan masih relevan jika orientasi hukum pidana masih pada pelaku kejahatan, sehingga wajar apabila masalah tujuan pemidanaan tersebut masih dipersoalkan.¹⁶⁰ Dalam kaitan ini, van der Heuvel¹⁶¹ menulis, bahwa sekarang telah terjadi pergeseran perhatian. Pergeseran perhatian dan isu yang dimaksud adalah, bahwa hukum pidana telah tidak lagi semata-mata memusatkan perhatian terhadap pelaku dan tindak pidananya, melainkan juga memusatkan perhatiannya terhadap konsekuensi-konsekuensi yang (mungkin) timbul sebagai akibat dari tindak pidana.

Sehubungan dengan uraian di atas, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, yang dalam salah satu laporannya menyebutkan:

Lanjutan...

rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cermin dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya, seperti seorang bapak yang memberikan pelajaran kepada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya (H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* [Jakarta, 1996], hal. 26 — 27).

¹⁶⁰ Karena memang sistem peradilan pidana yang sekarang berlaku terlalu difokuskan pada pelaku (menyidik, menangkap, mengadili dan menghukum pelaku) dan kurang sekali memperhatikan korban. Yang acapkali terjadi adalah, bahwa terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah "traumanya" dan meningkatkan rasa ketidakberdayaannya serta frustasinya karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup (Mardjono Reksodiputro, 1994b, *Op. Cit.*, hal. 91).

1. Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, *korban* dan pelaku.
2. Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:
 - a. *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
 - b. *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
 - c. *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh si terhukum maupun oleh *korban* ataupun oleh masyarakat.¹⁶²

Andi Mattalatta,¹⁶³ dalam kaitan ini menulis, hakekat dari suatu kejahatan seharusnya juga dilihat sebagai sesuatu yang merugikan¹⁶⁴ pihak lain yaitu yang disebut dengan korban, karena itu pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar harus pula memperhatikan kepentingan dari si korban dalam bentuk pemulihan kerugian yang dideritanya.

Lanjutan...

¹⁶¹ Romli Atmasasmita, 1992a, *Op. Cit.*, hal. 55.

¹⁶² Barda Nawawi Arief, 1996b, *Op. Cit.*, hal. 82.

¹⁶³ Andi Mattalatta, 1987, *Op. Cit.*, hal. 42.

Lebih lanjut diuraikan, pentingnya untuk memperhatikan kepentingan korban dalam penjatuhan pidana, bukan sekedar untuk memenuhi hak korban, bukan pula sekedar pertimbangan akal karena logika mengatakan demikian, tetapi lebih jauh dari itu ialah juga untuk kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri. Si pelaku yang telah berbuat baik kepada korbannya akan lebih mudah pembinaannya karena dengan demikian pelaku telah merasa berbuat secara kongkret untuk menghilangkan noda yang diakibatkan oleh kejahatannya. Penjatuhan sanksi berupa kewajiban untuk memberikan santunan kepada korban, akan mengembangkan tanggung jawab pelaku karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan aktif dari si pelaku. Peranan yang lebih aktif dari pelaku akan lebih memudahkan dia untuk menghayati akibat dari perbuatannya bila dibandingkan dengan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana biasa bersikap pasif.

Dari segi masyarakat, penjatuhan pidana serupa ini juga akan menanamkan kesan bahwa si pelaku bukan saja telah dijatuhi pidana tetapi dia juga telah membayar "untungnya" dalam bentuk perbuatan baik terhadap korbannya. Kesan seperti ini akan lebih memudahkan masyarakat untuk menerima kembali kemampuan pelaku itu. Sikap masyarakat seperti ini pada akhirnya akan memupuk dan mengembalikan kepercayaan dari si pelaku sebagai suatu syarat dalam menempuh jalan hidup yang lebih baik.¹⁶⁵

Lanjutan...

¹⁶⁴ Dalam istilah Rolling, seperti dikutip oleh Roeslan Saleh, "hakekat kejahatan (delik) adalah menimbulkan kejengkelan" (Roeslan Saleh, 1983a, *Op. Cit.*, hal. 20).

¹⁶⁵ Andi Mattalatta, 1987, *Op. Cit.*, hal. 42.

2. Kompensasi Sebagai Wujud Perlindungan Korban Dilihat Dari Aspek Tanggung Jawab Negara dan Masyarakat

Membicarakan masalah perlindungan, paling tidak akan terkait dua pihak, yaitu pihak pelindung dan pihak yang dilindungi. Demikian pula halnya dengan masalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon,¹⁶⁶ selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi pusat perhatian, kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum adalah permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat. Sedangkan dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah permasalahan perlindungan hukum bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi si pekerja terhadap pengusaha, perlindungan bagi penggarap terhadap pemilik (tuan) tanah dan lain-lain.

Dalam kesempatan ini yang disoroti adalah perlindungan hukum bagi rakyat yaitu rakyat yang menjadi korban dari suatu kejahatan maupun menjadi korban sebagai akibat dari tindakan/perlakuan penguasa negara itu sendiri yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam konteks pelaksanaan hukum pidana formil (KUHP).

Masalah korban yang merupakan ruang lingkup dari kajian disiplin viktimologi, untuk pertama kali secara formal pada tingkat nasional, dikemukakan dan dibahas

¹⁶⁶ Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila", *Dinamika Hukum*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Nomor 2 Tahun I, Edisi Oktober 1996, hal. 5.

dalam forum Seminar Kriminologi III, di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, pada tanggal 26 — 27 Oktober 1976.¹⁶⁷ Salah satu topik pembicaraan dalam seminar tersebut adalah “Kedudukan Korban Di Dalam Tindak pidana”. Sedangkan Seminar kedua mengambil tema “Relevansi Viktimologi Di Indonesia Dewasa Ini”, yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Bekerjasama Dengan Yayasan Asia di Jakarta. Seminar ini dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1985.¹⁶⁸ Dari hasil studi kepustakaan yang penulis telusuri, beberapa bulan sebelum seminar yang dinyatakan sebagai seminar pertama kali seperti diuraikan di atas, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, pada tanggal 6 — 8 Mei 1976, sebenarnya telah memulai merintis dan membicarakan masalah perlindungan hukum terhadap korban. Hal ini terbukti dengan ditampilkannya prasaran yang berjudul, “Masalah Ganti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana”, Oleh Purwoto S. Gandasubrata yang selanjutnya ditanggapi oleh tiga orang penanggap dalam simposium yang bertemakan, “Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan”.¹⁶⁹

Bertolak dari uraian di atas, Arif Gosita¹⁷⁰ menyimpulkan, pertama, pemilihan dan dikumandangkannya tema-tema tersebut di atas menunjukkan adanya perhatian yang

¹⁶⁷ Laporan Seminar Kriminologi Ke-3, Diselenggarakan Atas Kerjasama Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum UNDIP dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Tanggal 26 s/d 27 Oktober 1976 di Semarang.

¹⁶⁸ J.E. Sahetapy, 1987, *Op. Cit.*, hal. 10.

¹⁶⁹ Lihat Purwoto S. Gandasubrata, 1977, *Op. Cit.* !

¹⁷⁰ Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHAP Yang mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban* (Jakarta, 1995), hal. 7.

lebih besar terhadap viktimologi dan perlu dikembangkan lebih lanjut bersama-sama. **Kedua**, adanya kesadaran bahwa viktimologi memang sungguh-sungguh relevan, bermanfaat untuk memberikan dasar pemikiran, pandangan untuk memahami dan menanggulangi berbagai masalah perilaku manusia yang menimbulkan penderitaan dan korban mental, fisik, sosial. **Ketiga**, adanya pengertian yang perlu disebarluaskan, bahwa viktimologi adalah relevan dengan berbagai permasalahan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat yang dapat menimbulkan korban secara struktural maupun nonstruktural, serta relevan, berguna untuk mengevaluasi sesuatu apakah rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat.

Pengkajian secara ilmiah dalam forum seminar yang berskala nasional, sebenarnya tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pelaksanaan simposium yang diselenggarakan secara internasional. Simposium pertama diselenggarakan pada tanggal 2 — 6 September 1973 di Jerusalem dan yang kedua tahun 1976 di Boston, serta yang ketiga diselenggarakan pada tanggal 2 — 8 September 1979 di Universitas Westphalia Republik Federasi Jerman (Jerman Barat).

Dari berbagai simposium yang diselenggarakan secara internasional itu, baik langsung maupun tidak langsung, telah ikut mewarnai instrumen-instrumen internasional yang berkenaan dengan perlindungan terhadap korban. Salah satu instrumen internasional yang relevan dalam kaitan ini adalah, "**Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan**", yang disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 tertanggal 29 Nopember 1985. Huruf A angka 12 dari Deklarasi ini menetapkan: "Apabila imbalan (restitusi, penulis) tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah

atau sumber-sumber lain, Negara harus berusaha untuk memberikan imbalan keuangan kepada:

- a. Para korban yang menderita luka jasmani berat atau kemerosotan kesehatan fisik atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius.
- b. Keluarga, terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut.

Dari ketentuan di atas mengandung makna, bahwa kompensasi dalam hal ini adalah berkedudukan sebagai pelengkap atau penambah dari restitusi yang tidak mencukupi yang diberikan oleh pelaku kepada korban. Tentang hal ini lebih lanjut akan dibahas pada bagian berikut (Bab III Sub C). Walaupun demikian, instrumen internasional ini, secara jelas membebankan tanggung jawab kepada negara untuk ikut memberikan perlindungan kepada korban secara kongkret dan individual (yaitu sebagai wujud tanggung jawab negara dan masyarakat) dalam bentuk kompensasi.

Bertolak dari uraian di atas, seperti juga telah dipaparkan sebelumnya, bahwa kebijakan terhadap perlindungan kepentingan korban merupakan bagian yang integral dari usaha meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Atas dasar ini, negara harus ikut campur tangan secara aktif dalam upaya memberikan perlindungan terhadap nasib korban secara kongkret dan individual, salah satunya adalah dalam wujud kompensasi.¹⁷¹

¹⁷¹ Hal ini sejalan dengan hakikat dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian yang integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan

Dalam kaitan ini, Arif Gosita¹⁷² menulis, alasan-alasan utama ganti kerugian (kompensasi) kepada korban oleh negara antara lain adalah sebagai berikut:

1. kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya;
2. Tidak cukupnya ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku pada korban;
3. Ketidaklayakan pembagian hasil;
4. Pandangan sosiologis bahwa kejahatan adalah kesalahan masyarakat pada umumnya.

Dalam kaitan ini, Made Darma Weda berpendapat, Negara, melalui aparatnya berkewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itulah kejahatan yang terjadi adalah tanggung jawab negara. Hal ini berarti timbulnya korban merupakan tanggung jawab negara pula.¹⁷³ Sehingga, di samping melakukan pengusutan (tindakan) terhadap pelaku kejahatan, negara juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan korban, dalam arti, hak-hak korban juga harus diberdayakan dalam sistem peradilan pidana.

Di samping apa yang diuraikan di atas, Andi Mattalatta¹⁷⁴ menambahkan, "keterlibatan negara dan masyarakat umum dalam menaggulangi beban penderitaan korban bukan karena hanya negaralah yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan umum,

Lanjutan...

masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat" (Barda Nawawi Arief, 1996a, *Op. Cit.*, hal. 2).

¹⁷² Arif Gosita, 1987, *Op. Cit.*, hal. 25.

¹⁷³ Made Darma Weda, 1996, *Op. Cit.*, hal. 91.

¹⁷⁴ Andi Mattalatta 1987, *Op. Cit.*, hal. 37.

tetapi juga disertai dengan dasar pemikiran, bahwa negara berkewajiban untuk memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan para warganya. Terjadinya korban kejahatan dapat dianggap gagal nya negara dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warganya.

Dalam kaitannya dengan keterlibatan negara untuk melindungi secara kongkret dan individual terhadap korban, Mardjono Reksodiputro menulis, ada dua arus bawah yang perlu diketahui yang mungkin telah membawa viktimologi (sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban) mencuat ke atas dan menarik perhatian para ilmuwan. *Pertama*, adalah berlandaskan pada kerangka pemikiran, bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban, dan karena itu sewajarnya negara memberikan kompensasi (*compensation*) kepada si korban, di samping kemungkinan adanya restitusi (*restitution*) yang diberikan oleh si pelaku kepada korban. *Kedua*, adalah aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivistic (yang mencari sebab musabab kejahatan; etiologi kriminal) dan lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya (pendekatan kriminologi kritis; *critical criminology*). Kedua pemikiran di atas telah membuka dimensi-dimensi baru dalam melihat gejala kejahatan ini, cara-cara penanggulangannya dan peranan negara serta masyarakat dalam terjadinya peristiwa kejahatan itu.

Sebagai bahan perbandingan, sebelum diundangkannya peraturan tentang kompensasi di Nederland (yang selanjutnya berlaku sebagai *Wet voorlopige regeling schadefonds geweld-misdrijven* [Wet 26 Juni 1975 Stb. 382]), Menteri Kehakiman ketika itu, dihadapan Parlemen Belanda, mengemukakan alasan mengapa masyarakat

sebagai keseluruhan mempunyai tanggung jawab atas korban dari kejahatan kekerasan. Tanggung jawab itu didasarkan atas tiga hal, yaitu:¹⁷⁵

Pertama, tanggung jawab itu dihubungkan dengan keadaan bahwa penguasa menyatakan beberapa perbuatan tertentu sebagai pelanggaran berat dan penyerangan terhadap ketertiban hukum yang berat. Sebagai kelanjutan dari pengancaman dengan pidana terhadap perbuatan-perbuatan itu maka dapat difikirkan adanya suatu tugas dari penguasa untuk meringankan atau menghilangkan akibat dari perbuatan itu.¹⁷⁶

Kedua, yang bersifat lebih filsafati: masyarakat dapat dipandang sebagai jaringan halus dari perbuatan manusia, sehingga setiap orang dalam arti manusiawi pada umumnya "ikut bersalah" atas apa yang akhirnya menjelma sebagai kesalahan seorang oknum yang melakukan tindak pidana. Singkatnya, disini ada solidaritas dengan orang yang menjadi korban kejahatan.

Ketiga, pertimbangan yang penting untuk politik hukum: peraturan itu dipandang mempunyai pengaruh mendamaikan atau menyelesaikan konflik (*conflict plossing*), apabila ada penggarapan khusus demi para korban dari tindak pidana maka iklim sosial-psikologis menjadi baik untuk memperlakukan si pembuat dengan cara yang paling menguntungkan dipandang dari sudut prevensi sosial.

Bertolak dari pemikiran bahwa negara berkewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, serta, melalui aparat penegak hukumnya, memberikan jaminan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat, maka atas dasar ini, menurut

¹⁷⁵ Sudarto, 1986a, *Op. Cit.*, hal. 189—190.

¹⁷⁶ Perhatikan juga Muladi, 1995, *Op. Cit.*, hal. 66 l

Kunter,¹⁷⁷ korban mempunyai hak untuk mengklaim negara. Dalam menyatakan pendapatnya ini, Kunter memberi contoh adanya tanggung jawab pabrik/perusahaan terhadap pekerjanya. Penderitaan, kecelakaan yang dialami pekerja merupakan tanggung jawab pabrik/perusahaan. Demikian pula halnya dalam kaitan antara negara dengan warga negaranya (masyarakat).

¹⁷⁷ Made Darma Weda, 1995, *Op. Cit.*, hal. 91.

BAB III

ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN

A. Perumusan Kebijakan Legislatif Tentang Restitusi Yang Berorientasi Pada Perlindungan Korban Kejahatan

Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kebijakan legislatif ini sering juga disebut dengan istilah "kebijakan formatif".¹⁷⁸ Kebijakan legislatif pada dasarnya merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana atau proses penegakan hukum pidana. Dengan perkataan lain, tahap kebijakan legislatif ini merupakan tahap yang paling strategis bagi upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.¹⁷⁹

Mengingat restitusi dan kompensasi, di samping merupakan hak dari korban kejahatan,¹⁸⁰ juga dalam rangka peninjauan yang lebih luas yaitu sebagai salah satu

¹⁷⁸ Barda Nawawi Arief, 1996a, *Op. Cit.*, hal. 245.

¹⁷⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung, 1992b), hal. 157 — 158.

¹⁸⁰ Lihat Iswanto, 1995, *Op. Cit.*, hal. 49 ! Serta lihat juga Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 Nopember 1985 huruf A angka 4 !

upaya penanggulangan kejahatan yang berpijak dari perspektif korban.¹⁸¹ Walaupun disadari, bahwa hukum pidana hanya sebagai salah satu sarana diantara sarana-sarana yang lain dalam rangka pencegahan/penanggulangan kejahatan, akan tetapi dalam hal hukum pidana ini digunakan (sebagai *ultimum remedium*)¹⁸² di dalam pencegahan kejahatan, maka kepentingan korban tidak dapat diabaikan begitu saja dari perumusan undang-undang. Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan tulisan ini, persoalannya adalah, sejauhmanakah kebijakan legislatif tersebut telah memformulasikan restitusi dan kompensasi ini dalam produk perundang-undangan.

Dari apa yang diuraikan di atas, berikut ini akan dilakukan pembahasan terhadap aturan-aturan hukum pidana, baik yang terdapat di dalam hukum pidana materiil maupun dalam hukum pidana formil, mengenai sejauhmanakah perumusan dari aturan-aturan yang ada itu berorientasi pada perlindungan korban, khususnya dalam wujud restitusi dan kompensasi.

¹⁸¹ Setiap kali terjadi pelanggaran hukum, maka ada pihak-pihak yang dilanggar haknya dan ada pula pihak-pihak melanggar kewajibannya. Apabila proses peradilan pidana dimaksudkan untuk benar-benar menanggulangi masalah kejahatan sebagai masalah sosial, maka kedua pihak, yaitu pelaku dan korban, mau tidak mau haruslah sama-sama diperhatikan sesuai dengan peranan mereka masing-masing dalam proses peradilan pidana (Jirnly Asshiddiqie, 1995, *Op. Cit.*, hal. 183).

¹⁸² Tentang kritikan terhadap penggunaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, baca Andi Hamzah, "*Hukum Pidana Adalah Sebagai Satu Cermin Yang Paling Terpercaya Mengenai Peradaban Suatu Bangsa*," *Kapita Selekta Hukum, Mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H.*, ed. Machrup Elrick (Jakarta, 1995), hal. 224.

Perkataan *ultimum remedium* untuk pertama kalinya dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu MR. Modderman di depan parlemen Negeri Belanda, untuk menjawab pertanyaan salah seorang anggota parlemen yaitu Tuan Mackay, yang mengatakan bahwa ia telah gagal menemukan suatu dasar hukum mengenai perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran (P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* [Bandung, 1997], hal. 17).

1. Pengaturan Restitusi Dalam Hukum Pidana Materiil

Restitusi dalam hukum pidana materiil meliputi, baik pengaturannya dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP. Sebelum dilakukan pembahasan terhadap aturan-aturan dalam KUHP yang berorientasi pada perlindungan kepentingan korban kejahatan, perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang eksistensi KUHP itu sendiri sebagai induk hukum pidana.

KUHP (yang merupakan hukum pidana positif) yang sekarang berlaku dan mengikat merupakan warisan dari Pemerintahan Hindia Belanda. Dasar hukum berlakunya produk hukum kolonial Belanda ini adalah didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan¹⁸³ Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Untuk memperkuat aturan peralihan¹⁸⁴ ini, Presiden mengeluarkan suatu peraturan tertanggal 10 Oktober 1945 yang disebut Peraturan Nomor 2, yang menetapkan: "Untuk ketertiban masyarakat berdasarkan atas Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal II berhubung dengan Pasal IV, Kami presiden menetapkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

¹⁸³ Menurut Padmo Wahjono, "walaupun adanya Aturan Peralihan adalah untuk menjamin kepastian hukum dan kelangsungan hidup masyarakat dengan mencegah adanya kekosongan hukum, namun suatu hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa Aturan Peralihan belum menjamin tercapainya cita-cita hukum kita yang antara lain berupa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum* [Jakarta, 1983], hal. 157).

¹⁸⁴ Semua aturan peralihan adalah berfungsi untuk mengisi sekaligus menghindari terjadinya kekosongan hukum di bidang yang bersangkutan. Menurut hemat penulis, masa transisi dari sebuah aturan peralihan itu seyogyanya juga diatur secara jelas sehingga pada gilirannya dapat memberikan kepastian hukum.

Pasal 1 Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

Pasal 2 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.”

Peraturan (-peraturan) yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, khususnya dalam bidang hukum pidana, tidak lain adalah WvSI (*Wetboek van Straf Recht voor Nederlandsch Indie*) yang diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918.

Pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, di samping WvSI, berlaku pula *Het Wetboek van Strafrecht voor Europeanen* (Stbl. 1866 Nomor 55) yang berlaku bagi golongan Eropa mulai tanggal 1 Januari 1867. Kemudian dengan Ordonansi tanggal 6 Mei 1872 berlaku KUHP untuk golongan Bumiputra dan Timur Asing. Di samping itu hukum adat tetap diberlakukan.

Ketika pendudukan Jepang, WvSI tetap diberlakukan berdasarkan undang-undang (*Osamu Seirei*) Nomor 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 sebagai peraturan perundang-undangan peralihan untuk daerah Jawa dan Madura. Pasal 3 *Osamu Seirei* tersebut menyatakan: “Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer”.

Pada zaman kemerdekaan Republik Indonesia, aturan-aturan yang ada sebelum Indonesia merdeka tersebut tetap diberlakukan, yaitu berdasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 jo. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945

seperti telah diuraikan di atas. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946,¹⁸⁵ diadakan perubahan atas WvS, antara lain ditentukan bahwa hukum pidana yang berlaku sekarang (mulai tahun 1946) ialah hukum pidana yang diberlakukan pada tanggal 8 Maret 1942 dengan pelbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan Negara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Salah satu perubahan dimaksud itu antara lain adalah, "istilah" *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* yang dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁸⁶ Selanjutnya ditetapkan pula, "Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkan dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh presiden".¹⁸⁷

Dari ketentuan Pasal XVII tersebut di atas, jelas bahwa di Indonesia ketika itu terdapat dualisme hukum pidana (sebagai hukum publik yang selayaknya tidak perlu terjadi).

Dua belas tahun kemudian, dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal I ditetapkan: "Undang-Undang Nomor 1

¹⁸⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yang ditetapkan pada tanggal 26 Pebruari 1946 merupakan undang-undang kedua produk zaman kemerdekaan dan sekaligus undang-undang pertama dalam lingkup hukum pidana (K. Wantjik Saleh, *Pelengkap KUHP, Perubahan KUH Pidana dan Undang-Undang Pidana Sampai Dengan Akhir 1980* [Jakarta, 1985b], hal. 9).

¹⁸⁶ Lihat Pasal VI ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 !

¹⁸⁷ Lihat Pasal XVII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 !

Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia”.

Dengan demikian, hukum pidana yang ada sekarang, di samping telah berbentuk kodifikasi¹⁸⁸ sekaligus juga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tersebut, telah pula bersifat unifikasi. Namun perlu diingat, bahwa teks asli *Wetboek van Strafrecht* atau KUHP ini, sampai saat ini masih dalam bahasa Belanda, kecuali terhadap perubahan atau penambahan yang dilakukan sesudah tahun 1946 yang tentu saja dalam bahasa Indonesia.

Hukum pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini lebih menitikberatkan pada pelaku kejahatan (*offender oriented*). Sedangkan perlindungan terhadap korban kejahatan pada umumnya adalah bersifat abstrak dan secara tidak langsung. Perlindungan korban secara langsung hanya terbatas pada pemberian ganti kerugian oleh si pelaku kepada korban kejahatan¹⁸⁹ (yang dalam penelitian ini, hal tersebut dinamakan dengan restitusi), dan inipun, seperti yang akan diuraikan secara panjang lebar berikut ini, orientasinya tetap saja pada pelaku kejahatan.

¹⁸⁸ Menurut Teuku Mohammad Radhie (1983, *Op. Cit.*, hal. 5), “pengertian kodifikasi yang dianut dalam usaha pembinaan hukum nasional kita ialah kodifikasi terbuka dan bukan kodifikasi tertutup. Hal ini berarti bahwa kodifikasi hukum di negara kita tidak mengikuti paham kodifikasi klasik, dimana kodifikasi diartikan sebagai suatu himpunan aturan-aturan hukum yang sejenis dan disusun secara sistematis dan lengkap dalam suatu Kitab Undang-Undang”.

¹⁸⁹ Lihat Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. Cit.*, hal. 58 — 59 |

Perlindungan secara langsung yang berwujud restitusi seperti diuraikan di atas, hanya terdapat satu aturan dalam KUHP, yaitu aturan yang termasuk dalam ruang lingkup pidana bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordeling [VV]/probation*).¹⁹⁰

Sejarah pertumbuhan sanksi pidana yang dilaksanakan bersyarat pada awal abad yang lampau (abad XIX), di Inggris dan Amerika Serikat, telah dijalankan sistem pelaksanaan pemidanaan, dalam fase pertama terdakwa hanya dinyatakan bersalah dan ditetapkan pula suatu masa percobaan. Jika dalam masa percobaan ini terhadap orang yang telah dinyatakan bersalah tersebut ternyata tidak memperbaiki kesalahannya, yaitu dengan cara melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan, atau bahkan malah melakukan pelanggaran lagi, maka dalam fase kedua, ia lalu mendapat keputusan pidana untuk dijalankan.

Selama masa percobaan ini, yang telah dinyatakan bersalah diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya, dan dalam putusan, hakim tidak menetapkan pidananya. Sistem pemidanaan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar agar memperbaiki kelakuannya tidak di dalam tembok penjara, akan tetapi kesempatan ini diberikan kepadanya dalam masyarakat, dan selama masa percobaan ini dibantu oleh pejabat yang berwenang dan atau pejabat pemerintah (*probation officers*) dalam usahanya membantu agar orang tersebut menjadi lebih baik.¹⁹¹ Dalam hal yang

¹⁹⁰ Sudarto, "Pemidanaan, Pidana dan Tindakan," *Masalah-Masalah Hukum*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Edisi Khusus. Tahun XVII — 1987, hal. 32.

¹⁹¹ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Seri Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi* (Jakarta, 1990), hal. 107 — 108.
Sistem pemidanaan yang dinaut oleh Inggris dan Amerika seperti ini dinamakan dengan *probation* (yang berasal dari bahasa Latin, *probare* yang berarti menguji atau membuktikan). Dalam konteks sistem pemidanaan, *probation* merupakan penundaan penjatuhan pidana. Sedangkan di Perancis dan

...bersambung ke halaman berikut.

bersangkutan selama masa percobaan dapat berhasil memperbaiki kelakuannya, maka fase kedua tidak perlu dijalannya lagi.

Perkembangannya kemudian, pada akhir abad ke XIX, di Perancis dan Belgia dijalankan sistem pelaksanaan pemidanaan bersyarat dengan cara lain. Pada fase pertama, terhadap pelanggar tidak hanya dinyatakan bersalah saja (seperti pada sistem Inggris/Amerika), tetapi di samping itu sekaligus dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya, dengan pelaksanaan pidananya yang ditunda yaitu selama waktu masa percobaan yang telah ditentukan bersyarat, dan apabila dalam masa percobaan ini ternyata terpidana melanggar syarat atau melakukan pelanggaran lagi, maka pidana yang telah ditetapkan tadi sesuai dengan keputusan harus dijalankan. Sistem yang berlaku di Perancis dan Belgia ini, selama masa percobaan, si terpidana tidak dibantu atau didampingi oleh pekerja-pekerja sosial dalam usahanya untuk menjadi orang yang lebih baik seperti pada sistem Inggris dan Amerika Serikat.¹⁹²

Dari uraian di atas terlihat, bahwa antara kedua sistem tersebut terdapat perbedaan, pada fase pertama terlihat ada atau tidak adanya putusan bersalah dan penjatuhan pidana. Sedangkan pada fase kedua, selama masa percobaan ini terpidana ada atau tidak adanya pengawasan atas pidana tersebut dalam mengupayakan agar si terpidana dapat menjadi orang yang baik. Terpidana yang tidak dibantu dengan pengawasan, dalam sistem Perancis dan Belgia ini, diuji niat baiknya dalam masa percobaan, dengan cara

Lanjutan...

Belgia berkembang sistem penundaan pelaksanaan pidana (lihat Muladi, 1985, *Op. Cit.*, hal, 65 dan 155 — 156 !), seperti yang akan diuraikan berikut ini.

¹⁹² *Ibid.*, hal. 65.

dibiarkan saja dan cukuplah kepercayaan bahwa selama masa percobaan itu terpidana tidak melakukan pelanggaran lagi.

Kedua sistem pidana bersyarat ini adalah bertujuan supaya terpidana yang tidak bertabiat jahat itu tetap tinggal di luar tembok penjara, karena ada kemungkinan pengaruh buruk terhadap terpidana jika ia dimasukkan ke dalam lembaga kepenjaraan, meskipun untuk waktu yang singkat akan membawa akibat buruk *prisonisasi*¹⁹³ sebagai pengaruh negatif dalam kehidupan para narapidana di dalam penjara.¹⁹⁴

Sedangkan yang berlaku di Indonesia,¹⁹⁵ karena mengingat adanya lembaga pengawasan dalam sistem hukum pidana Indonesia terhadap terpidana yang dipidana dengan pidana bersyarat,¹⁹⁶ maka dapat pula dikatakan bahwa Indonesia

¹⁹³ Proses sosialisasi narapidana ke dalam masyarakat narapidana yang ada dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan) oleh Clemmer disebut sebagai "*prisonisasi*" (Muladi, 1995, *Op. Cit.*, hal. 142).

¹⁹⁴ *Ibid.*, hal. 66.

¹⁹⁵ Di Indonesia, pada tahun 1926 untuk pertama kalinya ditetapkan adanya lembaga Pidana bersyarat yang dituangkan dalam Stbl. 1926/251 jo. 486 kemudian diubah dengan Stbl. 1934 Nomor 172. Akan tetapi lembaga ini baru diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1927 yaitu dengan cara menambahkan beberapa pasal dalam KUHP yang pengaturannya mulai dari Pasal 14a sampai dengan 14f KUHP. Sedangkan di Netherland sendiri, lembaga ini sudah diterapkan sejak tahun 1915. Keterlambatan pemberlakuan pidana bersyarat dalam KUHP yang diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, adalah dikarenakan belum adanya lembaga *reclassering* (yaitu lembaga yang ikut membantu melakukan pembinaan terhadap terpidana yang dipidana dengan pidana bersyarat) (S.R. Sianturi, 1989, *Op. Cit.*, hal. 473; lihat juga Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Op. Cit.*, hal. 109 l).

¹⁹⁶ Sesuai dengan tujuan sanksi pidana bersyarat yang bersifat ganda, yakni secara negatif bertujuan untuk menghindarkan yang bersangkutan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan, dan secara positif bertujuan untuk perbaikan terpidana, maka dalam hal ini diperlukan pengawasan umum dan khusus. Pengawasan umum dilakukan oleh jaksa (Pasal 14 d ayat [1] KUHP) dan pengawasan khusus dalam bentuk pemberian bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus dilakukan oleh suatu lembaga yang berbentuk badan hukum, atau suatu rumah penampungan atau pejabat tertentu (Pasal 14d ayat [2] KUHP). Pengawasan umum dalam hal ini adalah bersifat harus dilakukan (imperatif), sedangkan pengawasan khusus adalah bersifat fakultatif (Periksa Muladi, 1985, *Op. Cit.*, hal. 178—179 l).

mempergunakan suatu sistem pidana yang merupakan kombinasi dari sistem Inggris/Amerika dan sistem Perancis/Belgia.

Pidana bersyarat dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 14a — f KUHP. Istilah pidana bersyarat dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan istilah hukuman janggalan atau hukuman percobaan.¹⁹⁷ Secara singkat, pidana bersyarat dapat diartikan sebagai suatu pidana yang diputuskan oleh hakim dengan syarat-syarat tertentu, baik umum maupun khusus, sehingga terpidana tidak perlu menjalani pidananya di dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan) kecuali jika syarat-syarat tersebut dilanggar oleh terpidana.¹⁹⁸ Di dalam Pasal 14a KUHP ditetapkan:

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya *dapat* memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi *syarat khusus yang mungkin ditentukan* dalam perintah itu.
- (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa denda atau perampasan yang mungkin

¹⁹⁷ Iswanto, 1995, *Op. Cit.*, hal. 79.

¹⁹⁸ Istilah "terpidana" berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP adalah "seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

diperintahkan pula, akan sangat memberatkan terpidana. Dalam menggunakan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi denda, tidak berlaku ketentuan Pasal 30 ayat (2).

- (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- (4) Perintah tersebut dalam ayat (1) hanya diberikan jika hakim, berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan *syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada*.
- (5) Perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.¹⁹⁹ (semua huruf miring dari penulis).

Berdasarkan ketentuan Pasal 14a KUHP di atas, dapat dinyatakan, bahwa pidana bersyarat dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia hanya dapat dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim, bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungannya dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana penjara lebih dari satu tahun. Artinya adalah, bahwa pidana bersyarat, berdasarkan Pasal 14a ayat (1) KUHP, dapat diadakan apabila hakim menjatuhkan pidana

penjara paling lama satu tahun. Jadi yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas delik yang bersangkutan, melainkan adalah pidana yang dijatuhkan,²⁰⁰ yaitu paling lama pidana penjara satu tahun.

2. Pidana bersyarat dapat pula dijatuhkan dalam hubungannya dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan ini adalah satu tahun.²⁰¹
3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat juga dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda itu betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.²⁰² Pidana denda dalam konteks ini, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 14a ayat (2) KUHP, tidak termasuk dalam pengertian pidana denda dalam perkara-perkara pemasukan uang negara, atau pengembalian uang negara seperti pidana denda dalam perkara perpajakan, bea cukai, perkara tindak pidana ekonomi maupun tindak pidana korupsi.

Lanjutan...

¹⁹⁹ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta, 1982). Untuk selanjutnya, setiap kutipan pasal KUHP dalam tulisan ini adalah diambil atau dikutip dari hasil terjemahan Moeljatno seperti tersebut di atas, kecuali jika ditentukan secara tegas, adalah berasal dari penerjemah lain.

²⁰⁰ "Pidana yang dijatuhkan" (pemberian pidana dalam arti kongkret) merupakan kewenangan hakim, sedangkan "pidana yang diancamkan" atau "pengancaman pidana" pada delik-delik yang bersangkutan, yaitu pemberian pidana dalam arti abstrak, merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang (kebijakan legislatif/kebijakan perundang-undangan).

²⁰¹ Lihat ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHP !

²⁰² Muladi, 1985, *Op. Cit.*, hal. 63.

Sehubungan dengan hal di atas, S.R. Sianturi²⁰³ menulis, pidana bersyarat merupakan perintah dari hakim, bahwa pidana yang diputuskan/dijatuhkan tidak akan dijalani terpidana,²⁰⁴ kecuali jika kemudian hakim memerintahkan supaya dijalani karena terpidana:

1. Sebelum habis masa percobaan, melanggar syarat umum yaitu melakukan satu tindak pidana, atau
2. Dalam masa percobaan tersebut, melanggar suatu syarat khusus (jika diadakan, seperti yang dimaksud oleh Pasal 14a ayat [1] KUHP), atau
3. Dalam masa yang lebih pendek dari masa percobaan tersebut, tidak melaksanakan syarat yang lebih khusus, berupa kewajiban mengganti kerugian pada pihak korban sebagai akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya.²⁰⁵ Berkenaan dengan syarat yang lebih khusus ini, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP menetapkan: "Dalam perintah yang dimaksud dalam Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim *dapat* menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu

²⁰³ S.R. Sianturi, 1989, *Op. Cit.*, hal. 473 —474.

²⁰⁴ Lamanya pidana bersyarat yang diputuskan oleh hakim, tidak dikurangi dengan lamanya terpidana berada dalam tahanan sementara selama proses pemeriksaan. Ini merupakan yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu yang menetapkan, "Adalah tidak tepat bila lamanya tertuduh berada dalam tahanan diperhitungkan dalam hukuman bersyarat" (lihat putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 148/K/Kr./1969 Tanggal 23 Desember 1970 l).

²⁰⁵ Tentang adanya dua bentuk syarat khusus dalam lembaga pidana bersyarat, yakni berupa syarat khusus seperti yang dimaksud oleh Pasal 14c ayat (1) KUHP dan syarat yang lebih khusus (Pasal 14c ayat [2] KUHP) lihat Muladi, 1985, *Op. Cit.*, hal. 206 dan lihat juga E. Utrecht, 1994, *Op. Cit.*, hal. 383 !

tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tadi.²⁰⁶

Dalam kaitan ini, S.R. Sianturi lebih lanjut menjelaskan, bahwa yang tersebut pada angka 1 di atas, merupakan syarat mutlak untuk dicantumkan dalam setiap putusan pidana bersyarat, sedangkan yang tersebut pada angka 2 dan 3 bersifat fakultatif. Artinya tergantung kepada hakim, apakah ia juga akan memerintahkan persyaratan seperti tersebut pada angka 2 dan 3 atau tidak.²⁰⁷ Dengan demikian dapat dinyatakan, bahwa keberadaan dari lembaga atau putusan pidana bersyarat ini ditentukan pula oleh syarat umum. *Artinya, bahwa suatu putusan pidana bersyarat tidak diakui eksistensinya apabila di dalamnya tidak dicantumkan syarat umum tersebut.*

Mengingat begitu relatifnya sifat yang melekat pada syarat khusus ini, terutama syarat khusus berupa pembayaran ganti kerugian, serta mengingat pula kedudukan pidana bersyarat itu sendiri yang bukan merupakan hak dari terdakwa untuk dapat memilih pidana yang berupa pidana bersyarat ini, sehingga pidana bersyarat lalu diasumsikan dan dipandang sebagai tindakan pengampunan atau kemurahan hati dari hakim dan hanya dapat diperoleh dengan syarat-syarat tertentu yang diputuskan oleh pengadilan.²⁰⁸

²⁰⁶ Dalam kaitan ini, E. Utrecht (1994, *Op. Cit.*, hal. 383 — 385) menulis, bahwa ruang lingkup syarat khusus adalah menyangkut kelakuan (*gedrag*) dari terpidana, dengan ketentuan tidak boleh mengurangi kebebasan beragama dan kemerdekaan politiknya; syarat-syarat khusus ini berkaitan erat pula dengan hukum adat setempat, seperti minta ampun dengan mempersembahkan daun sirih. Sedangkan syarat yang lebih khusus adalah berkenaan dengan pembayaran ganti kerugian kepada korban sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

²⁰⁷ S.R. Sianturi, 1989, *Op. Cit.*, hal. 474.

²⁰⁸ Iswanto, 1995, *Op. Cit.*, hal. 81.

Berkenaan dengan syarat yang lebih khusus seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP di atas, inilah yang menurut Sudarto, seperti yang disebutkan di atas, sebagai satu-satunya aturan yang terdapat dalam KUHP yang berkenaan dengan masalah restitusi, dan sekaligus aturan dalam pasal ini pulalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Dari hasil penelusuran literatur, penulis tidak menjumpai adanya kebijakan legislatif yang memberikan pedoman secara khusus dan jelas bagi hakim di dalam memberikan putusan pidana bersyarat.²⁰⁹ Yang ada adalah syarat-syarat untuk dapat diberikan pidana bersyarat, seperti yang telah diuraikan di atas.

Ketiadaan pedoman ini bukan saja dialami oleh lembaga pidana bersyarat, melainkan KUHP juga tidak memuat aturan (Pasal) yang mengandung pedoman pemberian pidana,²¹⁰ pedoman bagi hakim dalam menetapkan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan. Namun demikian, menurut Sudarto²¹¹ pedoman pemberian

²⁰⁹ Yang ada hanya pendapat para ahli, diantaranya adalah pendapat dari Muladi, yang merumuskan ukuran-ukuran untuk menjatuhkan pidana bersyarat (Muladi, 1985, *Op. Cit.*, hal. 198 — 200).

²¹⁰ Ketiadaan pedoman seperti ini, lebih jauh Barda Nawawi Arief (1994, *Op. Cit.*, hal. 20) menulis, satu masalah lagi yang cukup memprihatinkan ialah, bahwa selama ini belum ada "pola pemidanaan nasional" pada tahap kebijakan legislatif (*formatif*) dan belum ada "pedoman pemidanaan nasional" pada tahap kebijakan yudikatif (*aplikatif*). Istilah pola menunjuk pada sesuatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan pola pemidanaan ialah, "acuan, pegangan atau pedoman untuk MEMBUAT atau MENYUSUN perundang-undangan yang mengandung sistem sanksi pidana". Penekanan pada istilah "membuat dan menyusun" sistem sanksi pidana di sini dimaksudkan untuk membedakan dengan "pedoman pemidanaan" yang lebih merupakan "pedoman bagi hakim untuk MENJATUHKAN atau MENERAPKAN pemidanaan". Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa "pola pemidanaan" merupakan "pedoman pembuatan/penyusunan pidana untuk pembuat undang-undang" (pedoman legislatif/formatif); sedangkan "pedoman pemidanaan" lebih merupakan "pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim" (pedoman yudikatif/aplikatif).

²¹¹ Sudarto, "Dampak Putusan Hakim Pidana Bagi Masyarakat," *Masalah-Masalah Hukum*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Edisi Khusus Tahun XVII — 1987, hal. 36 — 36.

pidana (secara umum) ini terdapat dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) atau memori penjelasan dari WvS Belanda tahun 1886, yakni: "Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana untuk setiap kejadian, hakim harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif tindak pidana yang dilakukan; ia harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya, hak-hak apa sajakah yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu merupakan langkah pertama ke arah jalan sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak?"

Di samping ketiadaan pedoman di dalam penerapan lembaga pidana bersyarat, ternyata bagi korban sendiri juga tidak ada kepastian untuk memperoleh ganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari perbuatan terdakwa. Kalaupun hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana bersyarat, inipun belum tentu (belum menjamin) secara otomatis korban akan langsung mendapat ganti kerugian. Sebab, tidak ada kewajiban bagi hakim, walaupun atas diri terdakwa telah diputus dengan pidana bersyarat, untuk juga mengadakan syarat khusus berupa pembebanan kewajiban pada terpidana supaya membayar ganti kerugian pada korban. Hakim dalam hal ini, oleh undang-undang hanya diwajibkan untuk mencantumkan syarat umum (sebagai syarat mutlak pidana bersyarat) tapi tidak ada kewajiban bagi hakim untuk juga mencantumkan syarat khusus berupa pembayaran ganti kerugian.²¹² Atas dasar inilah, menurut hemat penulis, semakin

²¹² Menurut hemat penulis, jika orientasi hukum pidana diterima sebagai suatu "keseimbangan" (reformasi orientasi) dalam pengertian tidak saja berorientasi pada si pelaku kejahatan (seperti yang sekarang dianut), melainkan juga berorientasi pada korban kejahatan, sehingga dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, maka kedua syarat itu harus secara imperatif dimuat, sehingga tidak

...bersambung ke halaman berikut.

berkembangnya praktek penyelesaian perkara pidana di luar jalur formal, yaitu sebagai ADR (*Alternative Dispute Resolution*), seperti berdasarkan pada hukum adat atau kebiasaan-kebiasaan setempat, sebagai solusi atas ketidakpuasan masyarakat terhadap proses peradilan pidana (yang fragmentaris).

“Hukum pidana adat tidak memakai sistem sebagaimana hukum pidana Barat. Letak perbedaannya adalah dikarenakan jiwa dan tujuannya berbeda. Hukum pidana adat dijiwai oleh Pancasila, dijiwai oleh sifat-sifat kekeluargaan yang *magis religieus*, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perseorangan tetapi rasa keadilan kekeluargaan, bukan keputusan yang penting dalam mempertimbangkan suatu masalah, tetapi yang penting adalah penyelesaian yang membawa kerukunan, keselarasan dan kekeluargaan”.²¹³

“Oleh karenanya hukum pidana adat tidak bermaksud menunjukkan hukum dan hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada sesuatu pelanggaran yang terjadi, tetapi yang penting ialah bagaimana memulihkan kembali hukum yang menjadi pincang sebagai akibat terjadinya pelanggaran”.²¹⁴

Berbeda dengan sistem hukum adat, penerapan pidana dalam sistem hukum pidana yang berlaku sekarang, khususnya penerapan pidana bersyarat, orientasinya adalah pada

Lanjutan...

ada lagi masalah dikhotomi antara syarat umum yang bersifat mutlak atau imperatif dengan syarat khusus yang bersifat fakultatif.

²¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum pidana Adat* (Bandung, 1984), hal. 31.

²¹⁴ *Ibid.*

pelaku kejahatan, yaitu seperti dapat disimpulkan dari tulisan Muladi,²¹⁵ bahwa penerapan pidana bersyarat diarahkan pada manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Pidana bersyarat tersebut, di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu, dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut;
2. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal;
3. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat;²¹⁶
4. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdaya guna;
5. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana;
6. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan.

²¹⁵ Muladi, 1985, *Op. Cit.*, hal. 197.

²¹⁶ Lihat *footnote* nomor 193 !

Dari uraian di atas terlihat, bahwa penerapan lembaga pidana bersyarat, sebagaimana juga halnya dengan ketentuan KUHP pada umumnya, tidak berorientasi pada korban kejahatan. Yang mendapat perhatian selalu saja si pelaku kejahatan (individualisasi pidana).²¹⁷ Di samping itu, ternyata selama ini, seperti juga telah disinggung di atas, hakim tidak mempunyai sandaran/pegangan atau pedoman secara yuridis normatif di dalam penerapan pidana bersyarat, dan bahkan termasuk juga di dalam penerapan pidana pada umumnya.

Eksistensi pidana bersyarat, seperti diketahui, bukan merupakan suatu jenis pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 KUHP,²¹⁸ melainkan ia hanya sebagai suatu cara pelaksanaan pidana yang mengarah pada sifat noninstitusional.

Adanya kemungkinan ganti kerugian sebagai syarat khusus dalam penerapan pidana bersyarat (Pasal 14c ayat [1] KUHP), menurut Barda Nawawi Arief,²¹⁹ pada dasarnya tidak bersifat pidana; ia hanya sekedar syarat/pengganti untuk menghindari atau tidak

²¹⁷ Ide individualisasi pidana, menurut Barda Nawawi Arief, antara lain mengandung beberapa karakteristik, yaitu: 1) pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal); 2) pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas*: "tiada pidana tanpa kesalahan"); 3) pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya (Barda Nawawi Arief, 1996a, *Op. Cit.*, hal. 43).

²¹⁸ Jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Kurungan
 4. Denda
 5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 ditambah dengan Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

menjalani pidana. Jadi tetap dilandasi latar belakang pemikiran/konsep pemidanaan yang berorientasi pada orang/pelaku tindak pidana (*offender oriented*), tidak dilandasi konsep pemidanaan yang berorientasi pada korban (*victim oriented*). Dalam kaitan ini, Muladi,²²⁰ menjelaskan, bahwa pemikiran yang melandasi sanksi pidana bersyarat adalah, bahwa pidana ini secara keseluruhan bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut, dengan cara menolong terpidana agar belajar hidup produktif di dalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya. Cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan ini adalah dengan cara mengarahkan pelaksanaan pidana ke masyarakat, dari pada mengirimkan ke lingkungan yang bersifat buatan dan tidak normal, dalam bentuk perampasan kemerdekaan.

Dari paradigma diadakannya lembaga pidana bersyarat seperti diuraikan di atas, semakin jelas sifat individualisasinya. Oleh karena itu adalah wajar jika syarat umum itu diangkat dalam posisinya sebagai syarat mutlak untuk dicantumkan pada setiap putusan pidana bersyarat, karena memang tujuan utama diadakannya pidana bersyarat (juga tujuan pidana pada umumnya) adalah diarahkan bagi kemanfaatan, keuntungan atau perbaikan si pelaku kejahatan. Artinya, hakim harus dapat memperhitungkan/mempertimbangkan, jenis pidana apa yang sesuai untuk diterapkan dengan mengingat keadaan individu pelaku, dan bahkan apakah seseorang itu perlu dipidana atau tidak²²¹

Lanjutan...

²¹⁹ Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. Cit.*, hal. 61.

²²⁰ Muladi, 1985, *Op. Cit.*, hal. 175 — 176.

²²¹ Padahal menurut Wolf Middendorf, bahwa dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan

...bersambung ke halaman berikut.

Konsekuensinya adalah, kepentingan korban dalam hal ini lalu tidak termasuk sebagai suatu hal yang perlu dipertimbangkan, dan karenanya terjadi penelantaran atau pengabaian terhadap situasi dan kondisi korban. Kalaupun dipertimbangkan, menurut Stephen Schafer seperti juga sudah disinggung di atas, hal itu dianggap tidak boleh menghalangi pembinaan pelaku.²²²

Sistem pidanaaan seperti diuraikan di atas, merupakan sistem pidanaaan yang bersifat individual/personal dan bukan pidanaaan yang bersifat struktural/fungsional. Pidanaaan yang bersifat individu/personal tersebut, menurut Barda Nawawi Arief,²²³ kurang menyentuh sisi-sisi lain yang berhubungan erat secara struktural/fungsional dengan perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku. Dimaksud dengan sisi lain yang bersifat struktural/fungsional ini misalnya adalah pihak korban atau penderita lainnya serta struktur/kondisi lingkungan yang menyebabkan si pembuat melakukan kejahatan/tindak pidana.²²⁴

Dalam sistem pidanaaan yang struktural/fungsional, menurut Barda Nawawi Arief,²²⁵ pertanggungjawaban dan pembinaan tidak hanya tertuju secara sepihak dan fragmentair pada pelaku kejahatan saja, tetapi lebih ditekankan pada fungsi pidanaaan

Lanjutan...

logis antara kejahatan dengan jumlah (lamanya) pidana (Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. Cit.*, hal. 41 — 42).

²²² Mardjono Reksodiputro, 1994b, *Op. Cit.*, hal. 76.

²²³ Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. Cit.*, hal. 45.

²²⁴ Artinya, kondisi-kondisi sosial termasuk di dalamnya kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban, maka di dalam proses pidanaaan, hal ini harus turut diperhitungkan atau dipertimbangkan sebelum kepada terdakwa dikenakan tindakan/pidana tertentu.

²²⁵ Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. Cit.*, hal. 51 — 52.

yang bersifat totalitas dan struktural. Artinya, pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina pelaku kejahatan, tetapi berfungsi pula untuk mempertanggungjawabkan dan membina/mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural/fungsional mempunyai potensi besar untuk terjadinya kejahatan, serta berfungsi pula untuk memulihkan atau mengganti akibat-akibat/kerugian yang timbul pada diri korban.²²⁶

Oleh karena itu, berdasarkan pada eksistensi lembaga pidana bersyarat yang sekarang berlaku, adalah wajar kalau kedudukan syarat khusus berupa pembebanan kewajiban pembayaran ganti kerugian (Pasal 14c ayat [1] KUHP) adalah bersifat fakultatif. Karena yang dipentingkan disini bukannya melihat dari sisi penderitaan/kerugian yang dialami oleh korban, melainkan justru segala upaya diarahkan pada orientasi bagaimana pelaku itu dapat dibina, dididik dan lain sebagainya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan produktif (pola pemidanaan yang fragmentaris).

Substansi syarat umum sebagai syarat mutlak yang selalu harus dicantumkan pada setiap putusan pidana bersyarat, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 14a ayat (1) KUHP yaitu, "*bahwa terpidana, selama masa percobaan tidak boleh melakukan tindak pidana,*" menurut Satochid Kartanegara,²²⁷ setiap orang, walaupun tidak dipidana dengan pidana bersyarat, sudah seharusnya dan sepatutnya selalu ingat dan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Sehingga, kalau hanya dengan

²²⁶ Hal ini merupakan tugas/fungsi dari sistem peradilan pidana. Tentang hal ini, lebih lanjut periksa *footnote* nomor 115 !

mencantumkan syarat umum saja di dalam putusan pidana bersyarat, dalam kenyataannya tidak ada perbedaan dengan putusan bebas, bahkan juga tidak ada perbedaan antara orang yang (sedang) dipidana dengan pidana bersyarat dengan orang yang tidak dipidana sama sekali, walaupun secara materiil sifat kesalahannya tetap melekat pada diri si pelaku.

Di samping pengaturan restitusi dalam hukum pidana materiil (KUHP) seperti di uraikan di atas, perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP juga memuat pengaturan tentang restitusi, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 8d); dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 34c), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 47c, d, dan e).

Menurut Andi Hamzah,²²⁸ Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 (yang selanjutnya disingkat dengan UUTPE), sebenarnya merupakan tiruan kalau tidak mau dikatakan sebuah saduran dari *Wet op de Economische Delicten* di Nederland. Pasal-pasalnya banyak merupakan terjemahan langsung, hanya di sana sini terdapat perbedaan-perbedaan sesuai dengan kondisi khusus Indonesia.

Ketentuan pasal 8d UUTPE menetapkan: "Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-

Lanjutan...

²²⁷ Satochid Kartanegara, tanpa tahun terbit. Bagian dua, hal. 385.

²²⁸ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentar* (Jakarta, 1992), hal. 12.

jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.” Lebih lanjut di dalam uraian penjelasannya disebutkan: “Dalam d disebut kewajiban untuk mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak atau meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak atas biaya si terhukum. Tindakan itu telah dikenal dalam beberapa peraturan. Yang belum dikenal ialah kewajiban-kewajiban melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat yang terjadi karena suatu tindak pidana ekonomi dilakukan. Tindakan-tindakan itu apat menguntungkan baik Pemerintah maupun orang partikelir, misalnya dalam hal kepada si pembeli harus dikembalikan harga yang diterima oleh penjual lebih dari harga yang diizinkan menurut peraturan harga. Pelaksanaan praktis dari tindakan-tindakan tata-tertib ini dapat diatur oleh hakim menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2)”.

Restitusi dalam UUTPE termasuk dalam ruang lingkup tindakan tata tertib. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi “tindakan tata tertib” berupa “kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak”, “meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak”, dan “melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat”, yang semuanya “atas biaya si terhukum”.

Menurut Barda Nawawi Arief,²²⁹ ketentuan ini adalah berorientasi pada korban. Namun masih tetap bersifat fakultatif, karena menurut Pasal 6 ayat (3) UUTPE,²³⁰ di samping terpidana dijatuhi pidana pokok “dapat” juga dijatuhi pidana tambahan atau

²²⁹ Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. Cit.*, hal. 57.

²³⁰ Pasal 6 ayat (3) UUTPE menentukan, “Lain dari pada itu dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) atau tindakan tata tertib tersebut dalam Pasal 8, dengan tidak

tindakan tata tertib. Walaupun bersifat fakultatif, namun kedudukannya lebih baik dibandingkan ganti rugi menurut Pasal 14c KUHP seperti yang telah diuraikan secara panjang lebar di atas, karena “tindakan tata tertib” ini dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok.

Di dalam ketentuan Pasal 34c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan UUTPK), juga memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa **pembayaran uang pengganti** yang jumlah maksimalnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi. Ketentuan Pasal 34c UUTPK yang selengkapnya menentukan: “Selain ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksud dalam KUHP maka sebagai hukuman tambahan adalah, (c) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi”.

Menurut Barda Nawawi Arief,²³¹ mengingat kedudukan dari pembayaran uang pengganti ini hanya sebagai pidana tambahan, maka jenis sanksi inipun masih bersifat fakultatif.

Selain dari kedua ketentuan di atas — UUTPE dan UUTPK — yang memuat aturan tentang restitusi, masih terdapat satu ketentuan lagi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 47c, d, dan e).

Lanjutan...

menurangi dalam hal-hal yang memungkinkan dijatuhkannya tindakan tata-tertib yang ditentukan dalam peraturan lain”.

²³¹ Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. Cit.*, hal. 58.

Menurut Muladi,²³² sebagai masalah nasional, secara yuridis persoalan kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana administratif (*administrative penal law*) atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*). Tindak pidana ini semakin populer dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jangka waktu pemberlakuan selama 12 tahun menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa pengaturan tindak pidana lingkungan hidup yang secara idiil dimaksudkan untuk dapat melakukan rekayasa (*social engineering*), masih memerlukan penyempurnaan ditinjau dari seluruh permasalahan pokok hukum pidana, yakni: perumusan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan sanksi (*sanction*) baik yang merupakan pidana (*punishment*) maupun tindakan tata tertib (*treatment*).

Berdasarkan uraian di atas, maka pada tanggal 19 September 1997 diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan UUTPLH), untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 yang dipandang sudah tidak dapat mengikuti perkembangan zaman lagi.

Pelaku tindak pidana lingkungan hidup bisa dilakukan oleh perorangan maupun kolektif. Bahkan bentuknya dapat merupakan kejahatan korporasi (*corporate crime*). Sorotan terhadap kejahatan dari aspek korban (*victim oriented analysis*) menurut

²³² Muladi, "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Volume 1/Nomor 1/1998, hal. 4.

Muladi²³³ sangat penting sehubungan dengan dengan pertumbuhan viktimologi sejak tahun 1947. Dalam hukum pidana modern perhatian terhadap korban kejahatan tidak hanya ditekankan terhadap proses kriminalisasi, tetapi juga berkaitan erat dengan pedoman pemidanaan, konsep pertanggungjawaban pidana dan usaha untuk mencantumkan ganti rugi (*restitution*) sebagai sanksi pidana. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, antara lain muncul konsep *shared responsibility*, apabila si korban juga turut berperan untuk terjadinya kejahatan tersebut.

Tindak pidana lingkungan dapat menyebabkan orang luka, mati, pingsan atau tak berdaya, yang secara yuridis disamakan dengan kekerasan.²³⁴ Korban pertama dari tindak pidana lingkungan ini adalah kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.²³⁵ Sedangkan kemungkinan korban kedua adalah manusia perorangan atau kolektif yang menderita baik fisik atau mental; korban selanjutnya adalah perusahaan saingan yang kalah efisien karena taat pada peraturan lingkungan yang mengharuskan adanya pengolahan limbah dengan biaya yang besar. Korban potensial lainnya adalah karyawan (*employees*), karena bekerja pada suatu lingkungan yang tidak aman/tidak sehat.

Bertolak dari uraian di atas, maka konsep korban dalam tindak pidana lingkungan berkaitan erat dengan konsep tentang kerugian dan kerusakan lingkungan. Hal ini meliputi kerugian dan kerusakan nyata (*actual harm*) dan ancaman kerusakan, sebab,

²³³ *Ibid.*, hal. 6.

²³⁴ Lihat rumusan Pasal 89 — 90 KUHP !

²³⁵ Kepentingan masyarakat ini merupakan perwujudan dari hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat (lihat lebih lanjut Pasal 5 ayat [1] UUTPLH !).

menurut Muladi,²³⁶ harus dipahami bahwa kerugian atau kerusakan dalam tindak pidana lingkungan seringkali tidak terjadi seketika atau dapat dikuantifikasi dengan mudah. Dengan demikian ada kategori korban yang bersifat kongkret dan korban yang bersifat abstrak. Di sinilah pembicaraan sering bersinggungan dengan tindak pidana materiil dan tindak pidana formil; tindak pidana khusus dan tindak pidana umum.

Apa yang diuraikan terakhir merupakan persoalan yang berkaitan dengan masalah perumusan tindak pidana. Sedangkan yang berkaitan dengan sanksi, khususnya sanksi dalam wujud restitusi, dalam hal ini tidak diatur secara tegas. Artinya, dari jenis-jenis sanksi yang tersebut dalam UUTPLH, tidak ada satu perumusanpun yang secara eksplisit mengatur jenis-jenis sanksi/tindakan yang berupa "pemberian ganti rugi" langsung kepada korban. Namun, menurut Barda Nawawi Arief,²³⁷ bentuk-bentuk tindakan dalam Pasal 47c, d, dan e dapat dikatakan merupakan bentuk pemberian "restitusi".²³⁸

Kedudukan restitusi dalam uraian di atas — baik pengaturan restitusi dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP — kesemuanya

²³⁶ Muladi, 1998, *Op. Cit.*, hal. 7.

²³⁷ Barda Nawawi Arief, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup* (Artikel, belum dipublikasikan).

²³⁸ Ketentuan psl 47 huruf c, d, dan e selengkapnya berbunyi: "Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau
- b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- c. Perbaikan akibat akibat tindak pidana; dan/atau
- d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- f. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

berkedudukan bukan sebagai pidana pokok, melainkan adalah sebagai pidana tambahan dan sebagai tindakan tata tertib.

Mengingat penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, baik korban dalam pengertian individual maupun korban kolektif yang memerlukan perlindungan, dan salah satu wujud perlindungan itu adalah berupa restitusi, maka dalam pembentukan hukum pidana materiil yang akan datang perlu kiranya memposisikan restitusi ini ke dalam jenis pidana pokok, yaitu dalam rangka mengoptimalkan perlindungan terhadap korban individu maupun kolektif.

2. Pengaturan Restitusi Dalam Hukum Pidana Formil

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, mengakui adanya 2 (dua) jenis korban, yaitu korban yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran ketentuan KUHP maupun korban yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP (yang lazimnya disebut dengan istilah korban kejahatan); dan korban dalam pengertian tersangka, terdakwa, terpidana maupun pihak lain yang mendapat perlakuan/tindakan tidak sah dari penguasa negara dalam hal ini dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Konsekuensi dari pengakuan adanya dua macam korban ini akan berimplikasi pula pada masalah strategi perlindungan terhadap masing-masing jenis korban tersebut. Salah satu bentuk strategi perlindungan yang dimaksudkan itu adalah dalam wujud pemberian ganti kerugian. Dengan adanya dua jenis korban tersebut, maka masalah pemberian ganti kerugian inipun terdapat pula dua model pengaturan. **Pertama**, ganti kerugian yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan hukum pidana formil yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ganti kerugian dalam

hal ini berasal/bersumber dari keuangan negara (Pasal 95 — 96 KUHAP).²³⁹ Kedua, ganti kerugian yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari pelanggaran ketentuan hukum pidana materiil yang dilakukan oleh terpidana yang menimbulkan kerugian pada korban (Pasal 98 — 101 KUHAP Tentang Penggabungan Perkara Gugatan ganti Kerugian).

Terlepas dari adanya dua jenis korban seperti diuraikan di atas, dalam teori dikenal adanya 5 sistem pemberian ganti kerugian, seperti juga telah dipaparkan pada bagian pendahuluan, yaitu:

1. Ganti kerugian dipandang bersifat perdata dan diberikan melalui prosedur perdata. Sistem ini memisahkan secara tegas antara tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan oleh korban melalui acara perdata dari proses peradilan pidana yang mengadili terdakwa.
2. Ganti kerugian dipandang bersifat perdata diberikan melalui prosedur pidana.
3. Ganti kerugian yang sifatnya perdata tetapi terjalin dengan sifat pidana dan diberikan melalui prosedur pidana.
4. Ganti kerugian yang sifatnya perdata dan diberikan melalui prosedur pidana tetapi pembayarannya merupakan tanggung jawab negara.
5. Ganti kerugian yang sifatnya netral dan diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini merupakan prosedur baru yang diterapkan di Swis. Korban dalam hal ini adalah orang yang sangat membutuhkan karena tidak mampu, sedangkan terpidana

²³⁹ Tentang hal ini lihat uraian Bab II Sub B !

(pelaku) juga demikian keadaannya, sehingga pemerintah mengambil alih beban terpidana tersebut demi memberikan perlindungan bagi si korban, dalam hal ini tidak termasuk prosedur sipil tetapi juga bukan pula termasuk prosedur pidana.²⁴⁰

Dari uraian di atas terlihat, bahwa KUHAP lebih condong menganut sistem kedua dalam rangka memberikan perlindungan pada korban tindak pidana,²⁴¹ yaitu dengan memberikan kesempatan kepada korban untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam proses peradilan pidana, dan ganti kerugian ini dipertanggungjawabkan pada pelaku tindak pidana (bukan dibebankan pada keuangan negara seperti pada jenis korban pertama di atas).

Dalam uraian di atas, penulis dengan sengaja menggunakan kalimat, "*lebih condong mengikuti sistem kedua*". Ini artinya adalah, bahwa pada kenyataannya KUHAP tidak murni menganut sistem kedua secara utuh, karena berdasarkan Pasal 99 ayat (1) KUHAP diadakan ketentuan pembatasan, yaitu bahwa ganti kerugian yang dapat diajukan hanya terbatas pada hukuman penggantian biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, sehingga tuntutan yang lain dari pada itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan kalau mau, harus diajukan sebagai perkara perdata biasa.²⁴² Gugatan baru (perkara perdata biasa tersebut) tidak merupakan *ne bis in*

²⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. Cit.*, hal. 59—60.

²⁴¹ Lihat Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal. 61.

²⁴² Lihat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 TH. 1982 Tanggal 4 Februari 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dengan Lampirannya, Bidang Pengadilan Bab IV Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian!

idem.²⁴³ Di samping itu, walaupun dinyatakan bahwa ganti kerugian yang dimaksud dapat dimintakan terhadap semua perkara yang dapat menimbulkan kerugian materiil pada korban, akan tetapi kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat dimintakan ganti kerugiannya lewat prosedur ini.²⁴⁴

Bertolak dari uraian di atas dapat dinyatakan, bahwa KUHAP, dalam masalah pemberian ganti kerugian ini, yakni sebagai upaya perlindungan terhadap korban kejahatan adalah menganut *sistem kedua secara terbatas*.

Di samping diadakannya aturan pembatasan ganti kerugian yang dapat diajukan oleh pihak korban, yaitu hanya terbatas pada penggantian biaya, aturan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian inipun hanya bersifat fakultatif. Sifat fakultatif ini seperti dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang menetapkan, "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian pada orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu *dapat menetapkan* untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu." (huruf miring dari penulis). Dari rumusan tersebut tercantum kalimat yang menunjukkan pada sifat fakultatif, yaitu "**...hakim dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu**". Konsekuensi dari kalimat ini adalah, bahwa hakim diberi

²⁴³ Jika pada amar putusan dimuat: "tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa", maka pengajuan perkara perdata dimaksud, bukan merupakan *ne bis in idem*. Tetapi jika amar putusan hanya memuat "tidak dapat diterima" maka hal ini akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan *ne bis in idem* tersebut (Leden Marpaung, 1997, *Op. Cit.*, hal. 85).

²⁴⁴ Lihat Keputusan Menteri Kehakiman (Kepmenkeh) Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 !

kesempatan atau kebebasan oleh undang-undang untuk memilih, antara menerima permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh korban atau menolak permohonan tersebut.

Dasar pertimbangan hakim sebelum menerima atau menolak permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh korban,²⁴⁵ adalah seperti dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan (2) KUHAP, yaitu:

1. Pertimbangan tentang kewenangan untuk mengadili gugatan tersebut, baik kewenangan absolut maupun relatif;
2. Kebenaran dasar ganti kerugian. Artinya, apakah benar-benar ganti rugi yang diajukan itu merupakan akibat langsung yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini hakim akan mempertimbangkan adanya kausalitas atau hubungan sebab akibat antara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan timbulnya kerugian yang diderita oleh korban sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Lebih lanjut tentang hal ini akan diuraikan pada bagian berikut.
3. Putusan atau penetapan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, di samping putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa dan sekaligus penetapan biaya perkara pidana dan biaya perkara perdata yang bersangkutan.

²⁴⁵ Istilah "korban" dalam konteks ini tidak dirumuskan secara eksplisit dalam rumusan pasal, melainkan muncul di dalam uraian penjelasan pasal, yaitu dalam penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHAP, "Yang dimaksud dengan 'kerugian bagi orang lain' termasuk kerugian pihak korban".

Berkaitan dengan masalah kompetensi atau kewenangan mengadili pengadilan, khususnya tentang kompetensi relatif (angka 1 di atas), dalam ketentuan hukum acara perdata, pada pokoknya didasarkan pada tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat. Kebalikan dari hukum acara perdata, dalam lapangan hukum pidana, kewenangan untuk mengadili itu pada prinsipnya adalah didasarkan pada tempat tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa (*locus delicti*),²⁴⁶ bukan digantungkan pada tempat tinggal maupun tempat kediaman dari *person* pelaku tersebut.

Bertolak dari uraian di atas, maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu gugatan perdata, pada prinsipnya ialah pengadilan negeri yang meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat. Dalam hal terdakwa yang perkara pidananya disidangkan oleh pengadilan negeri di luar wilayah tempat tinggal atau tempat kediamannya, maka permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh pihak korban, dalam hal ini jelas, hakim akan menyatakan menolak permohonan tersebut dengan alasan pengadilan negeri tersebut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Sebab, berdasarkan kewenangan relatif, maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutusnya adalah pengadilan negeri yang meliputi wilayah tempat tinggal atau tempat kediamannya si terdakwa (sebagai pihak tergugat dalam perkara ganti kerugian).

Dari uraian di atas terlihat pula, bahwa ruang lingkup kewenangan mengadili yang dapat menerima permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini,

²⁴⁶ Pembahasan tentang *locus delicti* dan *tempus delicti* ini lebih jauh baca Moeljatno, 1987, *Op. Cit.*, hal. 78!

sesungguhnya sejak semula secara jelas telah dipersempit oleh ketentuan KUHAP itu sendiri. Hal ini sekaligus akan berdampak pada masalah perlindungan terhadap korban sebagai pihak yang telah dirugikan oleh perbuatan terdakwa. Karena, korban dalam hal ini tidak dapat menggunakan lembaga “penggabungan perkara gugatan ganti kerugian”, sebagai lembaga yang dibentuk dan diadakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepadanya, yaitu jika terdakwa yang telah menimbulkan kerugian itu, ternyata bukan bertempat tinggal atau berkediaman di dalam wilayah pengadilan negeri yang mengadili perkara pidananya. Sehingga dengan keadaan ini, maka nasib korban sama sekali tidak tersentuh oleh KUHAP dalam rangka perlindungan terhadap kepentingannya, khususnya untuk memenuhi tuntutan ganti kerugian melalui jalur “pintas” ini.

Oleh karena itu adalah suatu hal yang rancu, apabila korban mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ke pengadilan yang meliputi wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa, sementara perkara pidananya sendiri diperiksa oleh pengadilan lain (di luar wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa). Jika ini yang terjadi, maka ini bukan penggabungan namanya, melainkan adalah gugatan perdata biasa.

Di samping apa yang diuraikan di atas, berkenaan dengan masalah banding ke pengadilan tinggi, sesuai dengan Pasal 100 ayat (2) KUHAP dapat disimpulkan, yaitu apabila terdakwa dalam perkara pidananya tidak mengajukan banding, maka penggugat ganti kerugian pun tidak dapat pula mengajukan banding atas putusan/penetapan gugatan ganti kerugiannya. Tapi sebaliknya, dalam hal terdakwa naik banding, maka pengadilan tinggi dapat memeriksa kembali putusan penggantian kerugian. Ini artinya

adalah, bahwa putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara ganti kerugian ini melekat dan mengikuti putusan perkara pidana dalam beberapa segi. Ketergantungan atau sifat *assesor* yang dimiliki putusan perkara penggabungan tersebut, menurut M. Yahya Harahap meliputi 2 segi, yaitu:

1. Segi kekuatan hukum tetapnya putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara, ia ditentukan oleh kekuatan hukum tetap putusan perkara pidananya. Ini berarti, seolah-olah putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara, bukan merupakan perkara dan putusan yang berdiri sendiri, tetapi tergantung pada keadaan dan sifat yang melekat pada putusan perkara pidananya. Dalam rangkaian yang seperti ini, Pasal 99 ayat (3) KUHAP menegaskan, putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya telah mendapat kekuatan hukum tetap. Artinya, sepanjang putusan pidananya belum memperoleh kekuatan hukum tetap, selama itu pula putusan ganti kerugian juga belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Dari segi lain, yaitu berkenaan dengan pemeriksaan banding, putusan ganti kerugian tidak berdiri sendiri, terlepas dari pemeriksaan tingkat banding perkara pidananya. Dari rumusan Pasal 100 ayat (1) KUHAP dapat disimpulkan:
 - a. dengan adanya permintaan pemeriksaan banding atas putusan perkara pidananya “dengan sendirinya” membawa akibat permintaan dan pemeriksaan banding atas putusan gugatan ganti kerugian. Oleh karenanya, sekalipun terdakwa secara tegas hanya meminta pemeriksaan banding atas putusan perkara pidananya saja, hal itu tidak mengurangi arti akan adanya permintaan banding atas putusan gugatan ganti kerugian.

b. Sebaliknya, tanpa adanya permintaan banding terhadap perkara pidananya, mengakibatkan terdakwa yang bersangkutan tidak dapat mengajukan banding hanya untuk putusan perkara gugatan ganti kerugiannya saja. Jadi Pasal 100 ayat (2) KUHAP tidak memperkenankan seorang terdakwa dalam penggabungan perkara pidana dan perdata ini, hanya meminta banding atas putusan perdatanya saja.²⁴⁷

Lebih lanjut ditetapkan pula, bahwa ketentuan-ketentuan hukum acara perdata berlaku dalam pemeriksaan gugatan ganti kerugian sepanjang KUHAP tidak menentukan lain.²⁴⁸

Dari uraian di atas terlihat, bahwa hak dan eksistensi korban (sebagai pihak yang mengajukan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian), menurut hemat penulis, masih belum diberdayakan secara maksimal dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, masalah ganti kerugian ini, berdasarkan Pasal 100 KUHAP, terutama yang berkaitan dengan masalah banding, nasib korban ternyata masih tergantung pada terdakwa. Seyogyanya, menurut hemat penulis, proses peradilan pidana tidak hanya memandang dari sudut pelaku, melainkan kerugian/penderitaan yang dialami oleh korban juga harus mendapat perhatian dan pertimbangan secara proporsional. Dengan demikian penyelesaian masalah gugatan ganti kerugian seogyanya tidak bergantung pada diajukan atau tidaknya banding oleh terdakwa, melainkan sesuai dengan tujuan hukum acara pidana, yaitu: "Untuk mencari dan

²⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II* (Jakarta, 1993), hal. 607 — 608.

mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat...”, maka proses pemeriksaan terhadap perkara gugatan ganti kerugian inipun seyogyanya juga harus bernuansa pada keadilan (bukan pada kebenaran formil). Ini merupakan konsekuensi logis dari diakuinya lembaga “penggabungan perkara gugatan ganti kerugian” oleh KUHAP. Berlainan dengan masalah gugatan ganti kerugian dalam hukum acara perdata yang merupakan sesuatu yang sudah biasa dan lazim dilakukan, kebenaran yang dicapai dalam hal ini merupakan kebenaran formil. Maka oleh sebab itulah menurut hemat penulis, dengan diakuinya eksistensi lembaga penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini dalam proses peradilan pidana, dengan sendirinya juga berorientasi pada pencapaian kebenaran materiil, bukan lagi mengikuti atau bercorak pada kebenaran formil sebagaimana sumber aslinya dalam lapangan hukum acara perdata.

Maka dengan demikian, dilihat dari perspektif korban, ketentuan-ketentuan KUHAP tersebut ternyata tidak memberikan kepastian hukum bagi korban untuk memperoleh ganti kerugian. Karena, di samping sifat aturannya yang fakultatif, kebijakan legislatif ternyata juga tidak memberikan pedoman dan panduan yang jelas kepada hakim di dalam penerapan lembaga “penggabungan perkara gugatan ganti kerugian” ini.²⁴⁹ Di samping itu, lembaga ini bukan pula termasuk sebagai salah satu

Lanjutan...

²⁴⁸ Lihat Pasal 101 KUHAP !

²⁴⁹ Ketiadaan pedoman ini, lihat *footnote* Nomor 210 !

jenis pidana seperti tercantum dalam Pasal 10 KUHP,²⁵⁰ melainkan keberadaan lembaga ini, seperti dapat ditelusuri dari sejarah pembentukan KUHAP, adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi korban suatu tindak pidana, supaya tidak mengajukan perkaranya lewat acara perdata, yang biasanya memakan waktu dan biaya. Ketentuan penggabungan ini kiranya sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.²⁵¹

Mencermati uraian jawaban pemerintah di atas, yang sekaligus merupakan pula dasar pikiran (latar belakang) dari diadakannya lembaga penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini, yang sekarang telah diwujudkan dalam Bab XIII (Pasal 98 — 101 KUHAP),²⁵² dapat dinyatakan, bahwa dengan dasar pikiran tersebut telah membawa KUHAP selangkah lebih maju dibandingkan dengan HIR (sebagai hukum acara pidana yang berlaku sebelum KUHAP).²⁵³ Namun satu hal perlu dicatat, bahwa pikiran idealis

²⁵⁰ Tentang jenis-jenis pidana dalam KUHP, lihat *footnote* nomor 218 !

²⁵¹ Lihat uraian jawaban pemerintah atas pandangan umum DPR-RI (fraksi-fraksi) mengenai RUU tentang Hukum Acara Pidana, tanggal 8 Nopember 1979 ! (dikutip dari M. Hanafi Asriawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP* [Jakarta, 1985], hal. 112 *et. Seqq.*)

²⁵² Keberadaan dari lembaga "penggabungan perkara gugatan ganti kerugian" ini, merupakan manifestasi dari salah satu keputusan Seminar Hukum Nasional Ke-I Tahun 1963 di Jakarta, yaitu "agar hakim dalam mengadili perkara pidana dapatlah menyelesaikan pula segi perdatanya". Menurut S. Tasrif, yang dimaksud dengan "segi perdatanya" dari suatu perkara pidana kiranya tidak lain adalah soal ganti rugi yang harus dibayar kepada korban peristiwa pidana itu oleh pelaku tindak pidana yang telah dihukum bersalah melakukan tindak pidana yang bersangkutan (S. Tasrif, "*Tanggapan Atas Prasaran Sdr. Purwoto S. Gandasubrata, Tentang Masalah Ganti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*", ed. Badan Kontak Profesi Hukum Lampung [Bandung, 1977], hal. 148).

²⁵³ Sebelum berlakunya KUHAP, hukum acara pidana yang digunakan adalah HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*/Stbl. 1941 Nomor 44). HIR dalam hal ini memisahkan secara tegas antara perkara perdata (yaitu berupa gugatan ganti kerugian) dengan perkara pidana. Dengan pemisahan secara tegas ini, maka HIR, dalam hal masalah pemberian ganti kerugian adalah menganut sistem pertama, seperti diuraikan di atas. Pemisahan yang mutlak ini, menurut M. Yahya Harahap (1993, *Op. Cit.*, hal. 604) adalah didasarkan pada alarn pikiran yang serpit atas alasan: 1) Perkara pidana adalah urusan yang benar-benar menyangkut "kepentingan umum", sedangkan tuntutan ganti kerugian yang

...bersambung ke halaman berikut.

yang melatarbelakangi diadakannya lembaga penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini, ternyata di dalam perumusan aturan pasal-pasal nya belum mencerminkan keutuhan perlindungan yang seharusnya diterima oleh korban. Oleh karena itu, seperti juga telah diuraikan di atas, di samping aturannya yang bersifat fakultatif, ternyata juga tidak semua wujud kerugian yang secara nyata diderita oleh korban itu dapat dimintakan penggantian nya dari si pelaku.

Di samping itu, kepada korban atau pihak yang dirugikan, berdasarkan Pasal 100 KUHAP tidak memberi hak mengajukan banding atas putusan ganti kerugian yang ditetapkan oleh hakim pengadilan negeri, akibatnya adalah:

1. Setiap putusan ganti kerugian yang diajukan oleh pihak korban atau pihak yang dirugikan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam perkara pidana, telah melenyapkan hak pihak penggugat (korban) untuk meminta banding atas putusan yang dijatuhkan pengadilan negeri. Dengan demikian bagi seorang penggugat yang mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara pidana secara bersamaan, sejak semula dengan sukarela telah menanggalkan haknya untuk mengajukan permintaan atas putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri;
2. Hak banding atas putusan penggabungan perkara perdata ke dalam perkara pidana hanya diberikan oleh undang-undang kepada pihak terdakwa atau pihak tergugat

Lanjutan...

diderita oleh seseorang yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana adalah menyangkut kepentingan perseorangan. Karena itu, arti penderitaan yang dialami oleh perorangan tadi tidak perlu diperhatikan jika dibandingkan dengan kepentingan umum. 2) Bertolak dari hal tersebut, pemeriksaan perkara perdata yang bersifat kepentingan perorangan tidak bisa digabung dengan pemeriksaan perkara pidana yang menyangkut kepentingan umum. Kepentingan perorangan mutlak harus diperiksa dan diselesaikan melalui proses perdata.

saja. Sebab hanya terdakwa saja yang dapat mengajukan banding terhadap putusan perkara pidananya.²⁵⁴

Kenyataan di atas merupakan suatu bentuk kebijakan yang kurang adil sekaligus mengandung diskriminasi jika dilihat dari perspektif korban sebagai pihak yang dirugikan. Karena, jika pihak korban tidak setuju atas putusan ganti kerugian yang telah diputuskan oleh pengadilan, maka korban dalam hal ini tidak mempunyai upaya hukum untuk mengadakan perlawanan atas putusan tersebut, hanya bisa pasrah. Sedangkan kepada pihak tergugat (terdakwa), oleh undang-undang justru diberikan hak dan kesempatan untuk mengajukan banding.²⁵⁵

Paling bisa, pihak tergugat akan sedikit tertolong, apabila nanti jaksa mengajukan banding atas putusan perkara pidananya, akan memberikan kemungkinan bagi pihak korban mendapatkan perbaikan atas putusan ganti kerugian. Namun hal inipun hanya kemungkinan saja, jika seandainya hakim banding secara keseluruhan melakukan penilaian dan pemeriksaan atas putusan ganti kerugian dimaksud. Yang paling fatal lagi, apabila gugatan ganti kerugian itu ditolak oleh hakim pengadilan negeri. Dengan putusan penolakan itu habislah sudah upaya pihak korban untuk memperoleh biaya ganti kerugian yang telah dideritanya. Sebab dengan adanya penolakan gugatan:

1. Dia tidak dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tingkat banding;
2. Juga dengan adanya penolakan gugatan tersebut, hilang pula haknya untuk

²⁵⁴ M. Yahya Harahap, 1993, *Op. Cit.*, hal. 608—609.

²⁵⁵ *Ibid.*

menuntut kembali biaya ganti kerugian dimaksud dengan alasan *ne bis in idem*.²⁵⁶

Sehingga dari uraian di atas dapat pula dinyatakan, bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHAP kepada korban kejahatan merupakan perlindungan yang bersifat parsial (fragmentasi), belum merupakan wujud perlindungan hukum yang utuh. Perlindungan yang diberikan oleh KUHAP, menurut hemat penulis, lebih berorientasi pada penyederhanaan proses/prosedur untuk mendapatkan ganti kerugian, yang kalau dilakukan melalui acara perdata biasa, akan memakan waktu yang lama dan biaya yang relatif besar jika dibandingkan dengan dilakukan melalui lembaga penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.²⁵⁷ Sedangkan substansi perlindungan yang seharusnya diberikan kepada korban, yaitu ganti kerugian itu sendiri, ternyata KUHAP justru membatasi bentuk kerugian yang dapat dimintakan penggantianinya melalui prosedur ini. Seperti juga telah diuraikan di atas, bahwa berkenaan dengan masalah ganti kerugian ini, ternyata KUHAP menganut sistem kedua secara terbatas. Arti "terbatas" dalam hal ini harus dikaitkan dengan hak korban, yaitu bahwa pihak korban mempunyai hak yang terbatas untuk dapat menuntut ganti kerugian. Konsekuensinya adalah, tidak semua kerugian, yang walaupun telah nyata-nyata diderita oleh korban sebagai akibat dari tindakan pelaku, dapat dimintakan ganti kerugiannya pada si pelaku.²⁵⁸

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ Lihat jawaban pemerintah atas pemandangan umum DPR-RI (fraksi-fraksi) mengenai RUU tentang Hukum Acara Pidana, tanggal 8 Nopember 1979 !

²⁵⁸ Hal ini mengandung arti, bahwa sebenarnya berkenaan dengan lembaga penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini, ternyata orientasinya masih tetap pada pelaku kejahatan. Orientasi dimaksud, di samping alasan di atas, dapat pula disimpulkan dari proses pembahasan Rancangan KUHAP khususnya yang menyangkut ganti kerugian, untuk ini lihat keterangan pemerintah di hadapan Rapat Paripurna DPR-RI Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana Pada Hari Selasa Tanggal 9 Oktober 1979 !

Bukan saja jenis kerugian (kerugian materiil dan immateriil) yang dibatasi, melainkan kategori kerugianpun juga dibatasi oleh KUHAP. KUHAP tidak memperkenankan kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang bersifat immateriil, di samping itu terhadap kerugian materiil inipun masih dibatasi oleh KUHAP. Artinya tidak semua kerugian yang bersifat materiil itu dapat dimintakan penggantianannya dari pelaku kejahatan, seperti yang akan diuraikan berikut ini.

Masalah ganti kerugian ini adalah berasal dari konsep hukum perdata yang timbul sebagai akibat wanprestasi dalam perikatan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Ganti kerugian karena undang-undang yang dimaksud dalam hal ini adalah seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu "Tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut."

Terhadap ganti kerugian ini, Subekti menjelaskan,²⁵⁹ bahwa terdapat 3 unsur di dalam ganti kerugian, yaitu: **biaya, rugi dan bunga** (*kosten, schaden dan interessen*). "Biaya" adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh pihak lain. "Rugi" adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur (korban) sebagai akibat dari perbuatan debitur (pelaku kejahatan). Sedangkan yang dimaksud dengan "bunga" adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang mungkin akan diperoleh.

Unsur ganti kerugian yang berupa "biaya" dan "rugi" dalam kenyataannya sulit dibedakan. Untuk memudahkan pemahaman, perlu penguraian dengan contoh. Seorang

X menabrak sepeda motornya Y yang mengakibatkan Y menderita luka-luka dan sepeda motornya rusak parah. Karena kejadian itu, Y telah mengeluarkan biaya pengobatan sejumlah sekian ribu rupiah, dan biaya perbaikan sepeda motor sejumlah sekian ribu rupiah lagi. Di samping kerugian ini, sebenarnya masih ada kerugian lain, yaitu kerugian dalam wujud immateriil, seperti perasaan sakit, takut, trauma, cemas dan lain-lain. Dengan contoh ini, menurut Subekti, biaya pengobatan adalah termasuk ke dalam unsur "biaya" yang nyata-nyata telah dikeluarkan. Meskipun biaya perbaikan motor tersebut juga merupakan biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, tetapi hal itu tidak termasuk ke dalam unsur "biaya", melainkan adalah tergolong ke dalam unsur "rugi".

Dari uraian di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 99 ayat (2) KUHAP, yaitu "Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan". Yang dimaksud dengan "hukuman penggantian biaya", seperti telah diuraikan di atas, adalah biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, yaitu seperti biaya pengobatan dan biaya perbaikan/penggantian. Sehingga ganti kerugian yang dapat diputus oleh pengadilan hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, sedangkan tuntutan lain selain dari pada itu, yaitu unsur ganti kerugian yang berupa "bunga" ataupun kerugian immateriil lainnya, harus dinyatakan tidak dapat

Lanjutan...

²⁵⁹ Leden Marpaung, 1997, *Op. Cit.*, hal. 4 — 5.

diterima²⁶⁰ dan walaupun korban (pihak yang dirugikan) akan menuntut ganti kerugiannya, maka hal itu harus diajukan sebagai perkara perdata biasa. Gugatan perkara perdata biasa ini tidak merupakan *ne bis in idem* sepanjang amar putusan perkara pidananya mencantumkan, "tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa".²⁶¹

Sedangkan sebaliknya, jika tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh korban itu ditolak oleh hakim (dengan amar putusan: "tidak dapat diterima"), maka habis sudah upaya pihak korban untuk memperoleh ganti kerugian yang telah dideritanya. Sebab, menurut M. Yahya Harahap,²⁶² dengan adanya penolakan gugatan:

1. Dia (korban) tidak dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tingkat banding
2. Juga dengan adanya penolakan gugatan tersebut, hilang pula haknya untuk menuntut biaya ganti kerugian dimaksud dengan alasan *ne bis in idem*.

Konsekuensi logis yang timbul dari penolakan gugatan tersebut adalah **memberikan keuntungan secara langsung pada pihak pelaku**. Sebab, dengan putusan tersebut, pihak korban tidak mempunyai upaya lagi untuk mengajukan tuntutan melalui jalur hukum, termasuk di dalamnya upaya melalui proses peradilan perdata, kecuali dilakukan secara kekeluargaan (di luar proses hukum formal).

²⁶⁰ Ketentuan ini adalah "*diskriminatif*", yang hanya berorientasi pada kepentingan pelaku dengan mengabaikan kepentingan korban. Karena yang diakui sebagai kerugian hanyalah kerugian materiil, padahal dalam kenyataannya, pelaku tidak saja dapat menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil pada pihak korban.

²⁶¹ M. Yahya Harahap, 1993, *Op. Cit.*, hal. 85.

²⁶² *Ibid.*, hal. 609.

Pengajuan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini, menurut ketentuan Pasal 98 ayat (2) KUHAP, pihak yang dirugikan harus mengajukan permohonannya kepada hakim ketua sidang yang sedang memeriksa perkara pidana, untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugiannya kepada perkara pidana yang sedang dalam proses pemeriksaan tersebut, selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (requisitor) atas diri terdakwa. Hal ini dimaksudkan agar penuntut umum, dalam requisitorinya mempertimbangkan dengan seksama tuntutan pidana dengan memperhatikan perkara gugatan ganti kerugian tersebut. Dan dalam hal penuntut umum tidak hadir, karena perkara tersebut termasuk dalam kategori acara pemeriksaan cepat — yaitu acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan — maka pengajuan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian harus diajukan sebelum hakim menjatuhkan putusannya.²⁶³

Dari uraian di atas terlihat, bahwa pada hakekatnya ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban, sesungguhnya adalah juga merupakan “keuntungan” pula bagi diri si pelaku itu sendiri. Karena dari waktu pengajuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang harus diajukan yaitu sebelum

²⁶³ Konsekuensi dari adanya ketentuan Pasal 98 ayat (2) KUHAP ini, menurut hemat penulis, seyogyanya harus diimbangi pula dengan rumusan pasal yang mewajibkan jaksa penuntut umum atau pejabat lain untuk memberitahukan kepada korban tentang waktu penuntut umum akan mengajukan atau membacakan requisitorinya. Demikian pula sebaliknya, dalam acara pemeriksaan yang menentukan bahwa penuntut umum tidak diharuskan hadir, menurut hemat penulis, harus ada surat pemberitahuan kepada korban tentang waktu hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut, sehingga korban tidak mengalami keterlambatan pengajuan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugiannya, dan ini sekaligus merupakan pula bagian dari upaya perlindungan terhadap korban kejahatan.

penuntut umum membacakan tuntutan (requisitorinya), ini mengandung arti, jika dalam tuntutan, penuntut umum mengharuskan pula kepada terdakwa untuk membayar ganti kerugian pada korban, maka ada kecenderungan pidana yang dijatuhkan akan lebih ringan dibandingkan dengan tidak membayar ganti kerugian. Hal ini berangkat dari doktrin, **bahwa kepedulian terhadap korban merupakan hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa.**²⁶⁴ Bertolak dari konsep pemikiran seperti inilah sehingga eksistensi pembayaran ganti kerugian itu merupakan pula “keuntungan” bagi terdakwa.

Mengingat ganti kerugian yang dimaksud oleh aturan KUHAP hanya terbatas pada “biaya” yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh korban, seperti telah diuraikan di atas, hal ini akan membawa pengaruh yang besar pada ruang lingkup perlindungan korban sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Artinya, dengan adanya pembatasan ganti kerugian tersebut, maka ruang lingkup korban yang akan memperoleh perlindunganpun akan menjadi semakin sempit/kecil. Karena, tidak semua korban dapat memenuhi kriteria kerugian dalam wujud “biaya”. Walaupun dapat dipastikan, bahwa setiap korban kejahatan (tidak termasuk *victimless crimes*) selalu mengalami kerugian/penderitaan, akan tetapi jenis kerugian atau kategori kerugian yang dapat dimintakan ganti kerugiannya telah dibatasi oleh KUHAP, maka konsekuensinya adalah, tidak semua korban kejahatan diperkenankan untuk menuntut ganti kerugian melalui lembaga penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

²⁶⁴ Leden Marpaung, 1997, *Op. Cit.*, hal. 86.

Bertolak dari uraian di atas, dapat diidentifikasi tindak pidana-tindak pidana yang korbannya dapat mengajukan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, yaitu:

1. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan, termasuk kejahatan penganiayaan, pembunuhan. Dengan ketentuan, korban kejahatan tersebut telah mengeluarkan biaya-biaya pengobatan dan lain-lain, seperti yang ditentukan oleh KUHAP. Pihak korban dapat mengajukan permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkannya itu, misalnya: biaya pengobatan, biaya rumah sakit, honor dokter, biaya penguburan dan lain-lain. Dalam hal korban merasa adanya kerugian yang bersifat immateriil, hal ini dapat diutarakan, tetapi harus digugat melalui perkara perdata biasa. Pengutaraan tersebut bermanfaat untuk menghindari kesalahan penerapan *ne bis in idem*, yaitu agar ada kejelasan antara mana yang telah diputus oleh pengadilan dan mana pula yang belum diadili.
2. Semua pelanggaran/kejahatan yang mengakibatkan kerusakan barang/harta benda. Jika barang-barang yang rusak atau terbakar tersebut telah diganti atau diperbaiki, maka biaya-biaya perbaikan dan atau penggantian tersebut dapat ditagih melalui lembaga penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.
3. Kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan, yang menimbulkan kerugian-kerugian nyata, misalnya seorang perempuan yang mengalami trauma setelah diperkosa, sehingga memerlukan perawatan intensif dari seorang psikiater; terhadap biaya perawatan dan termasuk pula biaya untuk honor psikiater tersebut dapat pula dimintakan ganti kerugiannya. Sedangkan kerugian immateriil yang biasanya dalam

kasus-kasus seperti ini adalah lebih besar dibandingkan kerugian materiil, penggantianannya harus diajukan melalui acara perdata biasa.

Berlainan dengan hal di atas, dalam hukum perdata dikenal asas umum, "setiap perbuatan melawan hukum menimbulkan hak ganti kerugian", sedangkan dalam bidang hukum pidana tidak dengan sendirinya demikian. Hal ini berangkat dari suatu pemikiran, yang walaupun disadari bahwa setiap tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum²⁶⁵ (baik melawan hukum yang bersifat materiil maupun formil), akan tetapi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu tidak selalu melanggar hak seseorang yang lain (secara individual) dan karenanya tidak terkait di dalamnya masalah ganti kerugian. Dalam beberapa hal, ketentuan hukum pidana hanya dimaksudkan untuk mengatur kepentingan umum dan tata tertib dalam kehidupan masyarakat, tanpa menyangkut perlindungan atas hak-hak keperdataan perseorangan. Konsekuensinya adalah, suatu tindak pidana (yang melawan hukum) tetapi tidak melanggar hak seseorang dan karena itu tidak menimbulkan kerugian nyata, maka terhadap terdakwa cukup diberikan sanksi pidana saja; sedangkan barulah apabila tindak pidana itu

²⁶⁵ Undang-undang tidak menyebutkan apakah perbuatan melawan hukum itu, tetapi yurisprudensi telah memperkembangkan pengertian itu, yaitu yang meliputi:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum itu sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap berhati-hati yang patut dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau barang orang lain (putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919).

Akan tetapi dalam putusan Hoge Raad tanggal 5 Mei 1933, tersebut pada angka 3 di atas, telah dihilangkan dan dileburkan ke dalam angka 4, sehingga hanya tinggal 3 penggolongan perbuatan melawan hukum. Hal mana dapat dipahami, karena perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan memang sangat luas pengertiannya dan belum tentu sekaligus melawan hukum (Purwoto S. Gandasubrata, 1977, *Op. Cit.*, hal. 14)

melanggar hak seseorang dan menimbulkan kerugian, maka adalah pantas untuk dijatuhi pula dengan sanksi ganti kerugian.²⁶⁶

Sejalan dengan pokok pikiran di atas, huruf A angka 8 Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34²⁶⁷ menetapkan, "Orang yang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab atas perilaku mereka harus, apabila tepat, memberikan restitusi yang adil kepada korban, keluarga atau tanggungannya. Restitusi tersebut akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan pemulihan hak". Aturan ini merupakan pernyataan yang bersifat universal. Hak korban yang diatur dalam pernyataan ini adalah berwujud restitusi yang harus diterima oleh pihak korban. Jika hak korban yang berupa restitusi ini diperinci, maka restitusi itu sesungguhnya mencakup bidang yang cukup luas, yaitu:

1. Pengembalian harta milik korban;
2. Pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita (yaitu seperti biaya-biaya perbaikan dan penggantian);
3. Penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban (seperti biaya pembelian obat-obatan, honor dokter, psikolog, biaya rumah sakit dan lain-lain);
4. Penyediaan jasa dan pemulihan hak.

Apabila dibandingkan dengan wujud perlindungan yang diatur oleh hukum pidana positif (*strafrecht in objectieve zin*) Indonesia terhadap korban kejahatan, dapat dikatakan

²⁶⁶ *Ibid.*, hal. 117.

bahwa pengaturan hak korban dalam KUHAP itu masih terbatas. KUHAP, seperti telah diuraikan di atas, hanya mengakui restitusi itu terbatas pada penggantian biaya (seperti tersebut pada angka 2 dan 3 di atas). Di samping terbatas dalam masalah ganti kerugian, ruang lingkup korbanpun juga masih terbatas jika dibandingkan dengan rumusan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Dalam huruf A angka 2 Deklarasi PBB tersebut, yang menetapkan, "Seorang dapat dianggap korban, berdasarkan Deklarasi ini, tanpa menghiraukan apakah pelaku kejahatannya dikenali, ditahan, diajukan ke pengadilan atau dihukum dan tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaan antara pelaku kejahatan dan korban. Istilah 'korban' juga termasuk, dimana tepat, keluarga dekat atau tanggungan korban langsung orang-orang yang telah menderita kerugian karena campur tangan untuk membantu korban yang dalam keadaan kesukaran atau mencegah terjadinya korban".

Pembatasan dalam jumlah uang yang dapat dimintakan ataupun dalam soal mengajukan pembuktian inilah yang dipandang kurang memuaskan, dan sejak lama disarankan antara lain oleh Langemijer dan Van Bemmelen sendiri untuk mengadakan perbaikan bagi hak-hak dari mereka yang dirugikan.²⁶⁸

Dengan disahkannya Resolusi PBB tersebut menunjukkan, bahwa perhatian internasional mengenai perlindungan dan bantuan yang harus diberikan kepada korban kejahatan, kian lama kian berkembang. Perkembangan ini sekaligus juga mencerminkan

Lanjutan...

²⁶⁷ Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 tertanggal 29 Nopember 1985 adalah tentang Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan.

²⁶⁸ Oemar Seno Adji, *Herziening Ganti Rugi Swap Perkembangan Delik* (Jakarta, 1984), hal. 76.

adanya tuntutan yang semakin luas untuk meningkatkan perhatian di kalangan hukum terhadap masalah-masalah yang menyangkut kepentingan korban kejahatan itu. Bahkan jauh sebelum disahkannya resolusi tersebut, dalam Seminar internasional Viktimologi yang diadakan di Jerusalem tahun 1973, juga secara khusus dibahas mengenai “ganti rugi” yang dikaitkan dengan kepentingan korban.

Perkembangan perhatian kepada kepentingan korban ini, apabila diperhatikan, sebenarnya menunjukkan bahwa sekarang ini sedang terjadi “**arus balik sejarah**” mengenai perhatian kepada kepentingan korban, khususnya jika dikaitkan dengan gagasan ganti rugi pidana yang dewasa ini berkembang.²⁶⁹

Secara teoretis, pidana denda yang dewasa ini dikenal dalam hukum pidana modern, sebenarnya adalah berasal dari tradisi “hukuman” ganti rugi yang dewasa ini malah diperjuangkan lagi oleh para kriminolog agar kembali mendapat tempat dalam rangka gagasan hukum pidana modern. Pidana ganti rugi itu berubah menjadi denda yang dikuasai oleh negara pada mulanya terjadi hanya karena pertimbangan agar pelaksanaan pidana ganti rugi itu tidak dilaksanakan secara personal yang dapat menimbulkan penyalahgunaan. Di samping itu, partisipasi negara dalam menciptakan ketertiban dan kedamaian hidup bersama juga harus dihargai sehingga sebagian dari pidana ganti rugi itu harus masuk ke kas negara. Sayangnya, dalam perkembangan ilmu, bidang hukum pidana itu sendiri berjalan terpisah dari perkembangan hukum keperdataan, sehingga bentuk pidana ganti rugi dan pidana denda juga berkembang sendiri-sendiri. Pidana

²⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, 1995, *Op. Cit.*, hal. 186.

ganti rugi dianggap sebagai bentuk sanksi perdata, sedangkan pidana denda dikategorikan sebagai sanksi pidana.²⁷⁰

Sekalipun lapangan hukum pidana dan hukum perdata itu terpisah, baik dalam kerangka pemikiran teoretis dalam pembahasan ilmu hukum, maupun dalam kerangka pemikiran praktis dalam kenyataan praktek di muka sidang pengadilan, namun antara keduanya mempunyai keterkaitan yang erat. Oleh karena dalam hal-hal tertentu, antara keduanya saling berketergantungan. Ketentuan hukum pidana dalam hal-hal tertentu isinya digantungkan pada ketentuan hukum perdata. Misalnya, penerapan Pasal 284 KUHP tentang *overspel* digantungkan pada ketentuan Pasal 27 KUH Perdata.²⁷¹

Berkenaan dengan persoalan ganti rugi terhadap suatu tindak pidana, dalam KUH Perdata secara tegas hanya dinyatakan terhadap 3 jenis tindak pidana saja, yaitu terhadap tindak pidana pembunuhan (Pasal 1370 KUH Perdata), tindak pidana penganiayaan (Pasal 1371 KUH Perdata) dan tindak pidana penghinaan (Pasal 1372 — 1380 KUH Perdata).²⁷²

Atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat diadakan penuntutan ganti kerugian terhadap yang bersalah (pelaku) karena ia telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang mengharuskan adanya ganti kerugian. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang bersifat khusus di samping ketentuan umum yang dapat digunakan, yaitu ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

²⁷⁰ *Ibid.*, hal 188.

²⁷¹ Abdurrahman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung, 1980), hal. 74.

²⁷² *Ibid.*

B. Perumusan Kebijakan Legislatif Tentang Kompensasi Yang Berorientasi pada perlindungan Tersangka, Terdakwa, Terpidana ataupun Pihak Lain Sebagai Korban

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa KUHAP mengakui adanya 2 macam korban, yaitu korban yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran hukum pidana materiil yang dilakukan oleh seseorang (yang lazimnya disebut sebagai korban kejahatan), tentang hal ini, telah dibahas dalam uraian di atas; dan korban yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan (atau pelanggaran) terhadap ketentuan hukum pidana formil yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Korban yang dimaksud dalam bagian ini adalah berbeda dengan eksistensi korban kejahatan sebagaimana telah diuraikan pada Sub A di atas.

Dimaksudkan dengan "korban" dalam konteks ini adalah: tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang mendapat perlakuan atau tindakan yang tidak sah atau tindakan/perlakuan tanpa alasan berdasarkan undang-undang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan/penerapan hukum pidana formil (KUHAP).

Kedua jenis korban di atas, menghendaki adanya aturan hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingannya. Salah satu strategi perlindungan terhadap korban kejahatan, ketentuan KUHAP telah mengupayakan dengan memberikan kesempatan kepada korban tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pelaku melalui lembaga penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Pengertian perlindungan dalam hal ini, seperti juga telah disinggung di atas, lebih berorientasi pada pengertian penyederhaan proses tuntutan ganti kerugian dibandingkan dengan substansi perlindungan dalam wujud ganti kerugian itu sendiri.

Sebaliknya, korban yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan/penerapan (atau pelanggaran) hukum pidana formil, dalam penelitian ini juga akan dilakukan pengkajiannya dari aspek ganti kerugian, yaitu sebagai salah satu bentuk perlindungan seperti halnya dengan pembahasan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Perlindungan korban dalam wujud ganti kerugian dimaksud, diatur dalam Bab XII Bagian Kesatu Pasal 95 — 96 KUHAP. Selanjutnya penelitian ini akan melakukan pembahasan dengan bertolak pangkal dari ketentuan KUHAP ini.

Ketentuan Pasal 95 KUHAP selengkapnya menentukan:

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Lebih lanjut, di dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP dijelaskan, “Yang dimaksud dengan kerugian karena dikenakan tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan”.

Masalah tuntutan ganti kerugian, seperti dapat disimpulkan dari ketentuan di atas, adalah berkaitan erat dan tidak dapat dilepaskan dari eksistensi lembaga “praperadilan” sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tuntutan ganti kerugian yang diajukan baik oleh tersangka, terdakwa, terpidana maupun oleh ahli warisnya karena alasan-alasan seperti ditentukan dalam ketentuan di atas.

Lembaga praperadilan merupakan suatu lembaga yang baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Dengan kehadiran lembaga ini sekaligus telah memberikan suatu corak reformasi tersendiri dalam tatanan hukum acara pidana yang diperkenalkan oleh KUHAP di tengah-tengah penegakan hukum. Lembaga praperadilan ini diwujudkan dalam Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 — 83 KUHAP yang merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup wewenang mengadili dari pengadilan negeri.

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan merupakan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan

yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus/peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang mempunyai ciri dan eksistensi sebagai berikut:

1. berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeri. Praperadilan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisahkan dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan;
2. dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan pengadilan negeri;
3. administrasi yustisial, personal, teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan;
4. tatalaksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.²⁷³

Dari uraian di atas dapat dinyatakan, bahwa praperadilan merupakan fungsi tambahan yang dibebankan oleh undang-undang kepada hakim yang bertugas pada tingkat pengadilan negeri. Sebelum adanya lembaga praperadilan ini, wewenang dan fungsi pengadilan negeri hanya terbatas pada mengadili dan memutus perkara perdata dan pidana sebagai tugas pokoknya. Sedangkan lembaga praperadilan yang diadakan ini merupakan tugas tambahan di samping tugas pokok tersebut.

²⁷³ M. yahya Harahap, 1993, *Op. Cit.*, hal. 515.

Wewenang dan ruang lingkup permasalahan yang dapat diproses melalui lembaga ini, bukan merupakan materi (pokok) perkara perdata maupun perkara pidana. Walaupun masih terpaut dengan kedua lapangan hukum tersebut, akan tetapi objek kewenangan maupun proses peradilannya sendiri bukan berintikan pada kedua pokok perkara tersebut, melainkan lembaga ini mempunyai "lahan garapan" dan karakteristik tersendiri. Atau dengan kata lain, praperadilan tidak berwenang memeriksa dan memutus hal-hal yang berhubungan dengan pokok perkara (perdata maupun pidana).

Berdasarkan Pasal 77 KUHAP ditetapkan, bahwa "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".²⁷⁴

Dari rumusan ketentuan di atas terlihat, bahwa "lahan garapan" yang merupakan lingkup wewenang hakim praperadilan bukan termasuk ke dalam materi perkara perdata pun juga berbeda dari perkara pidana, walaupun masih mempunyai kaitan.

Prinsip dasar atau tujuan utama dari pelebagaan praperadilan yang dianut oleh KUHAP, ialah untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan atau upaya paksa (seperti tindakan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan) yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa selama berada dalam proses penyidikan atau

penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.²⁷⁵

Dari beberapa kewenangan yang dimiliki dan melekat pada lembaga praperadilan tersebut, kewenangan yang relevan dengan penelitian ini adalah terbatas pada kewenangan untuk memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian. Ganti kerugian dalam kaitan ini dipandang sebagai salah satu bentuk perwujudan perlindungan terhadap korban di samping bentuk-bentuk perlindungan yang lain.

Tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang dapat menimbulkan hak ganti kerugian pada korban, sehingga oleh karenanya korban berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, berdasarkan Pasal 82 ayat (4) KUHAP ditentukan, "Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95". Lebih lanjut ketentuan-ketentuan ini akan dijadikan sebagai landasan pembahasan untuk menyorot tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang dapat menimbulkan hak ganti kerugian bagi korban.

Pada tahap penyidikan, terdapat beberapa tindakan yang dapat menimbulkan hak ganti kerugian bagi tersangka yang dikenai tindakan tersebut, yaitu dalam hal-hal tindakan itu dilakukan oleh aparat penegak hukum (petugas kepolisian) dengan cara yang melanggar hukum (tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan).

Lanjutan...

²⁷⁴ Lihat juga Pasal 1 butir 10 KUHAP !

²⁷⁵ M. Yahya Harahap, 1993, *Op. Cit.*, hal. 519.

Tindakan penangkapan²⁷⁶ yang tidak sah merupakan alasan yang mendapat legitimasi bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. Secara singkat, yang dimaksud dengan penangkapan yang tidak sah itu adalah tindakan penangkapan yang tidak berdasarkan dan atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (hukum) yang berlaku.

Dasar hukum atau pedoman bagi aparat penyidik untuk dapat melaksanakan tindakan penangkapan yang dipandang sah menurut hukum, adalah seperti diatur dalam Bab V Bagian Kesatu Pasal 16 — 19 KUHAP. Sehingga, setiap tindakan penangkapan dengan mengabaikan dan atau tidak dilakukan menurut tata cara seperti ditentukan dalam ketentuan tersebut, dapat dinyatakan bahwa penyidik atau petugas kepolisian telah melaksanakan tindakan penangkapan yang tidak berdasar dan sekaligus bertentangan dengan undang-undang. Oleh karenanya, penangkapan itu adalah tidak sah. Konsekuensinya adalah, menimbulkan hak pada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada praperadilan.

Beberapa prinsip dasar untuk sahnya suatu tindakan penangkapan itu adalah, bahwa pelaksanaan tindakan penangkapan itu harus dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan "surat tugas" dan memberikan "surat perintah penangkapan" yang resmi dan sah²⁷⁷ kepada orang yang akan ditangkap. Selain itu, perintah penangkapan

²⁷⁶ Dimaksud dengan "penangkapan", berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah "suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal-hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

²⁷⁷ Suatu surat perintah penangkapan dipandang resmi dan sah apabila telah berisikan uraian: 1) identitas tersangka; 2) alasan penangkapan; 3) uraian singkat perkara pidana yang dipersangkakan, dan 4) tempat dimana tersangka diperiksa (lihat Pasal 18 ayat [1] KUHAP !). Di samping syarat tersebut yang harus

...bersambung ke halaman berikut.

harus dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Ketentuan ini menurut hemat penulis, menduduki posisi strategi dalam rangkaian proses peradilan pidana. Sebab, pengabaian terhadap ketentuan ini, dapat menimbulkan kekeliruan mengenai orang (*error in persona*). Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia merupakan pelanggaran yang fatal.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan, bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan surat tugas maupun surat perintah penangkapan,²⁷⁸ maka keadaan ini membawa konsekuensi kepada tersangka atau terdakwa untuk “mengoperasikan” lembaga praperadilan dalam rangka mengajukan tuntutan ganti kerugian. Walaupun kedua syarat ini dapat dipandang bersifat imperatif, akan tetapi ketentuan ini ternyata tidak dibarengi dengan sanksi yang jelas dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh petugas kepolisian, baik itu dalam bentuk sanksi administratif maupun sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap personil kepolisian tersebut.²⁷⁹ Ketentuan ini, menurut hemat penulis merupakan Pasal “*ompong*”. Maka

Lanjutan...

dipenuhi, dalam rangka menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orangnya, maka perintah penangkapan harus dilakukan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (lihat Pasal 17 KUHAP!).

²⁷⁸ Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) KUHAP ditentukan, “Dalam hal-hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik pembantu yang terdekat”. Dengan demikian, terdapat dua model tindakan penangkapan, yaitu: penangkapan dengan surat perintah (Pasal 18 ayat [1] KUHAP) dan penangkapan tanpa surat perintah (Pasal 18 ayat [2] KUHAP).

²⁷⁹ Menurut hemat penulis, dalam rangka tugas/tindakan penyidikan yang dilakukan oleh petugas kepolisian, ada satu hal yang perlu dicermati, yaitu ketika berlangsungnya proses interogasi, seringkali kali terjadi tindakan-tindakan penyiksaan terhadap tersangka, walaupun ini sulit dibuktikan secara formal, akan tetapi dari pangakuan-pengakuan tersangka maupun dari berita-berita media

...bersambung ke halaman berikut.

oleh sebab itu, penulis berpendapat, sanksi yang dimaksud itu seyogyanya diatur dalam satu paket atau dalam hal terjadi kealpaan dari pembentuk undang-undang, maka pengaturannya dapat dimasukkan dalam Peraturan Pelaksanaannya. Namun hal ini tidak ditemui, baik di dalam KUHAP itu sendiri maupun di dalam peraturan pelaksanaannya.²⁸⁰

Dengan demikian, adalah dipandang tepat terhadap lembaga praperadilan, dalam kaitan ini diberi kewenangan untuk mengoreksi sah atau tidaknya suatu tindakan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian tersebut.

Dalam hal tersangka mengajukan permohonan kepada lembaga praperadilan untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya tindakan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap dirinya, dan apabila hakim praperadilan menyatakan/memutuskan, bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian itu adalah tidak sah (yaitu tidak berdasarkan undang-undang), maka dengan penetapan praperadilan ini, memberikan hak kepada tersangka untuk mengajukan

Lanjutan...

massa, dapat dijadikan sebagai indikasi ke arah itu. Namun dengan adanya semangat korps kepolisian tentu hal ini sulit dapat diungkap. Jika hal ini benar dan sering terjadi dalam proses interogasi, maka perbuatan tersebut, menurut penulis dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang terorganisir. Hak bebas dari penyiksaan adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak boleh dikurangi dan bersifat fundamental, hal ini sesuai dengan Konvensi Anti Penyiksaan yang telah disahkan oleh Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1985.

²⁸⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian ditetapkan, "Terhadap pejabat yang karena kesalahan, kealpaan atau kelalaiannya mengakibatkan Negara harus membayar ganti kerugian, dapat dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku". Menurut hemat penulis, ketentuan ini merupakan sesuatu yang janggal dan mengandung kerancuan. Karena, tidak pada tempatnya (tidak sepatasnya) sebuah Keputusan Menteri yang pada hakekatnya hanya mengatur lebih lanjut perintah dari ketentuan Peraturan Pemerintah, sekaligus di dalamnya mengatur pula hal-hal yang justru bukan merupakan perintah dari Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Menteri tersebut.

tuntutan ganti kerugian atas alasan penangkapan terhadap dirinya yang telah dilakukan dengan tidak didasarkan atas ketentuan yang berlaku.

Pembayaran ganti kerugian dalam konteks ini, bukan ditujukan atau dibebankan pada personil aparat penegak hukum (personil kepolisian maupun jaksa penuntut umum), yang telah menyebabkan timbulnya hak pada tersangka atau terdakwa mengajukan tuntutan ganti kerugian, melainkan terhadap pembayaran ganti kerugian ini merupakan beban negara.²⁸¹ Sistem pemberian ganti kerugian seperti ini, dalam penelitian ini disebut dengan istilah "kompensasi". Dan sebagaimana telah diuraikan pada Sub A angka 2 di atas, sistem kompensasi seperti ini adalah termasuk dalam kategori sistem keempat.²⁸²

Di samping tindakan penangkapan yang dapat menimbulkan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, dalam masalah penahananpun²⁸³ juga dapat menimbulkan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, yaitu menyangkut tindakan penahanan yang tidak sah.

Suatu tindakan penahanan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Bab V Bagian Kedua Pasal 20 — 31 KUHAP.

²⁸¹ Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang secara tegas menetapkan, "Pembayaran ganti kerugian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara".

²⁸² Lihat sistem pemberian ganti kerugian dalam uraian Bab I Sub E di atas, serta *conf.* Stephen Schafer dalam uraian Bab III Sub C angka 2 huruf b !

²⁸³ Penahanan adalah "penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal-hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini" (Pasal 1 butir 21 KUHAP).

Seperti halnya dengan tindakan penangkapan, tindakan penahananpun juga harus didasarkan atas dugaan yang keras bahwa tersangka atau terdakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, di samping itu penahanan baru dianggap memiliki urgensi yang dibenarkan undang-undang apabila terhadap tersangka atau terdakwa itu terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa ia akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.²⁸⁴

Aparat penegak hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (yaitu tingkat penyidikan, penuntutan dan tingkat pemeriksaan sidang pengadilan) hanya berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan batas maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁸⁵

Dengan adanya ketentuan yang mengatur batas waktu penahanan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, demikian pula halnya dengan syarat-syarat untuk dapat melakukan penangkapan yang sah menurut undang-undang, ini semua telah membawa KUHAP lebih maju (secara normatif) dari hukum acara pidana yang lama yang justru kurang memperhatikan hak-hak asasi manusia.

Dalam hal lamanya penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada setiap tingkat pemeriksaan itu telah melewati atau melampaui batas maksimum yang diperkenankan, oleh undang-undang, maka penahanan itu adalah **batal demi hukum**,

²⁸⁴ Lihat Pasal 21 ayat (1) KUHAP!

²⁸⁵ Periksa Pasal 24 — 30 KUHAP !

karenanya adalah termasuk dalam kategori tindakan penahanan yang tidak sah. Penahanan yang tidak sah atau yang batal demi hukum ini, berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui lembaga praperadilan.²⁸⁶

Di samping penahanan tanpa alasan seperti diuraikan di atas, ternyata undang-undang juga masih memberikan peluang kepada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, yaitu dalam hal terjadinya keadaan: penahanan yang dilakukan lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan.²⁸⁷

Tindakan lain yang dapat memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui lembaga praperadilan adalah, kerugian yang timbul sebagai akibat dari pemasukan rumah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu penggeledahan²⁸⁸ dan atau penyitaan yang tidak sah (penggeledahan/penyitaan yang tidak dilakukan menurut peraturan perundang-undangan, dan oleh karenanya bertentangan dengan undang-undang).²⁸⁹

²⁸⁶ Sehubungan dengan adanya pertanyaan yang diajukan pada Mahkamah Agung, apakah seorang hakim dapat diajukan ke sidang praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP ? Ketua Mahkamah Agung (ketika itu adalah Moedjono), melalui Surat Edarannya Nomor SE-MA/14 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983, menetapkan bahwa "hakim tidak dapat dipraperadilkan". Alasannya adalah, karena tanggung jawab yuridis atas penahanan itu tetap ada pada masing-masing instansi yang melakukan penahanan (pertama) itu, dan apabila yang melakukan penahanan (pertama) itu adalah hakim sendiri, maka penahanan itu adalah dalam rangka pemeriksaan oleh pengadilan negeri maka Pasal 82 ayat (1) huruf d berlaku terhadapnya.

²⁸⁷ Lihat penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP !

²⁸⁸ Penggeledahan dalam hal ini ditujukan, baik tindakan penggeledahan yang dilakukan terhadap rumah, pakaian maupun badan (lihat Pasal 32 KUHAP !).

²⁸⁹ Lihat penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP !

Tersangka atau terdakwa juga mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian karena dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang. Mengenai hal ini, menurut M. Yahya Harahap, lebih tepat jika dikaitkan dengan kesalahan mengenai penerapan hukum. Bukankah seseorang yang dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang itu tiada lain dari pada menuntut atau mengadili seseorang dengan cara yang tidak tepat menurut hukum dan undang-undang? Berarti hukum yang diterapkan pada orang yang bersangkutan tidak tepat karena tidak sesuai dengan undang-undang.²⁹⁰

Berdasarkan yurisprudensi dapat ditelusuri hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup segi-segi kekeliruan penerapan hukum seperti yang dimaksud di atas, yaitu:

1. Surat dakwaan batal demi hukum. Hal ini dapat terjadi apabila surat dakwaan tidak memuat semua unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal KUHP yang didakwakan, atau tidak menyebut tempat dan waktu kejadian, ataupun tidak memperinci secara jelas peran dan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan, berarti surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf b jo. Pasal 143 ayat (2) KUHP, oleh karenanya terjadi kekeliruan penerapan hukum oleh penuntut umum; terhadap surat dakwaan yang batal demi hukum ini, menimbulkan hak bagi terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian pada lembaga praperadilan.
2. Dakwaan jaksa tidak dapat diterima. Hal ini dapat terjadi apabila yang didakwakan sudah tidak boleh didakwakan lagi kepada terdakwa, yaitu seperti berkenaan

²⁹⁰ M. Yahya Harahap, 1993, *Op. Cit.*, hal. 571 — 572.

dengan masalah asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP). Di samping itu, dapat pula terjadi dalam hal dakwaan terhadap delik aduan dengan melanggar ketentuan Pasal 72 KUHP,²⁹¹ dalam hal ini dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Konsekuensinya adalah, bahwa terdakwa yang telah mengalami kesalahan penerapan hukum ini (yaitu yang berakibat surat dakwaan jaksa tidak dapat diterima) mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui lembaga praperadilan.

3. Terhadap apa yang didakwakan tidak didukung dengan alat bukti yang sah.²⁹² Sehingga, dalam hal ini seseorang yang dituntut dan diadili, kemudian dalam proses pemeriksaan pada sidang pengadilan ternyata apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan hal ini akan berakibat terdakwa dinyatakan dan diputus bebas dari tuntutan pidana. Dengan putusan pembebasan ini, adalah

²⁹¹ Pasal 72 KUHP selengkapnya menetapkan:

1. selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, belum enam belas tahun dan juga belum cukup umur atau orang yang di bawah pengampuan karena suatu sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata.
2. jika itu tidak ada, atau harus diadakan sendiri, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas, atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan isterinya, atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus atau jika itu tidak ada,

²⁹² Alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP adalah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

menjadi dasar pula bagi terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas alasan telah dituntut dan diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang.²⁹³

4. Apa yang didakwakan, di sidang pengadilan ternyata terbukti bukan merupakan tindak pidana (baik berupa kejahatan ataupun pelanggaran). Sehingga, dalam hal inipun juga telah terjadi proses peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, yaitu terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum oleh penuntut umum. Konsekuensinya adalah, bahwa terhadap terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan **putusan lepas dari segala tuntutan hukum** ini, memberi hak kepada terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui lembaga praperadilan.
5. Tuntutan ganti kerugian dapat pula diajukan oleh terdakwa dalam hal apa yang didakwakan itu tidak sesuai dengan tindakan yang secara nyata telah dilakukannya. Artinya, telah terjadi kekeliruan penerapan hukum, yaitu tindak pidana yang didakwakan berbeda dengan tindakan yang sebenarnya telah dilakukan oleh terdakwa. Hal ini juga berakibat pada **putusan lepas dari segala tuntutan hukum**.²⁹⁴
6. Kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*). Hal ini, menurut penulis, merupakan kekeliruan/kesalahan yang paling fatal dalam proses peradilan pidana.

²⁹³ Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP menetapkan, "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."

²⁹⁴ Pasal 191 ayat (2) KUHP menetapkan, "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Peristiwa yang pernah menghebohkan dunia peradilan Indonesia berkenaan dengan kekeliruan mengenai orangnya ini, adalah terjadi pada kasus **Sengkon dan Karta**. Tuntutan ganti kerugian dalam hal ini baru akan menjelma sebagai suatu hak dari seseorang tersebut, yakni setelah dilakukan revisi putusan yang lazimnya dilakukan melalui lembaga *herziening* (peninjauan kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; *in kracht van gewijsde*).

Penghentian penyidikan atau penuntutan juga merupakan alasan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. Berkenaan dengan hal ini, ada dua sumber alasan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. **Pertama**, alasan yang didasarkan pada surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh penyidik ataupun penuntut umum.²⁹⁵ Atas dasar surat pemberitahuan ini, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui lembaga praperadilan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 77 huruf b KUHAP, "Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".²⁹⁶ **Kedua**, terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan itu, oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga (korban), diajukan ke sidang praperadilan untuk diperiksa dan diputus tentang keabsahannya. Apabila hakim praperadilan memutuskan, bahwa tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan itu

²⁹⁵ penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP). Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 butir 6 huruf b KUHAP).

²⁹⁶ Penjelasan Pasal 77 menentukan, "yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyimpangan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung."

adalah tidak sah, maka berarti penyidik atau penuntut umum harus melanjutkan proses penyidikan atau proses penuntutan atas perkara tersebut. Sedangkan dalam hal hakim praperadilan itu berpendapat, bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan itu adalah sah, maka dengan penetapan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, berakibat pada penimbunan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian.

Dari uraian di atas terlihat, bahwa berkenaan dengan masalah penghentian penyidikan atau penuntutan, ada dua dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. **Pertama**, berdasarkan pada surat pemberitahuan dari penyidik atau penuntut umum tentang dihentikannya proses penyidikan atau penuntutan atas perkara yang melibatkan tersangka atau terdakwa; dan **kedua**, berdasarkan pada penetapan hakim praperadilan yang berisikan pernyataan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan itu adalah sah.²⁹⁷

Dengan demikian dapat dinyatakan, bahwa hampir seluruh tindakan aparat penegak hukum, baik dalam lingkup tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian maupun oleh penuntut umum dalam proses peradilan pidana, semuanya berimplikasi pada aspek penimbunan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui lembaga praperadilan.

Sedangkan terhadap putusan (tindakan) hakim yang berbentuk pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dipraperadilan. Ini berarti bahwa bagi

terpidana tidak mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas putusan tersebut. Sedangkan dalam hal putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum,²⁹⁸ seperti telah diuraikan di atas, tersangka atau terdakwa berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada praperadilan, yaitu dalam hal dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun dikatakan bahwa terhadap putusan pemidanaan, terpidana tidak mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, namun jika dilihat dari perspektif lain, sesungguhnya bagi terpidana masih terdapat dan terbuka peluang untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, yaitu dalam hal adanya pembatalan putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan melalui lembaga *herziening*.²⁹⁹

Seperti telah diuraikan di atas, dalam hal tuntutan ganti kerugian yang diajukan itu, dikabulkan oleh hakim maka berdasarkan penjelasan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, "Pembayaran ganti kerugian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara".

Hak atas ganti kerugian, berdasarkan Pasal 1 butir 22 KUHAP, yaitu berupa imbalan sejumlah uang. Besarnya jumlah imbalan uang dimaksud, dalam hal tuntutan

Lanjutan...

²⁹⁷ Lihat rumusan Pasal 77 huruf a dan b KUHAP |

²⁹⁸ Tentang pengertian dari kedua istilah ini (putusan bebas dan lepas), lihat *footnote* nomor 293 dan 294 |

²⁹⁹ Tentang *Herziening* ini diatur dalam Bab XVIII Bagian Kedua Pasal 263 — 269 KUHAP yang merupakan salah satu bagian dari upaya hukum luar biasa.

ganti kerugian yang diajukan itu dikabulkan oleh hakim, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, adalah.³⁰⁰

1. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
2. Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Dari ketentuan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

1. tuntutan ganti kerugian yang diajukan atas alasan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 huruf b KUHAP, paling rendah adalah Rp 5.000 dan paling tinggi adalah Rp 1.000.000.
2. tuntutan ganti kerugian yang diajukan atas alasan tindakan penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP, paling rendah Rp 5.000 dan paling tinggi Rp 3.000.000, dengan pentahapan sebagai berikut:

³⁰⁰ Tentang tata cara pembayaran ganti kerugian dalam hal tuntutan ganti kerugian itu dikabulkan oleh hakim, *Lihat lampiran*. Menurut hemat penulis, tata cara memperoleh imbalan sejumlah uang yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, terlalu birokratis. Asumsi penulis, masyarakat awam akan mengalami kebingungan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian apabila menggunakan aturan yang ada ini, karena di samping bahasanya yang terlalu teknis juga harus melewati birokrasi yang berliku-liku, kecuali dengan menggunakan jasa pengacara. Konsekuensi dari corak aturan seperti ini, hak-hak korban tidak lagi terlindungi. Maka untuk itu, menurut hemat penulis, masalah pembayaran ganti kerugian ini, harus diadakan petugas tersendiri yang melayani korban untuk memperoleh hak ganti kerugiannya.

- a. jika penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak sah tersebut, "tidak" menimbulkan akibat sakit atau cacat atau mati, besarnya imbalan ganti kerugian paling rendah adalah Rp 5.000 dan paling tinggi Rp 1.000.000.
- b. kalau tindakan penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak sah tersebut mengakibatkan sakit, cacat atau mati, besarnya imbalan ganti kerugian paling rendah adalah Rp 5.000. dan paling tinggi Rp 3.000.000.

Terhadap ketentuan di atas, menurut hemat penulis, terdapat ketidakjelasan tentang apa yang menjadi ukuran oleh pembentuk undang-undang dalam menetapkan interval jumlah ganti kerugian yang dapat diputuskan oleh hakim praperadilan tersebut. Artinya, walaupun hakim dalam hal ini diberi kebebasan bergerak dalam ruang lingkup interval yang telah ditentukan, yaitu antara Rp 5.000 — Rp 1.000.000 dan Rp 5.000 — Rp 3.000.000., sesuai dengan alasan diajukannya tuntutan ganti kerugian dan akibat-akibat yang timbul, seperti telah diuraikan di atas, akan tetapi ketidakjelasan yang dimaksud adalah berkaitan dengan sandaran dalam menetapkan "ukuran batas minimum dan maksimum" jumlah ganti kerugian. Undang-undang tidak memberikan penjelasan atas dasar logika dan ukuran apa yang digunakan sehingga muncul interval tersebut, sama sekali tidak ada penjelasannya.

Maka oleh sebab itu, menurut hemat penulis, patokan tertinggi (yaitu Rp 3.000.000) untuk penggantian sebuah nyawa adalah suatu kebijakan yang kurang adil.

Ketidakadilan itu terlihat dan akan lebih mencolok lagi jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Satwa Langka. Seseorang yang memelihara burung jalak Bali, misalnya, bila tidak melapor kepada instansi berwenang, bisa terkena denda Rp 100 juta atau penjara 5 tahun. Namun, kalau seseorang itu

melapor, ternyata burung itu mati dalam pemeliharaan karena kelalaiannya, maka orang tersebut diancam dengan hukuman Rp 50 juta atau penjara 1 tahun. Bandingkan dengan kewajiban ganti rugi polisi. Bila seseorang mati di dalam penjara akibat kesalahan polisi, keluarga korban hanya bisa menuntut ganti kerugian kepada negara (kompensasi) maksimal Rp 3 juta.³⁰¹

C. Prospeksi kebijakan legislatif Tentang Restitusi dan Kompensasi Di Indonesia

Hukum (pidana) positif³⁰² ialah hukum pidana yang sekarang berlaku dan mengikat seluruh warga negara yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.³⁰³ “Berlaku” dan “mengikat” artinya adalah memberikan akibat hukum jika aturan hukum itu dilanggar; “sekarang” menunjukkan kepada aturan hukum pidana yang ada pada saat ini, bukan menunjuk pada aturan hukum pidana yang telah lampau maupun yang akan datang (*dicita-citakan; ius constituendum*); “Indonesia”, merupakan wilayah tempat aturan hukum pidana itu diberlakukan.

Kekuatan berlakunya hukum pidana (termasuk juga perundang-undangan pada umumnya) harus dibedakan dengan kekuatan mengikatnya. Undang-undang

³⁰¹ Lihat Karni Ilyas, *Catatan Hukum* (Jakarta, 1996), hal. 50—51.

³⁰² Soediman Kartohadiprodjo menggunakan istilah tata hukum di samping istilah Hukum Positif untuk menunjukkan pengertian yang sama (Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia* [Jakarta, 1984], hal. 46).

³⁰³ Wilayah suatu negara adalah terdiri dari wilayah darat, laut dan udara. Batas-batas daratan wilayah negara pada umumnya ditentukan dengan perjanjian-perjanjian perbatasan antara negara-negara yang berbatasan. Wilayah Negara Republik Indonesia adalah bekas wilayah Hindia Belanda dulu, sebagaimana yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang kemudian atas dasar kehendak rakyat Timor Timur sendiri bertambah dengan daerah Timor Timur yang tergabung ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia secara resmi pada tahun 1976 (lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur tanggal 17 Juli 1976 I).

mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkannya di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ini berarti, sejak dimuat dalam Lembaran Negara, "setiap orang terikat untuk mengakui eksistensinya".³⁰⁴

Sedangkan di samping kekuatan mengikat, undang-undang juga harus mempunyai sandaran sebagai basis kekuatan berlakunya. Dari hasil penelusuran literatur, paling tidak, terdapat 3 sandaran kekuatan berlakunya undang-undang, yaitu: sandaran yuridis, sosiologis dan filosofis.³⁰⁵

Pertama, sandaran yuridis. Undang-undang dikatakan mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya undang-undang itu telah dipenuhi.

Sedangkan **kedua** adalah sandaran sosiologis. Suatu undang-undang dikatakan mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis, pada intinya adalah terletak pada kesesuaian dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.³⁰⁶ Artinya adalah, bahwa berlakunya atau diterimanya hukum di dalam masyarakat itu terlepas dari kenyataan apakah peraturan hukum itu dibentuk menurut persyaratan formal atau tidak. Jadi disini, berlakunya hukum merupakan suatu kenyataan atau bahkan merupakan

³⁰⁴ Lihat Sudikno Mertokusumo, 1988, *Op. Cit.*, hal. 73 ! Ini merupakan sandaran bagi kekuatan mengikatnya dari suatu produk undang-undang. Sandaran ini masih perlu dipertanyakan eksistensinya. Sebab, menurut Sudarto, kenyataannya tidaklah mungkin orang mengetahui semua aturan undang-undang, sekalipun telah diundangkan dalam Lembaran Negara (Sudarto, 1986a, *Op. Cit.*, hal. 4).

³⁰⁵ Lihat Sudikno Mertokusumo, 1988, *Op. Cit.*, hal. 73—75; dan Bagir Manan, 1992, *Op. Cit.*, hal. 13 — 17; Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta, 1985), hal. 59 — 60; serta lihat juga Jimly Asshiddiqie, 1995, *Op. Cit.*, hal. 11 — 12 !

³⁰⁶ Lihat juga Teuku Mohammad Radhie, "salah satu syarat bagi dapat berlakunya hukum dengan baik dalam masyarakat, ialah bahwa hukum tersebut haruslah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat (Teuku Mohammad Radhie, 1983, *Op. Cit.*, hal. 11) !

suatu kebutuhan di dalam kehidupan masyarakat.³⁰⁷ Dengan landasan ini diharapkan, peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar dan spontan.³⁰⁸

Kekuatan berlakunya hukum dalam masyarakat dapat dipandang dari 2 sudut teori, yaitu:

1. menurut **teori kekuatan** (*machtstheorie*), hukum mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, terlepas dari diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat;
2. sedangkan menurut **teori pengakuan**, hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat secara wajar dan spontan.³⁰⁹

Ketiga, sandaran filosofis. Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi.³¹⁰

Dengan uraian di atas, penulis bermaksud hendak memaparkan, bahwa pada akhir abad kedua puluh ini, seperti juga telah disinggung di atas, bergema tuntutan masyarakat terhadap keadilan. Salah satu tuntutan keadilan tersebut adalah

³⁰⁷ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Op. Cit.*, hal. 74.

³⁰⁸ Bagir Manan, 1992, *Op. Cit.*, hal. 16.

Dengan kata lain, bahwa landasan sosiologis berlakunya hukum dalam hal ini menghendaki materi dari hukum tersebut harus dapat dan bersifat aspiratif, atau dalam istilah Philippe Nonet dan Philippe Selznick adalah corak hukum yang responsif (lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum* [Semarang, 1989], hal. 41 l).

³⁰⁹ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Op. Cit.*, hal. 74; lihat juga Bagir Manan, 1992, *Op. Cit.*, hal. 16 l.

³¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Op. Cit.*, hal. 75.

menghendaki adanya keseimbangan perhatian dan perlakuan antara korban dan pelaku tindak pidana.³¹¹ Hal ini berangkat dari kenyataan, bahwa sistem hukum pidana yang berlaku sekarang, belum dapat memenuhi tuntutan keseimbangan tersebut, karena pada kenyataannya orientasi hukum pidana yang berlaku sekarang masih terfokus dan berorientasi pada pelaku kejahatan (individualisasi pidana),³¹² sementara nasib korban itu sendiri telah terjadi penelantaran, terabaikan, sehingga perlu diadakan perubahan sistem yang sesuai dengan aspirasi masyarakat sebagai salah satu landasan sosiologis bagi kekuatan berlakunya hukum (pidana).

Memperhatikan eksistensi KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda, yang walaupun sudah dibarengi dengan berbagai penambahan-penambahan berupa perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP,³¹³ akan tetapi KUHP itu sendiri sebagai induk hukum pidana akan tetap mewarnai perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP tersebut. Atas dasar ini, sudah saatnya diadakan pembaharuan hukum pidana.

Menurut Sudarto,³¹⁴ sedikitnya ada 3 alasan yang dapat dikemukakan sehingga perlunya dilakukan pembaharuan hukum pidana (KUHP), yaitu alasan yang bersifat **politis, sosiologis dan praktis.**³¹⁵

³¹¹ Iswanto, 1995, *Op. Cit.*, hal. xiv. Lihat juga Sudarto, "*Pemidanaan, Pidana dan tindakan*," *Masalah-Masalah Hukum*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Edisi Khusus Tahun XVII — 1987, hal. 31 — 32 !

³¹² Tentang "*individualisasi pidana*", lihat *footnote* nomor 217 !

³¹³ Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP hal ini justru mencerminkan semakin tidak sempurnanya KUHP sebagai induk hukum pidana.

³¹⁴ Sudarto, 1986a, *Op. Cit.*, hal. 62 — 63.

Alasan yang bersifat politis dimaksudkan adalah, bahwa wajar Negara Republik Indonesia yang merdeka memiliki KUHP yang bersifat nasional, yang dihasilkan sendiri. Adalah tugas dari pembentuk undang-undang untuk "menasionalkan" semua perundang-undangan warisan zaman kolonial,³¹⁶ dan ini harus didasarkan kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Alasan kedua adalah bersifat sosiologis. Suatu KUHP pada dasarnya adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa,³¹⁷ karena itu memuat perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki dan mengikat kepada perbuatan-perbuatan itu suatu sanksi (yang negatif) yang berupa pidana. Ukuran untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang itu tentunya tergantung dari pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar dan sebaliknya. Disadari, bahwa KUHP yang sekarang berlaku tidak mungkin mencerminkan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia secara penuh dan utuh, karena tidak dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri. Kenyataan menunjukkan, bahwa dengan adanya pertumbuhan peraturan-peraturan hukum pidana di luar KUHP, dapat ditarik kesimpulan bahwa KUHP belum sepenuhnya mencerminkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³¹⁸

Lanjutan...

³¹⁵ Sedangkan Barda Nawawi Arief, merumuskan alasan perlunya pembaharuan hukum pidana itu dengan alasan: politis, filosofis dan sosiologis (lihat Barda Nawawi Arief, 1996a, *Op. Cit.*, hal. 80 !)

³¹⁶ Diperkirakan sampai saat ini terdapat tidak kurang dari 400 buah produk peraturan perundang-undangan warisan kolonial Belanda yang masih berlaku di Negara Republik Indonesia.

³¹⁷ Perhatikan juga Andi Hamzah, 1995, *Op. Cit.*, hal. 221 *et seqq.* !

³¹⁸ Sudarto, 1986a, *Op. Cit.*, hal. 63. Dalam kaitan ini Barda Nawawi Arief (1994, *Op. Cit.*, hal. 7) menulis, bahwa KUHP (WvS) yang selama ini diajarkan bukan hukum pidana yang memang berasal, berakar atau bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar ("*grundnorm*") dan kenyataan (sosio-politik, sosio-ekonomi dan sosio-budaya) yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri. Oleh

...bersambung ke halaman berikut.

Alasan yang ketiga adalah bersifat praktis,³¹⁹ ialah kenyataan bahwa teks resmi dari KUHP, seperti juga telah disinggung di atas ketika membicarakan masalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, masih dalam bahasa Belanda.³²⁰ Dapat diperhitungkan, bahwa jumlah penegak hukum, termasuk hakim, yang memahami bahasa asing makin lama makin sedikit. Terjemahan dari WvS yang beraneka ragam itu tentunya tidak membantu penyelenggaraan hukum pidana yang pasti dan seragam. Tidak mustahil terjadi penafsiran yang menyimpang dari makna teks aslinya, yang disebabkan oleh terjemahan yang kurang tepat. Di samping para penegak hukum yang diharapkan menguasai bahasa asing itu untuk dapat menerapkan KUHP secara tepat, tidaklah kurang penting artinya bagi rakyat biasa yang

Lanjutan...

karena itu, sepantasnyalah dipertanyakan apakah ilmu hukum pidana yang berorientasi pada KUHP (WvS) masih patut disebut sebagai "ILMU Hukum Pidana INDONESIA" ? Secara formal memang KUHP (WvS) merupakan hukum pidana positif di Indonesia, sehingga ilmu yang mempelajarinya dapat saja disebut sebagai "ilmu hukum pidana positif Indonesia", tetapi secara substansial sebenarnya tidak patut disebut sebagai ilmu hukum pidana INDONESIA".

³¹⁹ *Ibid.*

³²⁰ Walaupun sudah ada teks resmi dari pemerintah yang diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, namun beberapa terjemahan WvS (KUHP) yang diterjemahkan secara perorangan tetap saja beredar dan digunakan, yaitu antara lain adalah:

1. Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Jakarta, 1982);
2. R. Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya* (Surabaya, 1981);
3. R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor, 1977);
4. Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya* (Jakarta, 1987);
5. Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Digabungkan Dalam Satu Buku* (Jakarta, 1992);
6. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Jakarta, 1994);
7. M. Boediarso dan K. Wantjik Saleh, *KUHP (Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana) Yang Telah Disesuaikan Dengan Undang-Undang Baru* (Jakarta, 1982);
8. S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya* (Jakarta, 1989).

juga menjadi adressat dari KUHP itu. Bagaimana mereka itu bisa diharapkan memahami benar-benar apa yang dilarang, apabila mereka tidak mengerti bahasanya.³²¹

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, dilihat dari optik keseimbangan perlakuan dan perhatian antara pelaku dan korban yang belum tertampung dalam sistem hukum pidana, maka dengan demikian sudah saatnya dilakukan pembaharuan terhadap hukum pidana yang saat ini berlaku.

Dalam rangka pembahasan terhadap masalah perlindungan korban, khususnya yang berkenaan dengan masalah ganti kerugian, seperti telah diuraikan di atas, hukum pidana Indonesia ternyata mengatur masalah ganti kerugian ini dalam dua model pengaturan,³²² baik di dalam aturan hukum pidana formil maupun dalam hukum pidana materiil.

Sebelum memberikan ketegasan tentang dimanakah aturan tentang ganti kerugian ini seharusnya (*das sollen*) diatur, di dalam hukum pidana materiil atankah dalam

³²¹ Dengan uraian ini semakin jelas, bahwa eksistensi fiksi hukum yang menyatakan setiap orang dianggap tahu hukum, perlu dipertanyakan dalam kaitannya dengan praktek penyelenggaraan hukum pidana. Dalam kaitan ini, Roeslan Saleh menulis, jika dulu ada suatu adagia yang berbunyi, "setiap orang dipandang mengetahui adanya undang-undang", dan dikatakan bahwa hal ini adalah suatu fiksi, kini dalam suatu rumusan yang bersifat normatif dan baru ada dikemukakan: "Setiap orang harus mengetahui undang-undang." Adalah suatu kenyataan bahwa bukan hanya anggota masyarakat biasa, tetapi para ahli hukum sekalipun telah tidak mungkin lagi untuk mengetahui kelakuan-kelakuan mana sajakah yang diharuskan, dilarang atau yang dibolehkan oleh undang-undang. Ini tidak hanya berlaku bagi hukum pidana, atau hanya terjadi di Indonesia, tetapi bagi semua bidang hukum, dan hampir di semua negara di dunia ini (Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif* [Jakarta, 1983], hal. 55).

Pasal 1 *Algemene Bepalingen* (AB) maupun Pasal 100 jo pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tidak mengandung suatu fiksi hukum, bahwa setiap orang dapat dianggap mengetahui undang-undang melainkan mengandung suatu pernyataan, bahwa berlakunya undang-undang tidak tergantung dari pada hal isi undang-undang itu sudah atau belum diketahui oleh yang bersangkutan (K. Wantjik Saleh, *Intisari Yurisprudensi Pidana dan Perdata* [Jakarta, 1985a], hal. 29).

³²² Lihat uraian Sub A dan B di atas !

hukum pidana formil, perlu terlebih dahulu dikemukakan pengertian dan ruang lingkup kedua lapangan hukum tersebut.

Hukum pidana, menurut Moeljatno,³²³ adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi [*sic* !] yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;³²⁴
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materii pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Ia merumuskan hukum

³²³ Moeljatno, 1987, *Op. Cit.*, hal. 1.

³²⁴ Menurut hemat penulis, tindak pidana itu bukan hanya berisikan norma yang berupa larangan melakukan sesuatu (seperti Pasal 362 KUHP yang mengatur larangan melakukan pencurian), melainkan juga dapat berisi keharusan untuk berbuat sesuatu (seperti ketentuan Bab XV Tentang Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong). Dalam kaitan ini W.L.G. Lemaire menulis, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni berupa penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut (P.A.F. Lamintang, 1997, *Op. Cit.*, hal. 1 — 2).

pidana materiil dengan memisahkan perumusan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2.³²⁵

Menurut van Hattum yang termasuk ke dalam hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut. Orang dapat menyebutnya sebagai hukum pidana yang abstrak. Sedangkan sebaliknya, hukum pidana formil (sebagai pasangan dari hukum pidana materiil) adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak (hukum pidana materiil) itu harus diberlakukan secara nyata. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.³²⁶

Dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief,³²⁷ maka materi/substansi atau *masalah pokok* dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiil) terletak pada masalah mengenai: a) perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, b) syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempermasalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, dan c) sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Ketiga materi/masalah pokok

³²⁵ Andi Hamzah, 1991, *Op. Cit.*, hal. 5.

³²⁶ P.A.F. Larnintang, 1997, *Op. Cit.*, hal. 11.

³²⁷ Barda Nawawi Arief, 1994, *Op. Cit.*, hal. 16.

itu biasa disebut secara singkat dengan istilah: (1) masalah "tindak pidana"; (2) masalah "kesalahan"; dan (3) masalah "pidana".

Dari uraian di atas dapat dinyatakan, bahwa hukum pidana materiil baru dapat "beroperasi" setelah adanya hukum pidana formil. Sebaliknya, hukum pidana formil tidak mempunyai arti apa-apa jika sebelumnya tidak ada hukum pidana materiil. Oleh karena itu, di dalam hukum pidana formil diatur sejumlah kewenangan dari aparat penegak hukum untuk dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil. Atau dengan kata lain, Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana (materiil), maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.³²⁸

Sehubungan dengan kedua lapangan hukum tersebut di atas, menurut P.A.F. Lamintang³²⁹ bahwa pandangan orang mengenai batas-batas ruang lingkup berlakunya hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil itu, pada waktu-waktu yang lampau dengan sekarang terdapat perbedaan-perbedaan. Beberapa masalah yang dewasa ini diatur di dalam hukum pidana materiil, dahulu diatur di dalam hukum pidana formil. Hingga sekarang masih belum terdapat suatu kesamaan pendapat mengenai tepat atau tidaknya masalah "kedaluwarsanya hak untuk melakukan penuntutan menurut hukum pidana" itu diatur di dalam hukum pidana materiil.

³²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Bandung, 1990), hal. 20.

³²⁹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Op. Cit.*, hal. 11.

Bertolak dari uraian di atas, maka pengaturan restitusi dan kompensasi dalam hal ini harus dihubungkan dengan eksistensi dari korban itu sendiri. Eksistensi korban dimaksud adalah, bahwa dalam sistem hukum pidana, seperti juga telah dipaparkan di muka, mengakui adanya 2 jenis korban, yaitu korban yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran hukum pidana materiil (yang lazimnya disebut sebagai korban kejahatan), dan korban yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan/penerapan hukum pidana formil yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban dalam wujud restitusi atau kompensasi, maka menurut hemat penulis, lembaga **restitusi** dalam hal ini harus dihubungkan dengan korban jenis pertama (korban kejahatan), sedangkan **kompensasi** dihubungkan dengan korban jenis kedua, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Restitusi

Restitusi atau pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban, yang dalam penelitian ini dipandang sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap korban, kedudukannya dalam sistem hukum pidana dapat **diposisikan sebagai pidana pokok**, atau sebagai **pidana tambahan**³³⁰ ataupun sebagai syarat khusus dalam lembaga **pidana bersyarat**.

³³⁰ Restitusi sebagai pidana tambahan dapat pula dioperasionalkan melalui lembaga pidana bersyarat (lihat Barda Nawawi Arief, 1996a, *Op. Cit.*, hal. 123 l).

a. Restitusi Sebagai Pidana Pokok

Sebagai alternatif pertama, restitusi dapat diposisikan sebagai pidana pokok. Pidana pokok dalam KUHP yang sekarang berlaku (Pasal 10 huruf a KUHP) adalah terdiri dari 5 jenis pidana pokok.³³¹ Jumlah jenis pidana pokok ini pada hakekatnya dapat berubah-ubah sesuai dengan politik kriminal.³³² Perubahan tersebut dapat menjadi bertambah atau berkurang tergantung dari kepentingan yang dilindungi dan pandangan terhadap fungsi pidana.³³³ Restitusi sebagai pidana pokok berarti dapat dijatuhkan oleh hakim tanpa syarat pidana lain, seperti halnya dengan penerapan pidana pokok yang lain. Oleh karena itu, eksistensinya merupakan pidana yang mandiri.

Mengingat keberadaan asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia, maka hal ini berarti bahwa suatu jenis pidana (pokok) dapat dipilih oleh hakim haruslah secara eksplisit ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang yang bersangkutan (KUHP). Perumusan Pasal 10 huruf a KUHP ternyata tidak mencantumkan restitusi sebagai salah satu jenis pidana pokok. Konsekuensinya adalah, bahwa secara yuridis normatif hakim tidak dapat menjatuhkan atau memilih jenis pidana ini untuk diterapkan dalam proses peradilan pidana.

³³¹ Tentang jenis-jenis pidana dalam KUHP, lihat *footnote* nomor 218 !

³³² Tentang *politik kriminal* lihat *footnote* Nomor 121 !

Walaupun dikatakan bahwa jenis pidana pokok itu dapat berubah-ubah, akan tetapi jika dicermati yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, justru menggambarkan keadaan sebaliknya, yaitu melarang dan tidak memperkenankan melakukan perubahan atas ketentuan Pasal 10 KUHP. Putusan tanggal 19 Desember 1956 Nomor 133 K/Sip/1956, pada intinya menyebutkan, bahwa hakim pidana tidak berwenang menjatuhkan putusan yang lain dari pada ditentukan dalam Pasal 10 KUHP; dan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1971 Nomor 99 K/Sip/1971, pada intinya menyatakan, bahwa menambah jenis hukuman yang ditetapkan dalam Pasal 10 KUHP adalah tidak dibenarkan (K. Wantjik Saleh, 1985b, *Op. Cit.*, hal. 4).

Ketiadaan perumusan restitusi sebagai jenis pidana pokok ini ternyata masih tetap berlangsung di dalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), hal ini seperti dapat dilihat dalam perumusan Bab III (Pidana, Pidana dan Tindakan), angka 2 (Jenis-Jenis Pidana), Pasal 58, yang menetapkan:

(1) Pidana pokok adalah:

Ke-1 pidana penjara

Ke-2 pidana tutupan

Ke-3 pidana pengawasan

Ke-4 pidana denda

Ke-5 pidana kerja sosial

(2) Urutan pidana pokok di atas menentukan berat ringannya pidana.

Menurut hemat penulis, jika hukum pidana diorientasi pada keseimbangan perhatian/perlakuan diantara kepentingan-kepentingan yang terkait,³³⁴ maka hal tersebut harus pula tercermin di dalam perumusan jenis pidana pokok.

Apabila dicermati jenis pidana pokok yang sekarang dirumuskan dalam Pasal 10 huruf a KUHP, menurut hemat penulis, **kesemuanya berorientasi pada individu pelaku dan aspek masyarakat (negara), tidak satupun dari jenis pidana pokok yang ada itu berorientasi secara langsung pada perlindungan terhadap kepentingan korban.** Walaupun harus diakui, bahwa di dalam pengertian perlindungan

Lanjutan...

³³³ Iswanto, 1995, *Op. Cit.*, hal. 46.

³³⁴ Kepentingan yang terkait dalam hal terjadinya suatu tindak pidana (delik), biasanya adalah kepentingan masyarakat (negara), kepentingan pelaku dan kepentingan korban.

terhadap kepentingan masyarakat itu tercakup pula di dalamnya perlindungan terhadap kepentingan korban, akan tetapi hal ini merupakan perlindungan kepentingan terhadap korban secara tidak langsung. Apabila dikaitkan dengan eksistensi korban sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat, serta yang terdiri atas jiwa (perasaan) dan raga, maka menurut hemat penulis, tidak cukup dan tidak memadai jika perlindungan terhadap kepentingannya itu hanya sebatas perlindungan secara tidak langsung.

Apabila dikatakan, bahwa dengan dipidana matinya seorang pelaku misalnya, maka korban telah memperoleh kepuasan, menurut hemat penulis pernyataan serupa ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sebab, tujuan pemidanaan sekarang ini telah bergeser. Pemidanaan sekarang tidak lagi semata-mata bertujuan pembalasan, tidak lagi menganut teori absolut (pembalasan) melainkan pemidanaan telah mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat (teori prevensi).³³⁵

Agar terdapat keseimbangan perlakuan/perhatian, maka restitusi seyogyanya juga harus diangkat ke dalam posisi sebagai pidana pokok.

Sehubungan dengan uraian di atas, seperti juga telah dipaparkan dalam uraian terdahulu, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, yang dalam salah satu laporannya menyebutkan:

1. Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan

³³⁵ Teori-teori tentang tujuan pemidanaan, lihat uraian dalam Bab II Sub C angka 1 di atas !

hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan: masyarakat/negara, *korban* dan pelaku.

2. Atas dasar tujuan tersebut, maka pidanaanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:
 - a. *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pidanaanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
 - b. *Edukatif*, dalam arti bahwa pidanaanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
 - c. *Keadilan*, dalam arti bahwa pidanaanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh si terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat

b. Restitusi Sebagai Pidana Tambahan

Alternatif kedua, restitusi diposisikan sebagai pidana tambahan. Di dalam hukum pidana positif, seperti telah dipaparkan di atas, tidak terdapat pengaturan tentang restitusi ini baik di dalam jenis pidana pokok maupun di dalam kelompok pidana tambahan. Masalah restitusi ini baru muncul dalam RKUHP, yaitu dalam Pasal 60, yang selengkapnya berbunyi:

Pidana tambahan adalah:

- ke-1 pencabutan hak-hak tertentu;
- ke-2 perampasan barang-barang tertentu dan tagihan;
- ke-3 pengumuman putusan hakim;
- ke-4 pembayaran ganti kerugian;
- ke-5 pemenuhan kewajiban adat.

Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana.

Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dan pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan kebutuhan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.

Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan tindak pidananya.

Lebih lanjut di dalam uraian penjelasannya ditegaskan: "Pidana tambahan dimaksudkan untuk menambah pada pidana pokok yang dijatuhkan suatu sanksi yang sifatnya lebih ringan dan *pada dasarnya bersifat fakultatif*. Karena itu sanksi ini pada dasarnya harus dicantumkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan apabila hakim akan mempertimbangkannya untuk dijatuhkan. Jadi mengenai "pencabutan hak-hak tertentu", "perampasan barang-barang tertentu dan tagihan", "pengumuman putusan hakim", dan "pembayaran ganti kerugian" syarat tercantumnya secara tegas dalam rumusan tindak pidana adalah *mutlak*. Akan tetapi mengenai yang pertama dilakukan pengecualian apabila terpidana adalah korporasi, alasannya adalah bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu, maka pencabutan hak yang dipunyai korporasi akan mempunyai efek penangkalan yang lebih ampuh, sehingga hakim harus dapat menjatuhkannya (untuk korporasi) meskipun tidak tercantum sebagai sanksi dalam perumusan tindak pidana yang bersangkutan. Untuk sanksi pemenuhan kewajiban adat hakim selalu bebas mempertimbangkan apakah akan menjatuhkan pidana tambahan ini, meskipun tidak tercantum sebagai ancaman dalam rumusan tindak pidana. Alasannya karena tujuan pemenuhan kewajiban adat, yang bermaksud mengembalikan

keseimbangan dalam masyarakat harus selalu dapat diupayakan hakim melalui penjatuhan sanksi ini untuk setiap tindak pidana” (semua huruf miring dari penulis).

Sebagaimana halnya dengan pidana tambahan yang lain, restitusi sebagai pidana tambahan inipun dalam penerapannya juga bersifat fakultatif, artinya sebagian besar adalah tergantung pada pidana pokok. Namun demikian terdapat pengecualian, artinya menurut RKUHP, pidana tambahan tidak selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Hal ini seperti dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) RKUHP, “Dalam hal tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan atau tindakan-tindakan tertentu saja”. Lebih lanjut dalam penjelasannya ditentukan, “Karena tindak pidana yang diancam dengan pidana denda dipandang sebagai golongan “sangat ringan”, hendaknya dimungkinkan hakim hanya menjatuhkan pidana tambahan atau tindakan-tindakan tertentu saja, khususnya yang bernilai uang materiil seperti halnya dengan “denda”, misalnya: pembayaran ganti rugi; pemenuhan kewajiban adat yang bernilai uang; perbaikan akibat-akibat tindak pidana”.

Dari ketentuan di atas dapat dijelaskan, dalam hal delik hanya diancam dengan pidana denda secara tunggal, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan saja. Jadi pidana tambahan dapat menjadi pidana yang dijatuhkan tersendiri untuk delik-delik tertentu. Ini berarti pidana ganti rugi menurut RKUHP dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok, tetapi juga dapat dipilih atau dijatuhkan secara mandiri di samping (sebagai alternatif dari) pidana pokok.³³⁶

³³⁶ Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. Cit.*, hal. 62.

Ketentuan di atas, menurut Barda Nawawi Arief,³³⁷ bukan untuk mengatasi masalah korban, tetapi adalah untuk mengatasi sifat negatif dari perumusan pidana tunggal yang bersifat absolut/kaku.

Terlepas dari apa yang diuraikan di atas, dalam hal restitusi ini diterima sebagai pidana tambahan, jika hakim akan menjatuhkan pidana tambahan berupa restitusi ini (dan disetujui atau disanggupi oleh terdakwa), maka hal ini sekaligus dapat pula dijadikan sebagai alasan peringanan bagi pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini sesuai dengan doktrin, bahwa **kepedulian terhadap korban termasuk sebagai hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa/pelaku.**³³⁸

Bertolak dari uraian di atas terlihat, bahwa dengan konsep ini dapat mencerminkan adanya keseimbangan perlakuan antara penjatuhan pidana pada pelaku dengan pembayaran ganti kerugian pada korban. Sehingga tidak semata-mata bertolak dari perspektif pencapaian tujuan pemidanaan yang hanya berorientasi pada pelaku kejahatan saja, melainkan kepedulian pada korban seyogyanya juga harus mendapat pertimbangan.

Sebagai pidana tambahan dan juga sebagai pidana pokok, seperti juga telah disinggung di atas, restitusi ini dapat pula diorientasikan pada hukum tidak tertulis (hukum adat) setempat dalam rangka pembayaran kembali atau mengganti kerugian kepada korban sebagai akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dasar pembenaran terhadap konsep ini adalah berlandaskan pada rumusan Pasal 27 ayat (1)

³³⁷ *Ibid.*

³³⁸ Leden Marpaung, 1997, *Op. Cit.*, hal. 86.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan *wajib* menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Penjelasan: "Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan *penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat.*"³³⁹ (huruf miring dari penulis).

Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan".³⁴⁰

Dari rumusan Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasan tersebut di atas, terkandung suatu filosofi, bahwa hakim sebagai seorang yang bijaksana, sudah seharusnya menyelami perasaan keadilan yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya keadilan yang didasarkan pada hukum adat. Dengan demikian, tidak semata-mata hanya berpegang pada ketentuan undang-undang dalam rangka mengedepankan segi *kepastian hukum*, melainkan, menurut hemat penulis, segi *keadilan* merupakan hal yang harus dinomorsatukan dalam praktek penyelenggaraan

³³⁹ Dalam kaitan ini, Barda Nawawi Arief berpendapat, "Pengertian "Kekuasaan Kehakiman" seyogyanya tidak hanya diartikan sebagai "kekuasaan mengadili", tetapi lebih luas lagi, yaitu sebagai "kekuasaan untuk menegakkan hukum/Undang-Undang (Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. Cit.*, hal. 33)

³⁴⁰ Berkaitan dengan masalah rasa keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, kiranya adalah menarik untuk disimak diskusi tentang hal ini yang selengkapnya dituangkan dalam buku yang berjudul "*Mewujudkan Keadilan, Diangkat Dari Diskusi Pemikir Hukum Indonesia Dengan Topik: "Menangkap Rasa Keadilan Masyarakat Oleh Penegak Hukum"*" 18 Juli 1988, Diterbitkan oleh Yayasan Keadilan Jakarta, 1988.

peradilan pidana. Penomorsatuan keadilan ini adalah berangkat dari irah-irah setiap putusan pengadilan yang harus mencantumkan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA",³⁴¹ bukan dengan kalimat, "Demi Hukum Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", karena hukum (undang-undang) belum menjamin keadilan.³⁴²

Irah-irah ini merupakan syarat yang bersifat bathiniah bagi para hakim dalam menjalankan keadilan dan oleh undang-undang diletakkan suatu pertanggungjawab yang lebih berat dan mendalam dengan menginsyafkan kepadanya bahwa karena sumpah jabatannya dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang secara normatif dirumuskan dengan ketentuan, bahwa peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Menurut Bismar Siregar, "disebut berkeadilan bukan hukum, karena keadilan tidak selalu sama dengan hukum".³⁴³

Di samping latar belakang pemikiran di atas yang mengharuskan hakim untuk menyelami perasaan keadilan yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat,

³⁴¹ Tentang keharusan pencantuman ini lihat Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP, dan konsekuensi dari tidak dicantulkannya irah-irah ini berakibat putusan batal demi hukum (lihat Pasal 197 ayat (2) KUHAP !).

³⁴² Dalam kaitan ini T. Mulya Lubis memandang hukum dalam tiga kategori, yaitu: Hukum Negara, Hukum ahli hukum dan Hukum rakyat. Lebih lanjut dijelaskan, "Hukum negara tidak otomatis merupakan hukum yang sesuai dengan cita rasa keadilan rakyat banyak, malah cukup sering merupakan produk yang dirasa asing oleh rakyat.... Sama sekali hukum negara itu tidak akrab dengan cita rasa keadilan rakyat banyak (T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural* [Jakarta, 1986], hal. 111 — 112).

³⁴³ Bismar Siregar, *Islam & Hukum* (Jakarta, 1992), hal. 12.

terdapat pula dasar pemikiran lain, yaitu dengan adanya penegasan bahwa peradilan merupakan *peradilan negara*.³⁴⁴ Hal ini dimaksudkan untuk menutup semua kemungkinan adanya atau akan diadakannya lagi Peradilan-peradilan Swapraja atau Peradilan Adat yang dilakukan oleh bukan Peradilan Negara. *Ketentuan ini sekali-kali tidak bermaksud untuk mengingkari hukum tidak tertulis*, melainkan hanya akan mengalihkan perkembangan dan peneterapan hukum itu kepada Peradilan-peradilan Negara.

Konsekuensi dengan dihapuskannya peradilan adat, maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat, yang menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dengan semua itu telah terjamin sepenuhnya bahwa perkembangan dan peneterapan hukum tidak tertulis itu akan berjalan secara wajar.

Sedangkan sebaliknya, dalam hal kepastian hukum (undang-undang) yang lebih diutamakan maka dalam hal ini penulis sependapat dengan Portalis sebagai salah seorang yang ikut membidani kelahiran "*Code Civil*" yang menulis:

"Suatu undang-undang betapapun lengkap nampaknya akhirnya tak lain hanya menyebabkan munculnya dihadapan hakim beribu-ribu masalah yang tidak dapat diduga-duga dari semula. Sebab undang-undang sekali dirumuskan, akan tetap tak berubah bunyinya menurut kata-kata perumusannya itu. Manusia sebaliknya, tak pernah berhenti, ia terus menerus bergerak dan gerakan yang tiada hentinya itu dan yang akibat-akibatnyapun berubah-ubah menurut keadaan, menimbulkan setiap saat suatu

³⁴⁴ Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 !

kombinasi dari akibat-akibat baru, sesuatu fakta baru. Dengan demikian maka berbagai-bagai soal tidak boleh tidak harus diserahkan kepada lingkungan kekuasaan kebiasaan, kepada penilaian para ahli, kepada keputusan para hakim... Memang tak dapat disangkal bahwa sebaiknya segala soal diatur oleh undang-undang. Tetapi karena tak adanya perumusan yang tepat untuk setiap soal, maka suatu kebiasaan yang sudah bertahun-tahun umurnya, selalu ditaati oleh orang-orang dan sudah meresap dalam alam pikiran orang-orang sebagai hukum yang harus dituruti, serangkaian keputusan-keputusan yang tiada sela-selanya, pendapat atau asas-asas yang telah diterima, menggantikan undang-undang. Oleh karena itu harus diberikan kepada hakim wewenang untuk mengisi (melengkapi) undang-undang berdasarkan suara hati nuraninya yang jujur dan pikiran yang sehat".³⁴⁵

Bertolak dari uraian di atas jelas, bahwa peranan hukum tidak tertulis tidak dapat diabaikan begitu saja dalam rangka penegakan keadilan. Dengan demikian keadilan tidak semata-mata lahir dari peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) saja, melainkan hukum tidak tertulis juga dapat menciptakan suatu keadilan.

Dalam kaitannya dengan uraian di atas, Satjipto Rahardjo menulis, "sistem peradilan pidana tidak dilihat sebagai satu-satunya instrumen yang digunakan oleh masyarakat untuk menjaga ketertiban (keadilan, penulis), melainkan sebagai salah satu saja dari instrumen yang demikian itu."³⁴⁶

³⁴⁵ Kartono, *Peradilan Bebas* (Jakarta, 1972), hal. 16 — 17.

³⁴⁶ Satjipto Rahardjo, "Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial," *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, Volume I/Nomor I/1998, hal. 97.

“Di manapun di dunia tidak ada bukti mutlak, bahwa kontrol sosial lewat sistem peradilan pidana lebih baik dari pada sistem tradisional. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya”³⁴⁷

“Dalam kaitannya dengan restitusi, maka penentuannya pun juga dapat didasarkan pada hukum tidak tertulis (hukum adat), artinya hakim dapat menggunakan ketentuan hukum adat setempat dalam rangka memenuhi tuntutan keadilan, baik bagi masyarakat maupun bagi korban itu sendiri.

Dengan demikian, kedudukan restitusi sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan ini dapat pula diorientasikan pada hukum adat setempat dalam rangka menciptakan suatu *putusan yang responsif* terhadap perasaan keadilan yang berkembang dan hidup dalam pergaulan masyarakat.

c. Pengimplementasian Restitusi Pada Lembaga Pidana Bersyarat

Sebagai alternatif ketiga, restitusi ini dapat pula diimplementasikan pada lembaga pidana bersyarat. Dan dalam hal ini, menurut hemat penulis harus dilakukan pembaharuan dari sistem pidana bersyarat yang berlaku sekarang (Pasal 14 huruf c KUHP).³⁴⁸ Pembaharuan dimaksud adalah meliputi, baik pembaharuan terhadap kedudukan syarat khusus maupun yang berkenaan dengan esensi ganti kerugian itu sendiri.

³⁴⁷ *Ibid.*

³⁴⁸ Uraian tentang lembaga pidana bersyarat ini secara panjang lebar telah penulis uraikan dalam sub A angka 1 di atas.

Menurut hemat penulis, letak kekuatan dan arti penting dari pidana bersyarat itu sesungguhnya terletak pada pemberdayaan syarat khusus, baik syarat khusus berupa pengekangan pada kelakuan tertentu (Pasal 14c ayat [2] KUHP) maupun berupa kewajiban memberikan ganti kerugian oleh terpidana kepada korban sebagai akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya (Pasal 14c ayat [1] KUHP).

Kedudukan syarat khusus, terutama syarat khusus yang berupa kewajiban terpidana untuk mengganti sebagian atau seluruh kerugian yang diderita oleh korban, menurut hemat penulis, **harus juga bersifat imperatif sebagaimana halnya dengan syarat umum**. Konsekuensinya adalah, setiap kali hakim memberikan putusan pidana bersyarat,³⁴⁹ maka korban paling tidak, akan mendapat kepastian untuk memperoleh ganti kerugian, walaupun penggantian itu hanya sebagian dari kerugian yang dideritanya. Di samping itu, *image* masyarakat yang berkembang selama ini yang menyamaratakan antara putusan pidana bersyarat dengan putusan bebas³⁵⁰ dapat dieliminasi, karena pelaku dalam hal ini bukan hanya diberi “kelonggaran” untuk tetap berada dalam pergaulan masyarakat seperti biasanya, melainkan bersamaan dengan itu, ia dibebani pula suatu kewajiban (sebagai syarat khusus) untuk mengganti kerugian pada korban sebagai akibat dari perbuatan/tindakan yang telah dilakukannya. Dengan

³⁴⁹ Putusan pidana bersyarat biasanya diarahkan pada perbuatan-perbuatan yang tidak menimbulkan kerugian yang begitu besar pada korban, dan dari segi pelakunya sendiri bukan orang yang bertabiat jahat. Dalam kaitan ini, Andi Hamzah menyarankan, supaya penjatuhan pidana bersyarat diutamakan terhadap delik tanpa korban (*victimless of crime*) (Andi Hamzah, 1993, *Op. Cit.*, hal. 43)

³⁵⁰ Putusan bebas dapat terjadi, berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, yaitu, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

demikian terlingkup sekaligus di dalamnya dua aspek tujuan pemidanaan, yaitu aspek prevensi spesial dan aspek prevensi general.

Dengan aspek prevensi spesial, pelaku diharapkan dapat menyadari akibat perbuatannya yang telah menimbulkan kerugian/penderitaan pada pihak lain, sehingga dengan memberdayakan syarat khusus berupa kewajiban pembayaran ganti kerugian ini, maka ini sekaligus berfungsi pula sebagai sarana bagi pembinaan dan pendidikan terhadap pelaku untuk dapat hidup bertanggung jawab. Sedangkan dengan aspek prevensi general, dalam kaitan ini masyarakat diharapkan dapat menghindari perbuatan serupa dengan mengacu pada apa yang diputuskan oleh pengadilan terhadap pelaku, yaitu bukan saja diberi "kelonggaran" untuk tetap hidup dalam pergaulan masyarakat tapi pelaku juga diwajibkan pula untuk mengganti kerugian pada korban sebagai akibat dari perbuatannya.

Dengan memberdayakan syarat khusus dalam rangka penerapan pidana bersyarat seperti diuraikan di atas, maka fungsi pemidanaan tidak lagi bersifat fragmentasi, yang hanya mengacu pada konsep individualisasi pidana, melainkan fungsi pemidanaan, di samping berorientasi pada pelaku, sekaligus juga pada kepentingan korban. Dengan demikian, terdapat keseimbangan perhatian antara upaya pembinaan/rehabilitasi pelaku di satu pihak dengan perhatian kepada korban di pihak lain. Hal ini sekaligus dapat memenuhi tuntutan keadilan.

Perlunya pemberdayaan pidana bersyarat, terutama terhadap syarat khusus seperti diuraikan di atas, hakim pidana, selain memutuskan pidananya, juga memutuskan tentang ganti kerugiannya adalah dalam rangka efisiensi dan kepraktisan serta sesuai

dengan perasaan keadilan, yang mendasarkan pada cita-cita ke arah peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.³⁵¹

Di samping itu, melalui lembaga pidana bersyarat, hakim dapat pula difungsikan dalam rangka ikut serta meningkatkan **kesejahteraan masyarakat** (termasuk di dalamnya korban), sehingga dasar pertimbangan dalam rangka menentukan besarnya jumlah ganti kerugian yang akan diputuskan, selain dengan melihat keadaan ekonomi sosial pelaku, sekaligus juga dipertimbangkan pula keadaan sosial ekonomi korban. Dengan demikian terdapat keseimbangan perlakuan/perhatian antara pelaku di satu pihak dengan korban di pihak lain. Sehingga putusan hakim dalam kaitan ini, akan bernuansa dan sekaligus akan berorientasi pada aspek yang mengandung segi *pertimbangan kesejahteraan korban*, di samping pertimbangan yang tepat bagi pembinaan dan rehabilitasi pelaku.

Dari uraian di atas, maka *putusan ganti kerugian tidak lagi semata-mata demi ganti kerugian itu sendiri, melainkan di balik itu terdapat aspek lain yang harus dipertimbangkan oleh hakim, yaitu aspek kesejahteraan*, baik kesejahteraan bagi si pelaku dalam wujud ketepatan pemilihan sarana pidana yang cocok bagi dirinya, maupun kesejahteraan bagi korban dalam wujud ganti kerugian dengan mengingat keadaan sosial ekonominya.

Di dalam KUHP (WvS), sebagaimana juga telah disinggung di atas, tidak terdapat aturan yang merumuskan pertimbangan-pertimbangan sebagai pedoman bagi hakim sebelum memberikan putusan. Perumusan pertimbangan dimaksud baru muncul di

³⁵¹ Wahyu Affandi, *Hakim dan Hukam Dalam Praktek* (Bandung, 1983), hal. 27.

dalam RKUHP, yaitu diatur dalam Pasal 52 ayat (1) tentang pedoman pemidanaan, yang selengkapnya berbunyi:

(1) Dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan:

Ke-1 kesalahan;

Ke-2 motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;

Ke-3 cara melakukan tindak pidana;

Ke-4 sikap batin pembuat;

Ke-5 riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;

Ke-6 sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

Ke-7 pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;

Ke-8 pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

Ke-9 pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;

Ke-10 apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

Jika dicermati rumusan dari ketentuan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa orientasi pertimbangan yang diharuskan kepada hakim adalah menjurus kepada pelaku, hanya point keenam dan sembilan yang dapat ditafsirkan mengarah kepada pertimbangan kepada korban.

Dalam hal point keenam dan sembilan itu dikaitkan dengan masalah restitusi, maka beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim di dalam penerapan restitusi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Oleh karena restitusi ini merupakan hak bagi korban kejahatan, sehingga dalam hal hakim akan menjatuhkan restitusi ini pada si pelaku, maka haruslah terlebih dahulu

mendapat persetujuan dari korban, apakah si korban menghendaki pembayaran ganti kerugian tersebut atau tidak dari pelaku.

2. Dalam hal si korban menghendaki dan menyetujui pembayaran ganti kerugian dari si pelaku, maka hakim harus mempertimbangkan keterlibatan korban itu sendiri dalam hal terjadinya kejahatan tersebut. Keterlibatan korban dalam hal terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi 6 kategori berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu:
 - a. Korban sama sekali tidak bersalah.
 - b. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri.
 - c. Korban sama salahnya dengan pelaku.
 - d. Korban lebih bersalah dari pada pelakunya.
 - e. Korban adalah satu-satunya yang bersalah.
 - f. Korban pura-pura dan korban imajinasi.
3. Penentuan besarnya jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh si pelaku, di samping ditentukan oleh kemampuan ekonomi pelaku juga harus dipertimbangkan pula keadaan sosial ekonomi korban.
4. Yang dimaksud dengan kerugian korban dalam hal ini meliputi baik kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil.
5. *Penerapan ganti kerugian ini harus berorientasi pada kesejahteraan korban, namun demikian tidak dimaksudkan untuk memerosotkan kualitas hidup dan kehidupan si pelaku. Artinya, penentuan ganti kerugian bukan semata-mata demi kerugian itu sendiri, melainkan harus berorientasi pada aspek kesejahteraan. Dalam kaitan ini, hakim harus mempertimbangkan: jika pelaku tidak mampu secara sosial*

ekonomi untuk memenuhi pembayaran jumlah ganti kerugian yang ditetapkan, sementara korban sangat membutuhkannya, maka hakim harus diberi kewenangan untuk mengikutsertakan negara dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban. Dalam hal ini hakim dapat menentukan diantara 2 alternatif kebijakan, yaitu:

- a. pembayaran ganti kerugian kepada korban ditanggulangi dengan keuangan negara terlebih dahulu untuk kemudian negara melalui aparatnya melakukan penagihan kembali jumlah uang ganti kerugian tersebut dari si pelaku.
- b. dalam keadaan pelaku sungguh-sungguh tidak dapat memenuhi jumlah ganti kerugian yang ditetapkan itu, maka negara harus membayar kompensasi kepada korban.³⁵²

Apa yang diuraikan di atas, merupakan pembayaran ganti kerugian (restitusi) yang dilakukan melalui upaya penal. Di samping upaya penal, upaya-upaya nonpenal juga dapat diberdayakan, antara lain adalah dengan menggugah kesadaran pelaku untuk

³⁵² Hal ini sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 Tertanggal 29 Nopember 1985 Tentang Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, Huruf A angka 12 yang menetapkan, "Apabila imbalan tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain, negara harus berusaha untuk memberikan imbalan keuangan kepada:

- (a) Para korban yang menderita luka jasmani berat atau kemerosotan kesehatan fisik atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius;
- (b) Keluarga, terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau yang menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut".

Sistem pemberian kompensasi seperti yang diusulkan ini, dapat pula di masukkan ke dalam kategori keenam dari sistem pemberian ganti kerugian sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu merupakan ganti kerugian yang sifatnya netral dan diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini merupakan prosedur baru yang diterapkan di Swis. Korban dalam hal ini adalah orang yang sangat membutuhkan karena tidak mampu, sedangkan terpidana (pelaku) juga demikian keadaannya, sehingga pemerintah mengambil alih beban pelaku tersebut demi memberikan perlindungan bagi si korban, dalam hal ini tidak termasuk prosedur sipil tetapi juga bukan pula termasuk prosedur pidana.

memberikan ganti kerugian kepada korban kejahatan melalui sarana kekeluargaan (secara damai di luar jalur formal). Pembayaran ganti kerugian melalui sarana kekeluargaan ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan/menghapus pelaksanaan proses peradilan pidana terhadap pelaku, melainkan sebagai suatu upaya menumbuhkan kesadaran terhadap diri pelaku atas tindakannya yang telah menimbulkan kerugian/penderitaan pada orang lain (korban).

2. Kompensasi

Apa yang diuraikan di atas merupakan konsep ganti kerugian (restitusi) yang ditujukan pada korban kejahatan. Di samping korban kejahatan, ada lagi korban jenis lain yang juga menghendaki perlindungan hukum, yaitu tersangka, terdakwa atau terpidana maupun pihak lain yang mendapat perlakuan atau tindakan yang tidak sah atau tindakan/perlakuan tanpa alasan berdasarkan undang-undang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan/penerapan hukum pidana formil (KUHP). Ganti kerugian (kompensasi) dalam hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban jenis ini.

a. Kompensasi Kepada Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau Pihak Lain Sebagai Korban

Seperti telah dijelaskan secara panjang lebar dalam uraian sub B di atas, ganti kerugian bagi korban jenis ini dilakukan melalui lembaga praperadilan. Dalam kaitan ini, penulis berpendapat, pemerintah sesungguhnya dapat menuangkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat secara langsung melalui lembaga praperadilan ini. Sehingga putusan atau penetapan yang dihasilkan oleh lembaga praperadilan ini dapat berfungsi secara ganda. **Pertama**, melalui lembaga praperadilan

ditentukan besarnya jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh negara kepada tersangka, terdakwa atau terpidana atau pihak lain yang telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan aparat penegak hukum yang tidak berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku. Dan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai suatu yang sudah seharusnya, karena kerugian itu timbul sebagai akibat dari kesalahan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Kedua, dalam rangka tugas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat,³⁵³ maka melalui imbalan sejumlah uang ini, dapat pula secara langsung membantu masyarakat (tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain tersebut) untuk peningkatan kesejahtraannya. Konsekuensinya adalah, bahwa besarnya jumlah uang pengganti kerugian tersebut, dalam hal ini harus diberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan besarnya. Ini artinya adalah, bahwa penetapan jumlah ganti kerugian tersebut berorientasi pada perlindungan korban, yaitu dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi korban itu sendiri, dan dalam hal ini tidak lagi terikat pada patokan interval minimum maksimum jumlah ganti kerugian seperti yang sekarang berlaku.

Apa yang diuraikan di atas sesuai dengan latar belakang pemikiran yang dapat ditelusuri dari "keterangan pemerintah di hadapan rapat paripurna DPR-RI mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, pada hari selasa tanggal 9

³⁵³ Meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat merupakan salah satu tujuan nasional dari negara Republik Indonesia. Tentang hal ini, lihat uraian Bab I Sub E !

Oktober 1979", yang antara lain disebutkan, "Besarnya jumlah ganti kerugian ditentukan dengan melihat keadaan kehidupan tersangka/tertuduh".

Dalam hal apa yang diuraikan di atas dapat diterima, maka ini berarti bahwa terhadap lembaga praperadilan lebih lanjut dapat diberdayakan dalam fungsinya yang berganda pula. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana kontrol yang bersifat horizontal, baik kontrol terhadap tindakan-tindakan aparat kepolisian maupun terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum; dan dilain pihak, dengan memberikan kebebasan yang luas kepada hakim untuk menentukan jumlah ganti kerugian yaitu dengan mengkaitkannya pada aspek keadaan kehidupan dan penghidupan tersangka, terdakwa atau terpidana ataupun pihak lain yang telah menjadi korban sebagai akibat dari tindakan aparat penegak hukum, maka terdapat nuansa baru yang menjadi salah satu pertimbangan hakim praperadilan di dalam menentukan besarnya jumlah ganti kerugian. Nuansa baru dimaksud adalah "*pertimbangan kesejahteraan*". Dengan demikian penetapan besarnya jumlah ganti kerugian tidak lagi semata-mata demi ganti kerugian itu sendiri.

Kebebasan hakim dalam kaitan ini dapat dipandang dari 2 aspek. **Pertama**, kebebasan hakim untuk mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian yang diajukan, seperti ditegaskan dalam penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, yaitu, "Dalam menetapkan dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti kerugian, hakim berdasarkan pertimbangannya kepada kebenaran dan keadilan, sehingga dengan demikian tidak semua tuntutan ganti kerugian akan dikabulkan oleh hakim. Misalnya tuntutan tersebut didasarkan atas hal yang menyesatkan atau bersifat menipu, maka tepat kalau tuntutan demikian itu ditolak." Dari ketentuan ini, jika

ditafsirkan secara terbalik, maka berarti tidak semua tuntutan ganti kerugian itu akan ditolak oleh hakim.

Kedua, dalam hal tuntutan ganti kerugian itu diterima (dikabulkan) oleh hakim, maka selanjutnya hakim akan mempunyai pula kebebasan dalam rangka menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian. Seperti diuraikan di atas, pertimbangan yang melandasi besarnya jumlah ganti kerugian itu seyogyanya adalah mengacu pada keadaan sosial ekonomi dari pihak yang telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan aparat penegak hukum, yaitu dengan melihat tingkat kesejahteraan korban sebagai ukuran besarnya jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh negara.

Apa yang diuraikan di atas akan dapat terjelma dalam praktek peradilan pidana, jika lembaga praperadilan akan dilibatkan keikutserataannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Dan hal ini sekaligus mengandung pula makna reformasi terhadap orientasi hukum pidana yang selama ini hanya terfokus pada pelaku tindak pidana.

Dari uraian di atas terlihat adanya dua sudut pendekatan yang harus diemban dan sekaligus dipertimbangkan oleh hakim praperadilan. **Pertama**, pendekatan yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan sebagai dasar pendekatan untuk menetapkan diterima atau ditolaknya tuntutan ganti kerugian yang diajukan; dan **kedua** — dalam hal tuntutan ganti kerugian itu dikabulkan (diterima) — maka **pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan** seyogyanya dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim praperadilan dalam rangka menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh negara.

b. Kompensasi Kepada Korban Kejahatan

Dari uraian di atas terlihat, bahwa pengaturan pemberian kompensasi dalam hukum pidana positif, hanya terbatas kepada tersangka, terdakwa, terpidana ataupun pihak lain yang mendapat perlakuan/tindakan dari aparat penegak hukum tanpa alasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti kerugian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk korban jenis ini, merupakan suatu hal yang wajar dan sudah selayaknya seperti itu. Sebab, seseorang menjadi korban adalah sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh penguasa negara itu sendiri, dalam hal ini adalah oleh aparat penegak hukumnya. Keberadaan kompensasi dalam hal ini merupakan hak dari korban yang bersangkutan, bukan atau belum merupakan kewajiban negara untuk membayar ganti kerugian kepada korban tersebut.

Sedangkan masalah ganti kerugian dari negara (kompensasi) kepada korban kejahatan belum mendapat pengaturan. Ganti kerugian yang diatur dalam hukum pidana positif kepada korban kejahatan hanya terbatas pada pengaturan tentang restitusi (ganti kerugian dari pelaku). Keberadaan restitusi inipun, sebagaimana halnya dengan kompensasi, juga merupakan hak dari korban, belum merupakan kewajiban pelaku untuk membayar ganti kerugian tersebut kepada korban kejahatan.

Eksistensi restitusi maupun kompensasi yang pengaturannya baru sebatas hak, maka ini berarti bahwa korban masih harus memperjuangkannya. Konsekuensinya adalah, bahwa pihak korban belum mempunyai jaminan atau kepastian terhadap keberhasilannya dalam memperjuangkan haknya tersebut. Bisa berhasil dan bisa pula tidak membuahkan hasil dalam usahanya memperjuangkan haknya itu.

Berlainan halnya jika kedudukan kompensasi maupun restitusi itu diposisikan sebagai suatu **keharusan** atau **kewajiban**, maka korban dalam hal ini jelas akan mempunyai kepastian untuk memperoleh ganti kerugian. Masalah besarnya jumlah kompensasi yang akan diterima oleh korban kejahatan dari negara, dalam hal ini akan bergantung pada kesalahan pelaku dan keterlibatan korban itu sendiri dalam hal terjadinya delik. Untuk keterlibatan korban, dalam hal ini didasarkan pada kategori keterlibatan korban berdasarkan derajat kesalahannya seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Mandelsohn, seperti yang telah dipaparkan pada bagian kerangka pemikiran di atas.

Di samping kategori keterlibatan korban dari Benjamin Mandelsohn, Stephen Schafer³⁵⁴ secara tegas menyatakan bahwa setiap individu, setiap manusia, potensial untuk menjadi korban. Artinya, semua orang, tanpa kecuali, dapat menjadi korban. Untuk itulah Stephen Schafer mengemukakan beberapa tipe korban. Dari semua tipe yang dikemukakan oleh Schafer, pada prinsipnya terdapat 4 tipe korban, yaitu:

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe seperti ini, kesalahan ada pada pihak si pelaku;
2. Korban secara sadar atau tidak melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan. Sehingga kesalahan terletak, baik pada si pelaku maupun pada korban itu sendiri;
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang

tua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas, dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidaklah dapat disalahkan. Pelaku dan masyarakatlah yang bertanggung jawab;

4. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, adalah beberapa kejahatan yang tergolong dalam kejahatan tanpa korban. Siapa yang bersalah? Yang salah adalah si korban yang sekaligus juga sebagai pelaku.

Menurut Richard Quinney, memperkenalkan perlunya sebuah ganti rugi bagi korban kejahatan adalah sebuah permasalahan yang mendasar dalam perkembangan hukum pidana modern, yaitu ganti rugi bagi korban yang semula merupakan hak dari korban menjadi ganti rugi bagi korban yang merupakan keharusan. Hal ini terus berlanjut hingga timbulnya sebuah kesadaran negara untuk ikut serta memperhatikan secara serius tentang korban kejahatan, khususnya perihal campur tangan dalam hal melindungi korban dan dalam hal pemberian ganti kerugian pada korban kejahatan.³⁵⁵

Terjadinya berbagai tindak pidana dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan suatu indikasi bahwa korban demi korban dari kejahatan itu juga terus berjatuh dengan berbagai bentuk kerugian yang tidak terelakan, baik kerugian yang bersifat materiil maupun immateril. Kerugian yang diderita itu, bisa diderita oleh korban itu sendiri secara langsung, maupun oleh orang lain secara tidak langsung. Yang terakhir

Lanjutan...

³⁵⁴ Made Darma Weda, 1996, *Op. Cit.*, hal. 90—91.

³⁵⁵ Richard Quinney, *Who is Victim?*, "Victimology", ed. Israel Drapkin dan Emilio Viano (London, 1975), hal. 112.

ini, bisa tergolong sanak saudara ataupun orang-orang lain yang menggantungkan hidupnya pada korban langsung tersebut.³⁵⁶

Kebijakan perlindungan korban pada hakekatnya merupakan bagian yang integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan, yaitu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.³⁵⁷ Oleh karena itu, menurut Andi Mattalatta,³⁵⁸ keterlibatan negara dan masyarakat umum dalam menanggulangi beban penderitaan korban bukan karena hanya negaralah yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan umum, tetapi juga disertai dasar pemikiran, bahwa negara berkewajiban untuk memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan para warganya. Terjadinya korban kejahatan dapat dianggap gagalnya negara dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warganya.³⁵⁹

Sebagai bahan perbandingan, negara pertama yang menyetujui undang-undang kompensasi atas korban tindak pidana tertentu adalah New Zealand. Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1964. Undang-undang tersebut bernama *Criminal Injuries Compensation Act 1963*. Undang-undang ini berdasarkan pada falsafah, "kewajiban masyarakat terhadap orang-orang menderita merupakan tanggung jawab

³⁵⁶ Andi Mattalatta, 1987, *Op. Cit.*, hal. 36; periksa juga Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 Tentang Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan huruf A angka 2 !

³⁵⁷ Barda Nawawi Arief, 1996a, *Op. Cit.*, hal. 53.

³⁵⁸ Andi Mattalatta, 1987, *Op. Cit.*, hal. 37.

³⁵⁹ Berkaitan dengan ini, perhatikan juga pendapat Romli Atmasasmita, "...negara memiliki kewajiban melindungi warga negaranya yang telah menjadi korban tindak pidana antara lain dengan memberikan kompensasi terhadap korban atau keluarga korban (Romli Atmasasmita, 1992a, *Op. Cit.*, hal. 28) !

negara, karena negara telah gagal mencegah terjadinya tindak pidana".³⁶⁰ Falsafah tersebut sesuai dengan makna kompensasi yang mengandung suatu indikasi pertanggungjawaban masyarakat terhadap korban atas terjadinya viktimisasi.³⁶¹

Sementara itu, pemberian kompensasi di Inggris diadakan tidak karena negara mempunyai tanggung jawab hukum untuk membayar, tetapi didasarkan pada pandangan, bahwa sebagai bagian dari kewajiban sosial atau kebijakan sosial dan sebagai *perluasan dari sistem kesejahteraan*, maka ketentuan tentang kompensasi untuk korban kejahatan kekerasan harus dibuat.³⁶²

Sedangkan di Belanda, sebelum diundangkannya peraturan tentang kompensasi (yang selanjutnya berlaku sebagai *Wet voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven* [Wet 26 Juni 1975 Stb. 382]), Menteri Kehakiman ketika itu, dihadapan Parlemen Belanda, mengemukakan alasan mengapa masyarakat sebagai keseluruhan mempunyai tanggung jawab atas korban dari kejahatan kekerasan. tanggung jawab itu dihubungkan dengan keadaan bahwa penguasa menyatakan beberapa perbuatan tertentu sebagai pelanggaran berat dan penyerangan terhadap ketertiban hukum yang berat. Sebagai kelanjutan dari pengancaman dengan pidana terhadap perbuatan-perbuatan itu maka dapat difikirkan adanya suatu *tugas dari penguasa untuk meringankan atau menghilangkan akibat dari perbuatan itu*.³⁶³

³⁶⁰ Lihat Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. Cit.*, hal. 63 — 64 ! Serta lihat juga Iswanto, dkk., 1998, *Op. Cit.*, hal. 54 !

³⁶¹ Iswanto, dkk., 1998, *Op. Cit.*, hal. 54.

³⁶² Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. Cit.*, hal. 65 — 66.

³⁶³ Sudarto, 1986a, *Op. Cit.*, hal. 189 — 190.

Arif Gosita³⁶⁴ dalam kaitan ini menulis, alasan-alasan utama ganti kerugian (kompensasi) kepada korban oleh negara antara lain dilatarbelakangi oleh pertimbangan sebagai berikut:

1. kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya,³⁶⁵
2. Tidak cukupnya ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku pada korban;
3. Ketidaklayakan pembagian hasil;
4. Pandangan sosiologis bahwa kejahatan adalah kesalahan masyarakat pada umumnya.³⁶⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka adalah dipandang perlu untuk diadakan undang-undang tentang perlindungan korban kejahatan³⁶⁷ dengan mengkaitkan keterlibatan (kewajiban/keharusan) negara untuk memberikan ganti kerugian kepada korban

³⁶⁴ Arif Gosita, 1987, *Op. Cit.*, hal. 25.

³⁶⁵ Dalam kaitan ini Barda Nawawi Arief menulis, "terlebih dilihat dari tujuan dan tanggung jawab negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Hak korban akan ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan/jaminan sosial ("social security"). Hak ini dapat dikaitkan dengan salah satu bagian dari artikel 25 UDHR (*Universal Declaration of Human Right*) (Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. Cit.*, hal. 67).

³⁶⁶ Dalam kaitannya dengan hubungan antara masyarakat dengan terjadinya kejahatan dan hubungan masyarakat dengan penjahat itu sendiri, adalah menarik untuk disimak apa yang ditulis oleh Habib Ur-Rahman Khan, bahwa apabila kejahatan itu dipandang sebagai produk masyarakat, maka masyarakatlah yang sebetulnya membutuhkan pembinaan/perawatan dan bukan si penjahat (*Ibid.*, hal. 49 — 50). Konsekuensi dari pemikiran ini, menurut hemat penulis adalah, bahwa terjadinya korban dikarenakan adanya penjahat sebagai sumber penimbulannya, sedangkan penjahat itu sendiri merupakan produk dari masyarakat, maka pokok pangkal ini semua adalah masyarakat. Oleh karena itu, masyarakatlah (negara) yang seharusnya memikul tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh korban, di samping adanya tanggung jawab fungsional dari penjahat dan juga korban itu sendiri (lihat 6 kategori keterlibatan korban dalam hal terjadinya kejahatan !). Kongkretnya, bahwa ada tiga pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan, yaitu: Negara (masyarakat), penjahat (pelaku) dan korban itu sendiri juga ikut pula bertanggung jawab atas kerugian/penderitaan yang dialaminya.

³⁶⁷ Usul tentang perlunya diadakan undang-undang perlindungan korban kejahatan ini juga pernah disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), R.O. Tambunan (lihat Kompas edisi tanggal. 6 Nopember 1996 !).

kejahatan.³⁶⁸ Sehingga, kompensasi tidak saja diberikan kepada korban sebagai tersangka, terdakwa, terpidana ataupun pihak lain yang mendapat perlakuan/tindakan yang tidak sah dari aparat penegak hukum, yang memang sudah selayaknya seperti itu, melainkan sekaligus negara berkewajiban pula untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan. Walaupun pada tahap awal ganti kerugian kepada korban kejahatan ini dilakukan secara bertahap dan selektif.

Dimaksudkan dengan bertahap dan selektif adalah, bahwa korban-korban kejahatan yang akan diberikan kompensasi, pada tahap awal — dengan mengingat kondisi keuangan negara — misalnya hanya untuk korban kejahatan kekerasan saja, dan untuk selanjutnya dikembangkan pada korban tindak pidana lain, demikian seterusnya.

Apa yang diuraikan di atas merupakan bentuk dari upaya penal yang berkaitan dengan kompensasi, yaitu pembayaran ganti kerugian oleh negara yang dilakukan melalui proses peradilan pidana. Di samping upaya penal, pembayaran ganti kerugian dapat pula dilakukan dengan upaya-upaya nonpenal, yaitu antara lain seperti dengan mengikutsertakan LSM-LSM yang khusus bergerak pada perlindungan terhadap kepentingan korban kejahatan.

Keikutsertaan LSM ini diperlukan dalam hal kondisi keuangan negara yang belum memungkinkan untuk memberikan ganti kerugian kepada seluruh korban kejahatan. Atas dasar itu, maka keberadaan dan keterlibatan LSM yang pendanaannya berasal dari

³⁶⁸ Menurut Barda Nawawi Arief, "Gagasan untuk memberikan kompensasi kepada korban oleh negara/masyarakat memang bergantung pada kemampuan dan kondisi masing-masing negara. Walaupun demikian, sudah saatnya masalah ini sepatutnya juga dikembangkan di Indonesia, yang walaupun mungkin hanya terbatas untuk kasus-kasus dan korban-korban tertentu (Barda Nawawi Arief, 1998, *Op. Cit.*, hal 67).

anggota masyarakat, diperlukan untuk ikut serta memberikan bantuan dana kepada korban kejahatan yang membutuhkannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perumusan kebijakan legislatif tentang restitusi kepada korban kejahatan, terdapat dalam 2 bentuk pengaturan, yaitu dalam hukum pidana materiil dan dalam hukum pidana formil (KUHP). Restitusi dalam hukum pidana materiil (KUHP) diatur dalam ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP yaitu tentang ganti kerugian sebagai syarat khusus pada lembaga pidana bersyarat. Restitusi dalam ketentuan ini berkedudukan sebagai syarat khusus yang bersifat fakultatif. Sebagaimana halnya dengan ketentuan KUHP pada umumnya, maka orientasi dari ketentuan restitusi inipun tetap pada pelaku tindak pidana.

Di samping itu, pengaturan restitusi dalam hukum pidana materiil juga terdapat di dalam perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP, yaitu dalam Pasal 8d Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang masuk dalam lingkup tindakan tata tertib. Ketentuan ini adalah bersifat fakultatif yang dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Restitusi di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur dalam Pasal 34c yang berkedudukan sebagai pidana tambahan yaitu berupa "pembayaran uang pengganti". Restitusi juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur dalam Pasal 47 huruf c, d dan e. Pengaturan restitusi

dalam perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP, dipandang belum maksimal berorientasi pada korban, karena kedudukan restitusi dalam hal ini masih dirumuskan dalam posisinya sebagai pidana tambahan atau sebagai tindakan tata tertib yang bersifat fakultatif. Jika dihubungkan dengan berbagai bentuk kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban, baik korban individual maupun korban kolektif, yang kesemuanya menghendaki perlindungan, dan salah satu bentuk perlindungan itu adalah dalam wujud restitusi, maka seyogyanya restitusi diangkat menjadi bagian dari pidana pokok, yang dapat berdiri sendiri.

Sedangkan pengaturan restitusi dalam hukum pidana formil (KUHP) diatur dalam Bab XIII (Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian) Pasal 98 — 101 KUHP. Ganti kerugian yang dapat diajukan (dimintakan) oleh korban melalui lembaga penggabungan ini terbatas pada kerugian materiil, sedangkan terhadap kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat diajukan melalui lembaga ini. Walaupun demikian, ganti kerugian materiil inipun masih dibatasi lagi, sehingga tidak semua ganti kerugian yang bersifat materiil dapat diajukan atau dimintakan penggantianannya melalui lembaga ini.

Konsekuensi dari pembatasan jenis maupun bentuk ganti kerugian yang dapat dimintakan penggantianannya oleh korban dari pelaku tindak pidana adalah, bahwa ruang lingkup perlindungan bagi korban akan menjadi semakin terbatas, karena tidak semua korban kejahatan dapat memenuhi kriteria dari ketentuan tersebut.

Di samping itu, hukum pidana positif hanya memberikan hak banding kepada terdakwa dan jaksa penuntut umum, sedangkan korban, sebagai pihak penggugat,

tidak mempunyai hak banding. Konsekuensinya adalah, apapun bentuk putusan/penetapan atas ganti kerugian yang diajukan, maka korban tidak mempunyai peluang untuk melakukan perlawanan (banding).

Dari uraian di atas dapat dijadikan sebagai indikator bahwa ketentuan hukum pidana tentang restitusi belum berorientasi pada korban kejahatan.

2. Perumusan kebijakan legislatif tentang kompensasi diatur dalam hukum pidana formil (KUHP), yaitu dalam Bab XII Bagian Kesatu (ganti Kerugian) Pasal 95 — 96 KUHP.

Korban yang dimaksud dalam konteks ini adalah tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang mendapat perlakuan atau tindakan yang tidak sah atau tindakan/perlakuan tanpa alasan berdasarkan undang-undang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan/penerapan hukum pidana formil (KUHP).

Besarnya jumlah kompensasi yang harus dibayarkan oleh negara kepada korban, oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan metoda interval, sehingga hakim hanya diberi kebebasan untuk menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian itu dalam batas interval minimum maksimum sebagaimana yang telah ditentukan. Tidak terdapat alasan atau pertimbangan yang jelas yang melandasi penentuan besarnya jumlah ganti kerugian dengan metoda interval tersebut. Atas dasar ini dapat pula dijadikan indikator bahwa kebijakan legislatif tentang kompensasi, sebagaimana halnya dengan kebijakan legislatif tentang restitusi, belum mencerminkan keberpihakannya pada perlindungan terhadap kepentingan korban.

3. Prospekti kebijakan legislatif tentang restitusi dan kompensasi di Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Restitusi dapat diposisikan baik sebagai pidana pokok, sebagai pidana tambahan maupun sebagai syarat khusus pada lembaga pidana bersyarat. Dalam posisi seperti ini, restitusi dapat pula diorientasikan pada ketentuan-ketentuan hukum tidak tertulis.
 - b. Restitusi dalam posisinya sebagai syarat khusus pada lembaga pidana bersyarat, harus bersifat imperatif
 - c. Kebijakan legislatif tentang kompensasi kepada korban sebagai tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang mendapat perlakuan atau tindakan yang tidak sah, atau tindakan/perlakuan tanpa alasan berdasarkan undang-undang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berlaku saat ini, masih dapat dipertahankan dengan ketentuan, besarnya jumlah ganti kerugian tidak ditetapkan secara kongkret dengan metoda interval minimum maksimum, melainkan mengacu pada **pertimbangan kesejahteraan**, maka penentuan besarnya jumlah ganti kerugian harus diberi kebebasan pada hakim untuk menetapkannya.
 - d. Bertolak dari tujuan nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu "untuk melindungi segenap bangsa Indonesia" dan "memajukan kesejahteraan umum", maka terjadinya korban kejahatan yang menimbulkan berbagai bentuk kerugian dan penderitaan, berarti dapat dipandang sebagai gagalnya negara dalam memberikan perlindungan

yang baik kepada warganya. Konsekuensinya adalah, bahwa negara harus atau **wajib** memberikan kompensasi kepada korban kejahatan. Eksistensi kompensasi dalam hal ini bukan berkedudukan sebagai **hak**, melainkan justru merupakan **kewajiban** negara untuk membayarkan ganti kerugian kepada korban kejahatan, walaupun pembayaran kompensasi kepada korban kejahatan ini — dengan mengingat kondisi keuangan negara — pada tahap awalnya hanya bersifat selektif, dalam arti tidak/belum menjangkau seluruh korban kejahatan, maka perlu diadakan Undang-Undang Perlindungan Korban Kejahatan yang mengkaitkan kewajiban negara untuk membayarkan kompensasi kepada korban kejahatan tersebut yang secara bertahap memperluas pembayaran kompensasi kepada korban-korban kejahatan yang lain.

- e. Dalam hal kondisi keuangan negara belum memungkinkan untuk memberikan kompensasi pada seluruh korban kejahatan, maka kompensasi dapat dilakukan melalui upaya-upaya nonpenal, antara lain dengan memberdayakan LSM-LSM yang berorientasi pada perlindungan korban kejahatan. Atas dasar ini, maka keberadaan dan keterlibatan LSM yang pendanaannya berasal dari warga masyarakat, diperlukan untuk turut serta memberikan bantuan dana kepada korban kejahatan yang membutuhkannya.

B. Saran

1. Mengingat kebijakan legislatif tentang restitusi dan kompensasi saat ini belum berorientasi pada korban, baik terhadap korban kejahatan maupun korban dalam pengertian tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang mendapat perlakuan

atau tindakan yang tidak sah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan dengan mengacu pada eksistensi korban sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat, serta yang terdiri atas jiwa (perasaan) dan raga, maka terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana tersebut perlu dilakukan pembaharuan, sehingga tidak saja berorientasi pada pelaku, melainkan juga secara seimbang dan proporsional berorientasi pula pada korban.

2. Khusus untuk korban yang timbul sebagai akibat dari perlakuan atau tindakan yang tidak sah atau tindakan/perlakuan tanpa alasan berdasarkan undang-undang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka adalah wajar pemenuhan ganti kerugian yang dialami oleh korban tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, seperti yang sekarang berlaku, sehingga masih relevan untuk dipertahankan.
3. Sedangkan untuk korban kejahatan, pemenuhan ganti kerugian oleh pelaku harus didasarkan pada kriteria keterlibatan korban itu sendiri dalam hal terjadinya delik. Dan dalam hal pelaku itu sungguh-sungguh tidak mampu untuk memenuhi besarnya jumlah ganti kerugian yang ditetapkan oleh hakim, sementara korban membutuhkannya, maka negara harus menaggulangi terlebih dahulu jumlah ganti kerugian tersebut dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban, atau jika keadaan sosial ekonomi pelaku adalah sedemikian rupa, maka kepada korban harus diberikan kompensasi.
4. Berkaitan dengan uraian di atas, ganti kerugian merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban, maka penentuan besarnya jumlah ganti kerugian

seyogyanya harus berorientasi pada konsep **kesejahteraan**, baik pertimbangan kesejahteraan bagi pelaku maupun bagi korban. Sehingga ganti kerugian tidak lagi dipandang semata-mata demi ganti kerugian itu sendiri, melainkan pertimbangan hakim harus mengacu dan bernuansa pada aspek kesejahteraan. Dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan sebagai pertimbangan untuk menentukan/menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian, maka konsekuensinya adalah, bahwa di dalam kebijakan legislatif seyogyanya tidak ditentukan interval minimum maksimum, akan tetapi, kepada hakim diberi kebebasan untuk menentukan besarnya jumlah ganti kerugian yang didasarkan pada konsep kesejahteraan tersebut.

— Z A —

BIBLIOGRAFI

- Abdurrahman. 1980. *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni. Tanpa cetakan
- Andi Hamzah, ed. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cetakan pertama.
- . 1991a. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Cetakan ketiga.
- . 1991b. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Cetakan pertama.
- . 1992. *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Penjelasannya*. Jakarta: Pradnya Paramita. Cetakan ketujuh (Edisi revisi).
- . 1993. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. Cetakan kedua (Edisi revisi).
- Arif Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Perssindo. Cetakan pertama (Edisi pertama).
- . 1987. *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*. Jakarta: Ind-Hill-Co. Cetakan pertama.
- . 1995. *Viktimologi Dan KUHAP Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*. Jakarta: Akademika Pressindo. Cetakan ketiga.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. 1990. *Seri Hukum Pidana 1, Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cetakan pertama.
- Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, ed. 1977. *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*. Bandung: Alumni. Cetakan pertama.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill. Co. Cetakan pertama.
- Bambang Poernomo. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cetakan keempat.
- Barda Nawawi Arief. 1994. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*". Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994.
- . 1996a. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Cetakan pertama.

- . 1996b. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Cetakan kedua (Edisi kedua).
- . 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Cetakan pertama.
- Bismar Siregar. 1992. *Islam & Hukum*. Jakarta: PT Grafikatama. Cetakan ketiga.
- Departemen Kehakiman. Naskah Rancangan KUHP (Baru) Buku Kesatu dan Kedua serta Penjelasannya, Disusun Oleh Panitia Penyusun RUU KUHP 1991/1992, Disempurnakan Oleh Tim Kecil sampai dengan 13 Maret 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: Balai Pustaka. Cetakan pertama.
- E. Utrecht. 1994. *Rangkaian Sari Kuliah, Hukum Pidana II, Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Hukum I Suatu Pembahasan Pelajaran Umum KUHPidana Tahun 1946 Dari Pasal 55 Sampai Dengan Akhir Buku I dan Hukum Penitensier, Dengan Sebuah Suplemen*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. Tanpa cetakan.
- Gorys Keraf. 1993. *Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Flores: Nusa Indah. Cetakan kesembilan.
- H. A. Djazuli. 1996. *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cetakan pertama.
- Hilman Hadikusuma. 1984. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni. Cetakan kedua.
- I.S. Susanto. *Perkembangan Pandangan Statistik Kriminal*. Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung-Ambarawa, Tanggal 14 sampai dengan 30 Nopember 1994.
- . 1995a. *Kriminologi*. Semarang: Fakultas hukum Universitas Diponegoro. Tanpa cetakan.
- . 1995b. *Kejahatan Korporasi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Cetakan pertama.
- Israel Drapkin and Emilio Viano. ed. 1975. *Victimology*. Canada: D.C Health and Company. Second printing.
- Iswanto. 1995. *"Restitusi Kepada korban Mati Atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada tindak pidana lalu lintas," Disertasi Dalam Ilmu hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995.*
- Iswanto, Yazid Effendi dan Angkasa. 1998. *Viktimologi*. Purwokerto: Penerbit Universitas Jenderal Soedirman. Cetakan pertama.
- J.E. Sahetapy. ed. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Cetakan pertama.

- . "White-Collar Crime: Suatu Perspektif Viktimologi", *JIS (Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial)*, Edisi Januari 1994.
- . ed. 1995. "*Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimisasi*". Bandung: PT Eresco. Cetakan pertama.
- Jimly Asshiddiqie. 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*. Bandung: Angkasa. Cetakan pertama (Edisi pertama).
- Karni Ilyas. 1996. *Catatan Hukum*. Jakarta: Penerbit Yayasan Karyawan Forum. Cetakan pertama.
- Kartono. 1972. *Peradilan Bebas*. Jakarta: Pradnya Paramita. Cetakan pertama.
- Kompas, Edisi Tanggal 6 Nopember 1996
- K. Wantjik Saleh. 1985a. *Intisari Yurisprudensi Pidana dan Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. Cetakan ketiga.
- . 1985b. *Pelengkap KUHP, Perubahan KUH Pidana dan UU Pidana Sampai Dengan Akhir 1980*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cetakan kelima
- Laporan Seminar Kriminologi Ke-3 Diselenggarakan Atas Kerjasama Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum UNDIP dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Tanggal 26 s/d 27 Oktober 1979 Di Semarang.
- Leden Marpaung. 1997. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cetakan pertama.
- L.H.C. Hulsman. 1988. *Afscheid Van Het Strafrecht Een Pleidooi Voor Zelfregulering*, atau *Selamat Tinggal hukum Pidana Menuju Swa.Regulasi*, terj. Wonosutanto, Surakarta: Forum Studi Hukum Pidana. Jilid Kedua. Cetakan pertama.
- Machrup Elrick. ed. 1995. *Kapita Selekta Hukum, Mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H.* Jakarta: Ghalia Indonesia. Cetakan pertama.
- Made Darma Weda. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cetakan pertama.
- Mardjono Reksodiputro. 1994a. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia. Cetakan pertama (Edisi pertama).
- . 1994b. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia. Cetakan pertama (Edisi pertama).
- . 1994c. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia. Cetakan pertama (Edisi pertama).

- . 1995. *Pembaharuan hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia. Cetakan pertama (Edisi pertama).
- M. Hanafi Asmawie. 1985. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHP, Uraian Singkat Tentang Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. Cetakan pertama.
- Moeljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang Tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. Cetakan ketiga.
- . 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. Cetakan keempat.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. Tanpa cetakan.
- . 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Cetakan pertama.
- . 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Cetakan pertama.
- . "Prinsip-Prinsip dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Volume I/Nomor I/1998.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992a. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. Cetakan kedua (Edisi revisi).
- . 1992b. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Cetakan pertama.
- Mulyana W. Kusumah. 1981. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang lingkup Kriminologi*. Bandung: Alumni. Tanpa cetakan.
- M. Yahya Harahap. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Pustaka Kartini. Cetakan ketiga (Jilid I dan II).
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara. Cetakan pertama.
- Noeng Muhadjir. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. Cetakan ketujuh (Edisi ketiga).
- Oemar Seno Adji. 1980. *Hukum-Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga. Tanpa cetakan.
- . 1984. *Herziening Ganti Rugi, Suap dan Perkembangan Delik*. Jakarta: Erlangga. Cetakan kedua.
- . 1989. *KUHP Sekarang*. Jakarta: Erlangga. Cetakan kedua.
- Padmo Wahjono. 1983. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cetakan pertama.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Di Indonesia*. Bandung: Armico. Cetakan pertama.

- . 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Cetakan ketiga.
- Panda Nababan dan R.M. Suropto. ed. 1988a. *Acuan Untuk Penegak Hukum Mewujudkan Keadilan (Diangkat Dari Diskusi Pemikir Hukum Indonesia Dengan Topik: "Menangkap Rasa Keadilan Masyarakat Oleh Penegak Hukum"*, Tanggal 18 Juli 1988. Jakarta: Yayasan Keadilan. Cetakan pertama.
- Philipus M. Hadjon. "Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila", *Dinamika Hukum*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Nomor 2 Tahun I, Edisi Oktober 1996.
- Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 tertanggal 29 Nopember 1985 Tentang Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Diterjemahkan dan Diperbanyak oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM.
- Roeslan Saleh. 1983a. *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cetakan pertama.
- . 1983b. *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru. Cetakan pertama.
- . 1984. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cetakan pertama.
- . 1987a. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Jakarta: Aksara Baru. Cetakan ketiga.
- . 1987b. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru. Cetakan kelima.
- . 1988. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan pertama.
- Romli Atmasasmita. 1992a. "Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak pidana", *Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman*.
- . 1992b. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Eresco. Cetakan pertama.
- . 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Binacipta. Cetakan kedua (Edisi revisi).
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1989. *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*. Semarang: Agung Press. Tanpa cetakan.
- . 1990. *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cetakan keempat.
- Sanford H. Kadish. 1983. *Encyclopedia of Crime and Justice*. Vol. 4. New York: A Division of Macmillan, Inc.

- Satjipto Rahardjo. 1977. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Hukum*. Bandung: Alumni. Tanpa cetakan.
- . "Sitem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial". *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, Volume I/NOMOR I/1998.
- Satochid Kartanegara. Tanpa tahun terbit. *Telah Dikupas Kedalam Bahasa Indonesia Dari Bahasa Belanda, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara dan Pendapat2 Para Ahli Hukum Terkemuka* (Bagian Satu dan Dua). Penerbit Balai Lektor Mahasiswa.
- Soerjono Soekanto. 1985. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: Kurnia Esa. Cetakan kedua.
- . 1986a. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press). Cetakan ketiga.
- . 1988a. "Menangkap Rasa Keadilan Masyarakat Oleh Penegak Hukum" dan "Beberapa Catatan Tentang Pembangunan Hukum" Makalah yang disampaikan dalam Diskusi Pemikir Hukum Indonesia Yang Diselenggarakan Oleh Korps Adhyaksa Pada Tanggal 18 Juli 1988 Dalam Rangka Memperingati Hari Bakti Adhyaksa Ke-27 Di Jakarta.
- . ed. 1988b. *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Ind-Hill-Co. Cetakan pertama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cetakan keempat.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacakara. 1989. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Cetakan kedua.
- Soepomo. 1962. *Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat*. Pidato Permulaan (Inaugurele Rede) Pada Tanggal 31 Maret 1941 Di Fakultheit Hukum, Djakarta.
- Slamet Muljana. 1967. *Per-Undang²-an Madjapahit*. Djakarta: Bhratara. Tanpa cetakan.
- S. Prajudi Atmosudirdjo. 1983. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cetakan keenam.
- S.R. Sianturi. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem. Cetakan ketiga.
- Sudarto. 1986a. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Cetakan keempat.
- . 1986b. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Cetakan kedua.
- . "Pemidanaan, Pidana dan Tindakan" dan "Dampak Putusan Hakim Pidana Bagi Masyarakat," *Masalah-masalah Hukum*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Edisi Khusus Tahun XVII—1987.

- Sudikno Mertokusumo. 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. Cetakan pertama (Edisi kedua).
- Sunaryati Hartono. 1976. *Capita Selecta Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni. Cetakan ketiga.
- . 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni. Cetakan pertama.
- . 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni. Cetakan pertama.
- Sutherland & Cressey. 1974. *The Control of Crime*, atau *Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, terj. Sudjono D. Bandung: Tarsito. Cetakan pertama.
- Teuku Mohammad Radhie. 1983. *Peranan Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Yogyakarta: CV Bina Usaha Bekerjasama Dengan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Cetakan pertama (Edisi pertama).
- T. Mulya Lubis. 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial). Cetakan pertama.
- Wahyu Affandi. 1983. *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*. Bandung: Alumni. Cetakan kedua.
- Wirjono Prodjodikoro. 1990. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Bale. Cetakan ketigabelas.

DAFTAR SINGKATAN

1. AB: *Algemene Bepalingen van Wetgeving*
2. ADR: *Alternative Dispute Resolution* (alternatif penyelesaian sengketa)
3. *Conf.*: *Confer* (bandingkan atau bandingkan dengan)
4. ed.: Editor (penyunting)
5. *et. Seq./Seqq.*: *et sequens* atau *et sequentes* (dan halaman- [halaman] berikutnya)
6. DPR: Dewan Perwakilan Rakyat
7. HIR: *Het Herziene Inlandsch Reglement*
8. dkk.: dan kawan-kawan
9. Drt.: Darurat
10. *Ibid.*: *Ibidem* (pada tempat yang sama)
11. jo.: *juncto*
12. Kepmenkeh: Keputusan Menteri Kehakiman
13. KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
14. KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
15. MvT: *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan)
16. *Op. Cit.*: *Opere Citato* (pada karya yang telah ddikutip)
17. PBB: Perserikatan Bangsa-Bangsa
18. RI: Republik Indonesia
19. RKUHP: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
20. RUU: Rancangan Undang-Undang
21. SEMA: Surat Edaran Mahkamah Agung
22. [*Sic !*]: Demikianlah, seperti pada aslinya
23. *Stb./Stbl.*: *Staatsblaad* (Lembaran Negara)
24. terj.: terjemahan
25. UU: Undang-Undang
26. UUD 1945: Undang-Undang Dasar 1945
27. UNDIP: Universitas Diponegoro
28. UUTPE: Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi
29. UUTPK: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
30. UUTPLH: Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
31. *VV*: *Voorwaardelijke Veroordeling* (pidana bersyarat)
32. *WvS*: *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

INDEKS NAMA

A

Abdurrahman, 134
Andi Hamzah, 1, 6, 43, 70, 83, 104,
159, 160, 163, 178
Andi Mattalatta, 5, 9, 11, 20, 29, 50, 72,
73, 78, 191
Arif Gosita, 4, 5, 9, 14, 20, 21, 22, 30,
32, 36, 58, 59, 60, 75, 78, 193
Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo,
88, 90

B

Bagir Manan, 55, 156, 157
Bambang Poernomo, 33
Barda Nawawi Arief, 5, 6, 8, 11, 12, 14,
15, 18, 20, 21, 24, 28, 30, 47, 48, 51,
54, 55, 57, 62, 65, 67, 70, 72, 78, 82,
87, 96, 100, 101, 102, 105, 106, 109,
112, 159, 163, 165, 171, 172, 173, 191,
192, 193, 194
Benjamin Mandelsohn, 20, 31, 34, 52,
189

Bismar Siregar, 174

E

E. Utrecht, 94, 95
Eugen Ehrlich, 58

H

H.A. Djazuli, 71
Habib Ur-Rahman Khan, 193
Hendi Suhendi, 6, 7
Hermann Mannheim, 31, 37
Hilman Hadikusuma, 98

I

I.S. Susanto, 29, 35, 37, 40
Israel Drapkin, 34, 190
Iswanto, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 22, 31, 39,
41, 49, 55, 61, 64, 82, 91, 95, 158, 167,
192

J

J.E. Sahetapy, 5, 29, 31, 32, 36, 37, 42,
45, 75
Jimly Asshiddiqie, 61, 83, 133, 156

K

K. Wantjik Saleh, 86, 160, 161, 166
Karni Ilyas, 155
Kartono, 176
Koesparmono Irsan, 37
Kunter, 81

L

L.H.C. Hulsman, 2, 8, 51, 64
Langemijer dan Van Bemmelen, 132
Leden Marpaung, 48, 113, 125, 128,
172

M

M. Boediarso, 160
M. Hanafi Asnawie, 120
M. Yahya Harahap, 117, 118, 120, 122,
126, 138, 140, 147
Machrup Elrick, 83
Made Darma Weda, 20, 29, 37, 40, 42,
43, 78, 81

Mardjono Reksodiputro, 4, 6, 10, 11, 13, 15, 21, 22, 32, 35, 37, 38, 39, 41, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 63, 71, 79, 102

Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, 42

Modderman, 83

Moedjono, 146

Moeljatno, 38, 65, 67, 93, 115, 160, 162

Muladi, 25, 26, 29, 30, 33, 46, 48, 51, 54, 55, 58, 70, 80, 82, 89, 90, 93, 94, 96, 99, 101, 107, 109

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 30, 70, 82

Mulyana W. Kusumah, 9

N

Ninik Widiyanti, 11

Noeng Muhadjir, 24

O

Oemar Seno Adji, 83, 132

Oetojo Oesman, 19

P

P.A.F. Lamintang, 8, 83, 162, 163, 164

Padmo Wahjono, 84

Panda Nababan dan R.M. Suropto, 18, 64

Paul Zvonimir Separovic, 39

Philipus M. Hadjon, 74

Portalis, 175

Purwoto S. Gandasubrata, 2, 63, 68, 75, 120, 130

R

R. Soesilo, 160

R. Sugandhi, 160

R.O. Tambunan, 193

Richard Quinney, 190

Roeslan Saleh, 6, 40, 41, 48, 64, 65, 73, 160, 161

Romli Atmasasmita, 2, 4, 9, 10, 15, 20, 31, 33, 41, 42, 43, 55, 61, 63, 64, 65, 69, 72, 191

Ronny Hanitijo Soemitro, 27, 157

Rusli, 55, 56

S

S. Prajudi Atmosudirdjo, 17

S. Tasrif, 120

S.R. Sianturi, 2, 3, 90, 94, 95, 160

Sanford H. Kadish, 22

Satjipto Rahardjo, 18, 55, 58, 176

Satochid Kartanegara, 2, 3, 103, 104

Slamet Muljana, 66

Soenarto Soerodibroto, 160

Soepomo, 45

Soerjono Soekanto, 18, 28, 58, 64, 156

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacakara, 1

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 27

Stephen Schafer, 10, 11, 22, 49, 102, 189

Steven Box, 41

Sudarto, 5, 30, 32, 45, 53, 54, 63, 66, 67, 69, 71, 80, 88, 96, 156, 158, 159, 192

Sudikno Mertokusumo, 55, 156, 157

Sunaryati Hartono, 1, 24, 27, 58

Sutherland, 37

T

T. Mulya Lubis, 174

Teuku Mohammad Radhie, 87, 156

V

van der Heuvel, 71

Von Hentig, 34

W

W.L.G. Lemaire, 162

W.P.J. Pompe, 33

Wahyu Affandi, 180

Wirjono Prodjodikoro, 164

Wolf Middendorf, 101

Wonosutanto, 2

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN**MENTERI KEUANGAN****SALINAN****KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 938/KMK.01/1983****TENTANG****TATA CARA PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN****MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****Menimbang :**

bahwa perlu diatur tata cara pembayaran ganti kerugian sebagai pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat :

1. *Indische Comptabilieittswet* 1964 (Stbl. 1925 No. 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara No. 53 Tahun 1958);
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209);
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 No. 36, Tambahan Lembaran Negara No. 3258);
4. Keputusan Presiden No. 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden No. 14A Tahun 1980;
5. Keputusan Presiden No. 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA
CARA PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- a. Ganti kerugian adalah ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Yang berhak adalah orang atau ahli warisnya yang oleh Praperadilan/Pengadilan Negeri dikabulkan permohonannya untuk memperoleh ganti kerugian;
- c. Penetapan Pengadilan adalah putusan pemberian ganti kerugian oleh Praperadilan/Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 2

- (1) Dengan melampirkan penetapan Pengadilan bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq. Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman;
- (2) Berdasarkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri tersebut, Menteri Kehakiman cq. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman tiap triwulan atau tiap kali diperlukan mengajukan permintaan penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran disertai dengan tembusan penetapan Pengadilan yang menjadi dasar permintaannya;
- (3) Berdasarkan permintaan Menteri Kehakiman dimaksud, Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) atas beban Bagian Pembayaran dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin;
- (4) Asli SKO (Surat Keputusan Otorisasi) tersebut disampaikan kepada yang berhak.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) tersebut pada Pasal 2 ayat (4) yang berhak mengajukan permohonan pembayaran kepada KPN (Kantor Perbendaharaan Negara) melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat, dengan melampirkan:

- a. Surat Keputusan Otorisasi);
 - b. Asli dan salinan/foto copy petikan penetapan Pengadilan;
- (2) Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan meneruskan permohonan pembayaran tersebut pada ayat (1) kepada KPN (Kantor Perbendaharaan Negara) pembayaran disertai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP (Surat Permintaan Pembayaran)) menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) bersangkutan, permohonan pembayaran dari yang berhak dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP (Surat Permintaan Pembayaran)) Ketua Pengadilan Negeri setempat, KPN (Kantor Perbendaharaan Negara) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada yang berhak sebagai beban tetap;
- (2) Asli petikan penetapan Pengadilan, setelah dibubuhi cap bahwa telah dilakukan pembayaran, oleh KPN (Kantor Perbendaharaan Negara) dikembalikan kepada yang berhak.

Pasal 5

Terhadap Pejabat yang karena kesalahan, kealpaan atau kelalaiannya mengakibatkan Negara harus membayar ganti kerugian, dapat dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 1983

MENTERI KEUANGAN,

RADIUS PRAWIRO

